



PUTUSAN
NOMOR : 15-K/PM II-08/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1

Nama lengkap : **Andi Arif Amal Ayatullah**
Pangkat, NRP : Prada, 31170718310898
Jabatan : Taangru Ki C Yonzipur 11/DW
Kesatuan : Yonzipur 11/DW Kodam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Ujung Pandang, 4 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 11 Matraman Berlan Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Zikon 11/DW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/10/IX/2020 tanggal 10 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danmen Zikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor: Kep/32/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
 - b. Danmen Zikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor: Kep/33/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
 - c. Danmen Zikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor: Kep/81/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
 - d. Danmen Zikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keempat Nomor: Kep/99/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.
 - e. Danmen Zikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kelima Nomor: Kep/7/II/2021 tanggal 22 Januari 2021
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Hal 1 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/05/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/16/PM.II-08/AD/III/2020 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-2

Nama lengkap : **Fajri Lewenussa**
Pangkat, NRP : Prada, 31170746601298
Jabatan : Ta Har Tim Hub 1 Subdenhub 2 Denhubdrem 051
Kesatuan : Hubdam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Rutah, 22 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Hubdam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kahubdam Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/456/IX/2020 tanggal 9 September 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor: Kep / 57/IX/ 2020 tanggal 30 September 2020.

b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor: Kep/66/XI/ 2020 tanggal 27 Oktober 2020.

c. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor: Kep/80/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

d. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keempat Nomor: Kep/ 98/XII /2020 tanggal 23 Desember 2020.

e. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kelima Nomor: Kep/6/II/2021 tanggal 22 Januari 2021.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/05/PM.II-08/AD/III/2021 tanggal 1 Februari 2021.

4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Hal 2 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-3

Nama lengkap : **Nur Dwi Sapto**
Pangkat, NRP : Pratu, 31150434930996
Jabatan : Tamudi Kiangmor Denjasa Ang Jaya 44-13
Kesatuan : Bekangdam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Purbalingga, 28 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Roda Jaya Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/250/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor: Kep/65/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
 - b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor: Kep/76/X/2020 tanggal 18 November 2020.
 - c. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor: Kep/91/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
 - d. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keempat Nomor: Kep/100/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/05/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/16/PM.II-08/AD/III/2020 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-4

Nama lengkap : **Rizqi Febrianto Nugroho**
Pangkat, NRP : Prada, 31180124950299
Jabatan : Tayonarmed-7/105 GS
Kesatuan : Yonarmed-7/105 GS Kodam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Klaten, 8 Februari 1999

Hal 3 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed-7 Kp. Cikiwul Kel. Cikiwul Kec. Bantar Gebang Bekasi

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed-7/105 GS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/16/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor: Kep/64/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
 - b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor: Kep/73/X/2020 tanggal 16 November 2020.
 - c. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor: Kep/82/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
 - d. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keempat Nomor: Kep/101/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/05/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/16/PM.II-08/AD/III/2020 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-5

Nama lengkap : **Muhammad Arga Pratama**
Pangkat, NRP : Prada NRP 311880167440698
Jabatan : Ta Yonzipur 11/DW
Kesatuan : Yonzipur 11/DW Kodam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Surabaya, 15 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 11 Jl. Ksatrian 4 Matraman Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Zikon 11/DW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/13/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :

Hal 4 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor: Kep/74/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
 - b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor: Kep/79/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
 - c. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor: Kep/103/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/05/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.
 4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/16/PM.II-08/AD/III/2020 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-6

Nama lengkap : **Muhammad Rizkiqa**
Pangkat, NRP : Prada, 31180274281197
Jabatan : Ta Yonzipur 11/DW
Kesatuan : Yonzipur 11/DW Kodam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Bojonegoro, 10 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur Jl. Ksatrian 4 Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Zikon 11/DW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/14/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

- a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor: Kep/72/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
 - b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor: Kep/78/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
 - c. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor: Kep/96/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Hal 5 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/05/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/16/PM.II-08/AD/III/2020 tanggal 2 Maret 2021.

Terdakwa-7

Nama lengkap : **Roko Handoko**
Pangkat, NRP : Prada, 31180135430897
Jabatan : Tamudi Ranpur Kikav 91 Yonkav 9/Stadenharjasaint Jaya 44-12
Kesatuan : Bekangdam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Semarang, 6 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Mess Bekangdam Jaya Jl. Bakung Rt.02/11 Kel. Gedong
Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam Jaya/Jayakarta selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/243/IX/2020 tanggal 16 September 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor: Kep/56/IX/2020 tanggal 30 September 2020.

b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor: Kep/67/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

c. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor: Kep/77/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

d. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor: Kep/102/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/05/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/16/PM.II-08/AD/III/2020 tanggal 2 Maret 2021.

Hal 6 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas;

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-66/A-56/XI/2020 tanggal 4 November 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/01/I/2021 tanggal 7 Januari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/260/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/ 15/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/15/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/15/K/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/260/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara para Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa -1:

1) Pidana pokok: Penjara selama 15 (lima belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa -2:

Hal 7 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Pidana pokok: Penjara selama 15 (lima belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa -3:

Pidana Penjara selama 14 (empat belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa -4:

Pidana Penjara selama 14 (empat belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa -5:

Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa -6:

Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa -7:

Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat

a) 1 (satu) bundel Fotokopi *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.

b) 1 (satu) bundel Fotokopi *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripa Bernandus.

c) 1 (satu) bundel Fotokopi hasil *Visum Et Repertum* RS. Bhayangkara TK.1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK.1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.

Hal 8 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
d) 1 (satu) bundle rekam medis pasien Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Selamat Siswanto.

e) 1 (satu) lembar 2 (dua) buah foto *screen shoot* grup whatsapp peduli sesama 3117-02 milik Prada Fajri Lewenussa.

f) 1 (satu) lembar 1 (satu) buah foto *screen shoot* grup whatsapp Trabas 3118-01 Cijantung milik Prada Roko Handoko.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna Hitam milik Prada Andi Arif Amal Ayatullah.

b) 1 (satu) buah helm merk Kawasi tipe Trail Klx 150 S warna Abu-abu milik Pratu Haris Aji Wijaksono.

c) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M30 warna Biru dan Hitam milik Pratu Nur Dwi Sapto.

d) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam milik Prada Rizqi Febrianto Nugroho.

e) 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 Pro warna Hitam milik Prada Muhamad Arga Pratama.

f) 1 (satu) buah handphone merk Asus Max Pro M 1 warna Silver milik Prada Muhammad Rizkiqa.

g) 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna Hitam milik Prada Roko Handoko.

h) 1 (satu) buah Traffic Cone/kerucut lalu lintas warna Kuning dan Hitam yang disita dari Sdr. Muchamad Ulmi Bachtiar.

i) 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.1 berisikan 1 (satu) buah rekaman video yang berada di Café Tapian Nauli Jakarta Timur.

j) 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.2 berisikan 3 (tiga) buah rekaman video yang berada di Halte Pasar Induk Jakarta Timur dan 1 (satu) buah rekaman video di depan pintu gerbang Ditkumad Jakarta Timur.

Hal 9 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.3 berisikan 7 (tujuh) buah rekaman video yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

l) 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.4 berisikan 4 (empat) buah rekaman video yang berada di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur.

m) 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.5 berisikan 3 (tiga) buah rekaman video yang berada di SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur.

n) 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.6 berisikan 1 (satu) buah rekaman video hasil dari pengunduhan/download situs website youtube "video amatiran pengeroyokan Polisi oleh oknum TNI Polsek Ciracas".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.7 berisikan 119 (seratus sembilan belas) foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban pengerusakan.

p) 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.8 berisikan 2 (dua) buah rekaman video yang berada di SPBU Taman Mini Indonesia Jakarta Timur.

q) 3 (tiga) butir peluru Gotri Soft gun dari kepala korban Sdr. Muhammad Husni Maulana. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

r) 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca besar warna Hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

s) 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca kecil warna Hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

t) 5 (lima) butir peluru Gotri Soft Gun ditemukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

u) 1 (satu) buah pecahana botol kaca bening dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

v) 1 (satu) buah plastik dengan kain bening terbakar ditemukan di samping mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

w) 1 (satu) buah pecahan batu ditemukan dari mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

x) 1 (satu) buah balok kayu berukuran kecil dan besar ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

Hal 11 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y) 1 (satu) buah plastik berisikan batu dan kaca ditemukan di halaman Polsek Pasar Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

z) 1 (satu) buah plastik berisikan kain bekas sisa terbakar ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

aa) 1 (satu) buah botol berisikan sisa cairan bensin ditemukan halaman Polsek Pasar rebo Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang)

Barang bukti yang tersebut di huruf a sampai dengan huruf g mohon dikembalikan kepada yang berhak yaitu para Terdakwa.

Barang bukti yang tersebut di huruf h s.d. aa karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti bersama yang masih digunakan dalam proses persidangan Terdakwa lainnya mohon ditetapkan statusnya masih digunakan sebagai barang bukti Terdakwa lain.

d. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan Penasihat Hukum menguraikan tidak terpenuhinya unsur-unsur delik seperti dirumuskan dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/260/II/2021 tanggal 27 Januari 2021, yang disusun secara alternatif, maka Penasehat Hukum akan membuktikan dakwaan yang dibuktikan oleh Oditur Militer, yaitu:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama"
3. Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain luka-luka"

Dari keterangan para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Penasihat Hukum n kami menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa di dalam buku Drs. P.A.F Lamintang, SH. "Delik-delik khusus-kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan"

Hal 12 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal.297-298 mengatakan mereka yang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah "orang banyak" artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana.

Bahwa unsur "barang siapa" tidak dapat ditujukan kepada Para Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud "barang siapa" dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur "barang siapa" harus dibuktikan dulu unsur lainnya.

Dengan demikian unsur "barang siapa" yang didakwa dan dituntut kepada terdakwa, belum terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, karena masih tergantung pembuktian unsur-unsur lainnya.

2. Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Dalam suatu peristiwa pidana yang didalamnya terdapat beberapa orang yang memiliki peranan sehingga suatu peristiwa pidana tersebut dapat terjadi, pertanyaan yang mendasar untuk menentukan suatu pertanggungjawaban pidana dari orang-orang tersebut adalah, Apakah setiap orang yang turut jalan bersama-sama dengan rombongan yang melakukan kekerasan turut juga bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan anggota lainnya dari rombongan itu?

Menurut R. Soesilo, SH, kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama" artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

Sedangkan S.R Sianturi memberikan penjelasan dengan mengutip keterangan dalam risalah penjelasan M.V.T bahwa delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang diantara gerombolan-gerombolan tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan tersebut. Dengan demikian, masing-masing peserta dari suatu rombongan hanya bertanggung jawab sebatas apa yang ia sendiri telah lakukan. Perbuatan anggota lainnya dari rombongan, dan akibat-akibat nya, tidak dapat dipertanggung jawabkan pada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa keterangan seluruh saksi yang dihadirkan Oditur di dalam persidangan, tidak ada satupun yang membenarkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah pelaku pengeroyokan seperti yang didakwakan Oditur.

Hal 13 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, sangat jelas Oditur Militer telah bertindak menurut keinginannya sendiri, sehingga abai dalam menentukan kualitas pertanggung jawaban seseorang dalam suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana yang diuraikan Oditur dalam dakwaannya, termasuk yang terungkap dipersidangan jelas sekali menunjukkan adanya orang lain yang seharusnya lebih memiliki kualitas pertanggung jawaban pidana dalam perkara ini. Oleh karena itu kami berkeyakinan bahwa unsur "terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur ketiga : "mengakibatkan orang lain luka-luka"

Bahwa sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang berbunyi :

Ayat (2) : yang bersalah :

- Ke-1 : jika kekerasan mengakibatkan luka-luka
- Ke-2 : jika kekerasan mengakibatkan luka berat
- Ke-3 : jika kekerasan mengakibatkan Maut

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. apabila akibat-akibat dari a,b dan c (ke-1, ke-2, ke-3) ini hanya disebabkan oleh salah seorang dari pada pelaku, maka untuk pelaku-pelaku yang lain tambahan hukuman tidak berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti sebagaimana yang telah terungkap di dalam persidangan tidak ada satupun saksi dan alat bukti yang menunjuk kepada perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.

Oleh karena itu unsur *mengakibatkan luka-luka* yang didakwakan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebelum pada akhir Nota Pembelaan, Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 keluarga Terdakwa (orang tua dari Prada Andi Arif Amal Ayatullah) telah menemui Kapolsek Ciracas, dengan maksud *untuk menyampaikan permintaan maaf atas tindakan yang didakwakan kepada anaknya*, hal ini dilakukan karena mengingat para Terdakwa masih ditahan di RTM sehingga tidak mungkin langsung meminta maaf kepada institusi tersebut.

b. Motif Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah semata-mata karena terpengaruh ajakan untuk mencari orang yang menganiaya letingnya.

c. Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

1. Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan hadir tepat waktu.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain.
3. Para Terdakwa adalah kebanggaan orang tuanya.
4. Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi orang tuanya dan adek2 Terdakwa.
5. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina disatukan.

Hal 14 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Para Terdakwa mempunyai keahlian dan keterampilan yang masih dibutuhkan disatuannya.

7. Para Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian para korban seluruhnya.

8. Keluaraga para Terdakwa sudah datang ke institusi yg menjadi korban untuk meminta maaf,dan dari pihak Institusi korban sudah memaafkan dan mengikhlaskannya.

Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum berkesimpulan, bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- Membebaskan Terdakwa I dan II dari segala Dakwaan.
- Mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik Terdakwa I dan II dalam keadaan sedia kala.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum untuk Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 dengan menguraikan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa yaitu:

1. Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan sangat menyesali perbuatannya.
 2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
 4. Dari keluarga Terdakwa telah meminta maaf kpd institusi korban yang pada intinya institusi kurban memaafkan dan mengikhlaskan atas kejadian tersebut.
 5. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
 6. Para Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa
3. Tanggapan/replik Oditur Militer atas Nota Pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.
4. Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer/Duplik yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap dalam pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Letkol Chk Budi Priyanto S.H dkk 17 (tujuh belas) orang , berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/51/III /2021 tanggal 3 Maret 2021 dan

Hal 15 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id 2021.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/260/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jl. Arundina Jakarta Timur, di Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, Jl. Damai Jakarta Timur, di depan KFC Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, di GOR Ciracas Jakarta Timur, di Polsek Ciracas Jakarta Timur, di Pertigaan lampu merah HEK Kramat Jati Jakarta Timur, di SPBU TMII Jakarta Timur, di Cafe Tapian Nauli TMII Jakarta Timur, Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur dan SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. II di Rindam XIV/Hsn lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2017 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 11/DW hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31170718310898 Jabatan Tangru Ki C Yonzikon 11/DW.

b. Bahwa Prada Fajri Lewenussa (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel ke II di Rindam XVI/Ptm lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan tahun 2017 di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Hubdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31170746601298 Jabatan Ta Har Tim Hub 1 Subdenhub 2 Denhub drem 051 Hubdam Jaya.

c. Bahwa Pratu Nur Dwi Sapto (Terdakwa-3) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2015 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Dikjurta Bekang tahun 2015 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 1150434930996 Jabatan Ta Denjasa Ang Jaya 44-13 Bekangdam Jaya.

Hal 16 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa Prada Rizqi Febrianto Nugroho (Terdakwa-4) menjadi Prada NRP 31180124950299 melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 tahun 2018 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed tahun 2018 di Pusdik Armed Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-7/105 GS hingga menjadi perkara Terdakwa-4 dengan pangkat Prada NRP 31180124950299 Jabatan Ta Yonarmed-7/105 GS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Prada Muhammad Arga Pratama (Terdakwa-5) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2018 Gel I di Rindam V/Brawijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2018 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 11/DW hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 311880167440698 Jabatan Ta Yonzikon 11/DW.

f. Bahwa Prada Muhammad Rizkiqa (Terdakwa-6) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2018 Gel I di Rindam XII/Tpr lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2018 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 11/DW Menzikon hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31180274281197 Jabatan Ta Yonzikon 11/DW.

g. Bahwa Prada Roko Handoko (Terdakwa-7) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2018 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Bekang tahun 2018 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31180135430897 Jabatan Tadenharjasaint Jaya 44-12 Bekangdam Jaya.

h. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai tanggal 29 Agustus 2020 telah terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh rombongan yang diduga dilakukan oleh Oknum TNI di Jl. Arundina Jakarta Timur, di Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, Jl. Damai Jakarta Timur, di depan KFC Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, di GOR Ciracas Jakarta Timur, di Polsek Ciracas Jakarta Timur, di Pertigaan lampu merah HEK Kramat Jati Jakarta Timur, di SPBU TMII Jakarta Timur, di Cafe Tampilan Nauli TMII Jakarta Timur dan SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur.

i. Bahwa berawal pada saat Prada Faisal (Saksi-2) yang melihat atau menjenguk Prada Muharman Ilham (Saksi-3) ke RS. Sakit Maureksa dan kemudian Saksi-2 mengirimkan kata-kata ke Grup Whatsapp Peduli Sesama 3117-02 yang mengatakan "Artajulas monitor, leting kita dikeroyok di Arundina Cibubur sekira pukul 20.00 Wib masih menggunakan pakaian PDL" dan Saksi-2 sampaikan kepada semua letingan di grup tersebut, supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek kembali tempat kejadian tersebut.

j. Bahwa setelah itu beberapa orang banyak bertanya kepada Saksi-2 tentang kronologis yang dialami oleh Saksi-3, sehingga Saksi-2 mengirimkan voice Note yang berisikan sama dengan yang diceritakan oleh Saksi-3 di RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.

Hal 18 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

k. Bahwa dengan adanya kabar tersebut sehingga pada tanggal 28 Agustus 2020 yang berkomentar dan banyak yang mengirimkan komentar ke semua grup leting Saksi-3 dimana termasuk Grup Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu Grup Whatsapp PEDULI SESAMA, Grup Terdakwa-3 yaitu Grup SERDADU NGAPAK, grup Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yaitu Grup TRABAS JABODETABEK, dan Grup Terdakwa-7 Grup TRABAS 3118-01 CIJANTUNG dimana isi dari pesan yang dikirim yang mengatakan bahwa Saksi-3 telah dikroyok oleh orang yang tidak dikenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

l. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB di Grup WA PEDULI SESAMA 3117 ada salah seorang anggota grup mengirimkan atau Share lokasi daerah KPAD Cibubur, kemudian melihat hal tersebut sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-2 berangkat dari Barak Hub Dam Jaya, setelah sampai di KPAD Cibubur Terdakwa-2 mampir membeli rokok di warung dan Terdakwa-2 melihat rombongan orang kurang lebih 20 orang ada di KPAD Cibubur lalu Terdakwa-2 menghampiri rombongan tersebut tetapi rombongan tersebut langsung bergerak. Kemudian Terdakwa-2 bergabung dan mengikuti rombongan dari belakang pada saat di pertigaan jalan daerah KPAD Cibubur Terdakwa-2 salah jalan maka Terdakwa-2 memutuskan putar balik untuk mencari rombongan tersebut, kemudian diperjalanan Terdakwa-2 bertemu dengan rombongan yang berkumpul di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak bekas container warna Hijau.

m. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB yang tergabung dalam grup whatsapp Artajulas Nusantara dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian anggota yang tergabung dalam Grup Artajulas Nusantara dan Trimarta mulai berkumpul di daerah Arundina.

n. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor sendiri, Kld Tlg M. Fauzi (Saksi-5) berboncengan dengan Kld Ang Ferial (AL), Prada Rezano menggunakan motor sendiri, dan 3 (tiga) orang leting Terdakwa-1 yang tidak Terdakwa-1 dikenal berangkat dari Mako Kormar menuju daerah Arundina, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1, Kld Tlg M. Fauzi (Saksi-5) dan Kld Ferial (AL) sampai di daerah Arundina tepatnya di Indomaret Arundina Jakarta Timur, sedangkan Prada Rezano dan 3 (tiga) orang leting Terdakwa-1 dari TNI AL yang tidak dikenalnya terpisah di Arundina, dan pada saat di Indomaret Arundina tersebut Terdakwa-1 hanya duduk dan merokok di atas motor, kemudian Terdakwa-1 melihat ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk Terdakwa-4 sudah berkumpul di Indomaret Arundina, selanjutnya Terdakwa-1 melihat Saksi-5 turun dari motor dan masuk ke Indomaret Arundina. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-5 keluar dari Indomaret Arundina dan menghampiri Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-5 "kamu dari mana?" dan Saksi-5 menjawab "saya dari dalam Indomaret mengecek CCTV" dan hasilnya rekamannya tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o. Bahwa selanjutnya datang orang yang mengaku intel lapangan Kapien memberi pengarahannya kepada rombongan yang berkumpul di Indomaret Arundina tersebut dengan mengatakan "kalian balik aja karena Prada Muharman Ilham bukan dikeroyok tetapi kecelakaan tunggal". Mendengar penjelasan tersebut kemudian rombongan yang berkumpul di Indomaret Arundina pergi bergerak ke daerah Munjul Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna Hijau. Selanjutnya pada saat di Labiomed Cibubur tidak ada orang hanya Terdakwa-1 dengan rombongan Terdakwa-1 yang berkumpul kemudian tidak lama datang kurang lebih 40 (empat puluh) orang berkumpul di Labiomed Cibubur termasuk Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 ikut bergabung dengan rombongan.

p. Bahwa setelah kurang lebih 50 (lima puluh) orang berkumpul di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna Hijau, kemudian Saksi-5 memberikan pengarahannya dengan mengatakan "dari hasil rekaman CCTV Prada Muharman Ilham bukan kecelakaan tunggal", kemudian sekira pukul 23.00 WIB rombongan yang berkumpul di Labiomed Cibubur bergerak menuju Malaka Cilangkap tepatnya di lapangan parkir Malaka Cilangkap banyak orang-orang yang datang kurang lebih 150 orang.

q. Bahwa pada saat rombongan tersebut bergerak menuju lapangan parkir Malaka Cilangkap ban motor milik Prada M. Nanda Prabowo (Saksi-11) bocor sehingga Terdakwa-7 yang Saksi-11 kenal diantara rombongan berpisah dengan rombongan mencari tukang tambal ban, kemudian setelah kurang lebih 800 (delapan ratus) meter berjalan mencari tambal ban kemudian Saksi-11 dan Terdakwa-7 menemukan tukang tambal ban. Selanjutnya pada saat ditukang tambal ban Saksi-11 bercerita kepada Terdakwa-7 bahwa Saksi-11 sedang membeli velg sepeda motor ninja dan sudah janji di daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur tepatnya depan Koperasi Kopasus, kemudian Saksi-11 dan Terdakwa-7 berangkat ke Kalisari Cijantung untuk membeli velg sepeda motor Saksi-11, setelah selesai kemudian Terdakwa-7 dan Saksi-11 pulang dan berpisah sebab Terdakwa-7 akan kembali pulang ke barak Denharjasaint Jaya 44-12 untuk istirahat dan sampai di Denharjasaint Jaya 44-12 sekira 22.30 WIB sedangkan Saksi-11 kembali ke kediaman Kolonel Czi Muslim Jaya di daerah KPAD Cibubur Jakarta Timur.

Hal 20 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bahwa sekira pukul 23.50 WIB pada saat di Lapangan parkir area Diklat ada orang yang mengaku berpangkat Praka dari Kopassus mengatakan "saya sama senior saya berpangkat Kopda Kopassus, jangan sampai malam ini bubar kita, cari dulu pelaku yang mengeroyok Prada Muhammad Ilham", kemudian sekira pukul 00.05 WIB rombongan termasuk Terdakwa-1 yang pada saat itu berboncengan dengan Prada Novendo (Saksi-4) bergerak kembali menuju daerah Arundina, dan pada saat diperjalanan menuju daerah Arundina Terdakwa-3, Pratu Adi Eri Wibowo (Saksi-7), Pratu Dwi Hariyadi (Saksi-8), dan Prada Maulana Yusuf Sapsuha (Saksi-9) ikut bergabung dengan rombongan, setelah rombongan sampai di daerah Arundina rombongan melihat Dandeninteldam Jaya, Danramil Pasar Rebo dan anggota Babinsa sedang olah TPK yang dilakukan anggota Polres Jakarta Timur, akan tetapi sebelum rombongan sampai di daerah Arundina rombongan telah melakukan pengrusakan. Melihat kondisi seperti itu Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Dandim 0505/Jakarta Selatan/Saksi-12) berusaha menenangkan rombongan dengan memberikan penjelasan dengan mengatakan "ada apa ini, saya jelaskan disini tidak ada pemukulan atau pengeroyokan, itu murni karena kecelakaan tunggal" pada saat itu Saksi-12 sempat emosi karena ada salah satu dari rombongan yang berkata "walaupun Saya Prada Saya tidak terima baju loreng Saya diinjak-injak" karena Saksi-12 mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut kemudian Saksi-12 berusaha untuk meredam emosi rombongan, akan tetapi rombongan tidak percaya terhadap penjelasan dari Saksi-12 dan tetap berkeyakinan jika Prada Muharman Ilham (Saksi-3), kemudian beberapa orang dari rombongan langsung melakukan pemukulan terhadap anggota kepolisian yang melakukan oleh TKP yaitu atas nama Aiptu Faisal, Aiptu Slamet dan Iptu Arifin berikut kendaraan dinas Polres Jakarta Timur. Kemudian rombongan bergerak ke arah Jl. Raya Bogor menggunakan sepeda motor dengan cara sendiri-sendiri ataupun berboncengan, rombongan bergerak sambil melakukan pengrusakan terhadap apa saja yang menghalanginya sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Jl. Raya Bogor.

s. Bahwa disepanjang Jl. Raya Bogor rombongan melakukan pengrusakan dan pemukulan terhadap warga yang berada disepanjang jalan, kemudian pada saat di daerah Jl. Lapangan Tembak Jakarta Timur rombongan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Riyanto (Saksi-17) pemilik dari gerobak bubur dan Sdr. M. Husni Maulana Rifky (Saksi-16/driver ANTV) yang pada saat itu sedang makan bubur di daerah tersebut, Saksi-16 dipukuli oleh beberapa orang dari rombongan dan salah satu dari orang tersebut memukul Saksi-16 degan sangkur ke kepala bagian belakang dekat leher Saksi-16, selain itu Saksi-16 juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari rombongan tersebut, kemudian Saksi-16 dilempari dengan wajan oleh rombongan kemudian Saksi-16 tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi-16 berusaha untuk kabur dan menyelamatkan diri pergi ke salah satu rumah warga, adapun yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-16 kurang lebih ada 15 (lima belas) orang.

t. Bahwa setelah rombongan tersebut merusak Etalase/Gerobak para pedagang yang berjualan disekitar itu dan melakukan penganiayaan, kemudian rombongan bergerak ke arah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur dan menuju ke Polres Ciracas Jakarta Timur.

Hal 21 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

u. Bahwa pada saat rombongan bergerak di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur kemudian tepat di depan KFC rombongan melakukan pengrusakan Halte Bis dengan cara melempar batu dan memukul dengan kayu dan penganiayaan terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18) dengan menggunakan double stik, balok, bambu, bagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi-18 mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar di lengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan dan memar di pinggang sebelah kanan, selain itu Saksi-18 melihat ada yang membawa Pistol namun Saksi-18 tidak mengetahui jenis pistol tersebut apakah jenis Air Soft Gun atau Senjata Api, melihat hal tersebut kemudian Saksi-18 berusaha menyelamatkan diri masuk ke dalam mobil dan masyarakat sekitar mengarahkan Saksi-18 ke Polsek Pasar Rebo, setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-18 kemudian rombongan lanjut bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

v. Bahwa setelah kejadian tersebut rombongan melanjutkan perjalanan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, namun pada saat rombongan akan bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-4 memutuskan untuk pulang mendahului rombongan dengan cara melewati Jl. TMII, Jl. Ceger, Jl. Cibubur, Jl. Wiladatika, lalu Terdakwa-4 sampai di Depok tepatnya Jl. Gas Alam Cimanggis Depok kediaman Kolonel Inf Muhamad Sujono sekira pukul 01.15 WIB, dan pada saat itu juga motor yang Terdakwa-3 naiki bersama Saksi-7 kopling motornya putus sehingga Terdakwa-3 dan Saksi-7 mendahului rombongan dan mencari bengkel yang masih buka di samping depan Gor Ciracas Jakarta Timur, dan pada saat di daerah Gor Ciracas Jakarta Timur lalu Terdakwa-3 dan Saksi-7 memperbaiki motor selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Setelah motor sudah diperbaiki Terdakwa-3 dan Saksi-7 pergi ke lampu merah Cijantung untuk membeli rokok lalu menghisap sebanyak 2 (dua) batang.

w. Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 WIB rombongan sampai di Polsek Ciracas dan melakukan pengrusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa-1 dan Saksi-4 masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas dan Terdakwa-1 melakukan pengrusakan mobil double kabin Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara memecahkan kaca mobil dengan batu serta merusak mobil bus Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara memecahkan kaca mobil bus tersebut dengan cara melempar batu. Kemudian pada saat rombongan masih melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-2 berhenti dan memarkirkan motor Terdakwa-2 disebang Polsek Ciracas dan masuk ke dalam pagar Polsek Ciracas yang sudah dalam keadaan rusak lalu Terdakwa-2 jalan ke depan gerbang Polsek Ciracas melakukan pelemparan botol minuman kopi kearah halaman Polsek Ciracas. Melihat kondisi sudah mulai tidak kondusif kemudian Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke motor Terdakwa-2 dilanjutkan Terdakwa-2 pergi kembali ke Barak Hubdam Jaya dan sampai di Barak sekira pukul 01.30 WIB, dan pada saat itu juga Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang melihat rombongan melakukan pengrusakan dan kondisi sudah tidak kondusif kemudian Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memutuskan untuk memisahkan dengan rombongan dan kembali pulang, dan pada saat itu Terdakwa-5 sampai di kediaman sekira pukul 02.05 WIB, dan untuk Terdakwa-6 langsung mengambil motor jenis Yamaha RX King warna merah dan kembali ke kediaman Mayjen TNI Kasuri di Cikeas Jawa Barat.

Hal 22 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Bahwa dan pada saat rombongan masih di Polsek Ciracas dan akan bergerak kembali ke arah Taman Mini melewati HEK Kramat Jati Jakarta Timur Terdakwa-3 dan Saksi-7 bergabung dengan rombongan, dan pada saat di pertigaan lampu merah Hek Keramat Jati Jakarta Timur rombongan melakukan penganiayaan terhadap anggota Polisi atas nama Bripda Bernadus Dimas (Saksi-19) yang sedang melintas, dimana anggota Polisi tersebut pulang dari dinas di Wisma Atlit, setelah rombongan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-19, kemudian rombongan bergerak ke arah Taman Mini dan pada saat berada di Taman Mini Indonesia Indah tepatnya di Cafe Tapian Nauli Terdakwa-3 melihat Saksi-7 turun dari motor menghampiri rombongan yang sedang melakukan pengrusakan di depan Cafe Tapian Nauli dan awalnya Terdakwa-3 melihat Saksi-7 bersenggolan dengan orang yang tidak dikenal, namun setelah melihat rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Penyidik ternyata Saksi-7 ada melakukan pemukulan terhadap orang yang tidak dikenal sebagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian rombongan bergerak kembali dan tepatnya di terowongan Taman Mini rombongan merusak tenda pos Polisi, kemudian rombongan bergerak kembali ke arah Kp. Rambutan Jakarta Timur dan pada saat rombongan sampai di Terminal Kp. Rambutan rombongan melakukan pengrusakan bus dan angkot di Terminal Kp. Rambutan, kemudian rombongan melanjutkan perjalanan kembali dan berhenti di depan SPBU Kp. Rambutan karena ada beberapa orang dari rombongan masuk ke dalam SPBU untuk mengisi bensin termasuk Terdakwa-1 dan Saksi-4, kemudian pada saat mengisi bensin Terdakwa-1 dan Saksi-4 melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU tersebut atas nama Sdr. M. Ulmi Bachtiar (Saksi-20) dengan cara Terdakwa-1 memukul Saksi-20 menggunakan Traffic Cone Parkir sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-4 menendang Saksi-20 sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU Kp. Rambutan Terdakwa-1 dan Saksi-4 bergabung kembali dengan rombongan, kemudian rombongan bergerak kembali ke arah Flyover Pasar Rebo dan disepanjang rombongan bergerak ke Flyover rombongan melakukan pengrusakan mobil dan motor pengendara yang melintas di tempat tersebut.

y. Bahwa setelah rombongan melakukan penganiayaan dan pengrusakan mulai dari daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sampai di daerah Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur, sekira pukul 03.30 WIB di Fly over Pasar Rebo rombongan memutuskan untuk membubarkan diri masing-masing.

z. Bahwa penyebab dari rombongan melakukan pengrusakan dan penganiayaan sejak dari daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sampai dengan Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur adalah dikarenakan adanya informasi yang dikirim oleh Saksi-2 ke Grup Artajulas yang mengatakan "Artajulas monitor, leting kita dikeroyok di Arundina Cibubur sekira pukul 20.00 Wib masih menggunakan pakaian PDL" tersebut membuat anggota yang tergabung dalam grup letting Saksi-3 yaitu Artajulas ingin mengetahui kebenaran dari kejadian yang dialami Saksi-3 di daerah Arundina, dan pada saat itu banyak dari letting dari Saksi-3 yang mengomentari informasi yang disampaikan oleh Saksi-2 antara lain Terdakwa-2 yang mengatakan "malam minggu siap merapat" dan Terdakwa-3 juga mengomentari foto yang dikirim Saksi-2 ke grup "hajar sudah jangan tunggu lama" dan juga mengirimkan gambar korek api dengan caption "bakar", selain itu juga di grup Trabas 3118-01 Cijantung Terdakwa-4 mengomentari informasi terkait kejadian yang dialami oleh Saksi-3 dengan kalimat "udah lancarkan pergerakan ntar malam, kumpul daerah dekat situ" dan di Grup Trabas Jabodetabek Terdakwa-4

Hal 23 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan "tatakan sudah malam ini", dan Terdakwa-6 juga mengatakan informasi terkait kejadian Saksi-3 di Grup Trabas Jabedetabek dengan mengatakan "yang benar yang mana" dan Terdakwa-7 juga memberikan komentar di Grup Trabas dengan mengatakan "monitor".

aa. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dengan tenaga Bersama melakukan pengrusakan terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh Prada Andi Arif Amal Ayatullah dkk 6 (enam) orang sehingga diperoleh keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Terdakwa-1) ikut dalam rombongan sejak dari Arumdina sampai terakhir rombongan berhenti yaitu di Fly Over Pasar Rebo.
- 2) Bahwa Prada Fajri Lewenussa (Terdakwa-2) ikut dalam rombongan sejak Arumdina, di Labiomed sampai ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- 3) Bahwa Pratu Nur Dwi Sapto (Terdakwa-3) ikut dalam rombongan sejak rombongan kembali lagi ke Arumdina sampai ke arah TMII.
- 4) Bahwa Prada Rizqi Febrianto Nugroho (Terdakwa-4) ikut dalam rombongan sejak dari Arumdina, di Labiomed, kembali lagi ke Arumdina sampai rombongan bergerak melalui Jl. Raya Bogor Terdakwa-4 memutuskan kembali pulang.
- 5) Bahwa Prada Muhammad Arga Pratama (Terdakwa-5) ikut dalam rombongan sejak rombongan di Labiomed kembali lagi ke Arumdina sampai ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- 6) Bahwa Prada Muhammad Rizkiqa (Terdakwa-6) ikut dalam rombongan sejak rombongan di Labiomed kembali lagi ke Arumdina sampai ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- 7) Bahwa Prada Roko Handoko (Terdakwa-7) ikut dalam rombongan sejak rombongan di Labiomed kembali lagi ke Arumdina dan pada saat rombongan akan bergerak ke arah Cipayung Terdakwa-7 dan Saksi-11 mencari bengkel dan selanjutnya Terdakwa-7 dan Saksi-11 pergi ke daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur tepatnya depan Koperasi Kopasus untuk membeli velg sepeda motor ninja, dan setelah selesai Terdakwa-7 dan Saksi-11 kembali pulang masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bb. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan rombongannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil, sebagai berikut :

1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-18) diketahui :

- (a) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- (b) kerusakan materil sebanyak 109 (seratus sembilan) unit
- (c) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp. 595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

2) Terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-15), berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-15 mengalami luka robek di kepala.

3). Terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-16), berdasarkan *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi-16 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

4). Terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-19), berdasarkan *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Saksi-19 mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

5). Terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18), berdasarkan *Visum Et Repertum* RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 7 Septemer 2020, Saksi-18 mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh sampai tanggal dua puluh sembilan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam bulan agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jl. Arundina Jakarta Timur, di Jl. Lapangan Tembak Cibubur Jakarta Timur, Jl. Damai Jakarta Timur, di depan KFC Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, di Pertigaan lampu merah HEK Kramat Jati Jakarta Timur dan SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Hal 25 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan cara-cara sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. II di Rindam XIV/Hsn lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2017 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 11/DW hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31170718310898 Jabatan Tangru Ki C Yonzikon 11/DW.

b. Bahwa Prada Fajri Lewenussa (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel ke II di Rindam XVI/Ptm lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan tahun 2017 di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Hubdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31170746601298 Jabatan Ta Har Tim Hub 1 Subdenhub 2 Denhubdrem 051 Hubdam Jaya.

c. Bahwa Pratu Nur Dwi Sapto (Terdakwa-3) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2015 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Dikjurta Bekang tahun 2015 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 1150434930996 Jabatan Ta Denjasa Ang Jaya 44-13 Bekangdam Jaya.

d. Bahwa Prada Rizqi Febrianto Nugroho (Terdakwa-4) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 tahun 2018 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed tahun 2018 di Pusdik Armed Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-7/105 GS hingga menjadi perkara Terdakwa-4 dengan pangkat Prada NRP 31180124950299 Jabatan Ta Yonarmed-7/105 GS.

e. Bahwa Prada Muhammad Arga Pratama (Terdakwa-5) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2018 Gel I di Rindam V/Brawijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2018 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 11/DW hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 311880167440698 Jabatan Ta Yonzikon 11/DW.

f. Bahwa Prada Muhammad Rizkiqa (Terdakwa-6) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2018 Gel I di Rindam XII/Tpr lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2018 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 11/DW Menzikon hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31180274281197 Jabatan Ta Yonzikon 11/DW.

g. Bahwa Prada Roko Handoko (Terdakwa-7) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2018 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Bekang tahun 2018 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31180135430897 Jabatan Tadenharjasaint Jaya 44-12 Bekangdam Jaya.

Hal 26 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai tanggal 29 Agustus 2020 telah terjadi pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh rombongan yang diduga dilakukan oleh Oknum TNI di Jl. Arundina Jakarta Timur, di Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, Jl. Damai Jakarta Timur, di depan KFC Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, di GOR Ciracas Jakarta Timur, di Polsek Ciracas Jakarta Timur, di Pertigaan lampu merah HEK Kramat Jati Jakarta Timur, di SPBU TMII Jakarta Timur, di Cafe Tapian Nauli TMII Jakarta Timur dan SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur.

i. Bahwa berawal pada saat Prada Faisal (Saksi-2) yang melihat atau menjenguk Prada Muharman Ilham (Saksi-3) ke RS. Sakit Maureksa dan kemudian Saksi-2 mengirimkan kata-kata ke Grup Whatsapp Peduli Sesama 3117-02 yang mengatakan "Artajulas monitor, leting kita dikeroyok di Arundina Cibubur sekira pukul 20.00 Wib masih menggunakan pakaian PDL" dan Saksi-2 sampaikan kepada semua letingan di grup tersebut, supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek kembali tempat kejadian tersebut.

j. Bahwa setelah itu beberapa orang banyak bertanya kepada Saksi-2 tentang kronologis yang dialami oleh Saksi-3, sehingga Saksi-2 mengirimkan voice Note yang berisikan sama dengan yang diceritakan oleh Saksi-3 di RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.

k. Bahwa dengan adanya kabar tersebut sehingga pada tanggal 28 Agustus 2020 yang berkomentar dan banyak yang mengirimkan komentar ke semua grup letting Saksi-3 dimana termasuk Grup Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu Grup Whatsapp PEDULI SESAMA, Grup Terdakwa-3 yaitu Grup SERDADU NGAPAK, grup Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yaitu Grup TRABAS JABODETABEK, dan Grup Terdakwa-7 Grup TRABAS 3118-01 CIJANTUNG dimana isi dari pesan yang dikirim yang mengatakan bahwa Saksi-3 telah dikroyok oleh orang yang tidak dikenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

l. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB di Grup WA PEDULI SESAMA 3117 ada salah seorang anggota grup mengirimkan atau Share lokasi daerah KPAD Cibubur, kemudian melihat hal tersebut sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-2 berangkat dari Barak Hub Dam Jaya, setelah sampai di KPAD Cibubur Terdakwa-2 mampir membeli rokok di warung dan Terdakwa-2 melihat rombongan orang kurang lebih 20 orang ada di KPAD Cibubur lalu Terdakwa-2 menghampiri rombongan tersebut tetapi rombongan tersebut langsung bergerak. Kemudian Terdakwa-2 bergabung dan mengikuti rombongan dari belakang pada saat di pertigaan jalan daerah KPAD Cibubur Terdakwa-2 salah jalan maka Terdakwa-2 memutuskan putar balik untuk mencari rombongan tersebut, kemudian diperjalanan Terdakwa-2 bertemu dengan rombongan yang berkumpul di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak bekas container warna Hijau.

m. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB yang tergabung dalam grup whatsapp Artajulas Nusantara dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian anggota yang tergabung dalam Grup Artajulas Nusantara dan Trimarta mulai berkumpul di daerah Arundina.

Hal 27 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor sendiri, Kld Tlg M. Fauzi (Saksi-5) berboncengan dengan Kld Ang Ferial (AL), Prada Rezano menggunakan motor sendiri, dan 3 (tiga) orang letting Terdakwa-1 yang tidak dikenal berangkat dari Mako Kormar menuju daerah Arundina, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1, Kld Tlg M. Fauzi (Saksi-5) dan Kld Ferial (AL) sampai di daerah Arundina tepatnya di Indomaret Arundina Jakarta Timur, sedangkan Prada Rezano dan 3 (tiga) orang letting Terdakwa-1 dari TNI AL yang tidak dikenalnya terpisah di Arundina, dan pada saat di Indomaret Arundina tersebut Terdakwa-1 hanya duduk dan merokok di atas motor, kemudian Terdakwa-1 melihat ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk Terdakwa-4 sudah berkumpul di Indomaret Arundina, selanjutnya Terdakwa-1 melihat Saksi-5 turun dari motor dan masuk ke Indomaret Arundina. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-5 keluar dari Indomaret Arundina dan menghampiri Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-5 "kamu dari mana?" dan Saksi-5 menjawab "saya dari dalam Indomaret mengecek CCTV" dan hasilnya rekamannya tidak jelas.

o. Bahwa selanjutnya datang orang yang mengaku intel berpangkat Kapten memberi pengarahan kepada rombongan yang berkumpul di Indomaret Arundina tersebut dengan mengatakan "kalian balik aja karena Prada Muharman Ilham bukan dikeroyok tetapi kecelakaan tunggal". Mendengar penjelasan tersebut kemudian rombongan yang kumpul di Indomaret Arundina pergi bergerak ke daerah Munjul Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna Hijau. Selanjutnya pada saat di Labiomed Cibubur tidak ada orang hanya Terdakwa-1 dengan rombongan Terdakwa-1 yang berkumpul kemudian tidak lama datang kurang lebih 40 (empat puluh) orang berkumpul di Labiomed Cibubur termasuk Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 ikut bergabung dengan rombongan.

p. Bahwa setelah kurang lebih 50 (lima puluh) orang berkumpul di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna Hijau, kemudian Saksi-5 memberikan pengarahan dengan mengatakan "dari hasil rekaman CCTV Prada Muharman Ilham bukan kecelakaan tunggal", kemudian sekira pukul 23.00 WIB rombongan yang kumpul di Labiomed Cibubur bergerak menuju Malaka Cilangkap tepatnya di lapangan parkir Malaka Cilangkap banyak orang-orang yang datang kurang lebih 150 orang.

q. Bahwa pada saat rombongan tersebut bergerak menuju lapangan parkir Malaka Cilangkap ban motor milik Prada M. Nanda Prabowo (Saksi-11) bocor sehingga Terdakwa-7 yang Saksi-11 kenal diantara rombongan berpisah dengan rombongan mencari tukang tambal ban, kemudian setelah kurang lebih 800 (delapan ratus) meter berjalan mencari tambal ban kemudian Saksi-11 dan Terdakwa-7 menemukan tukang tambal ban. Selanjutnya pada saat ditukang tambal ban Saksi-11 bercerita kepada Terdakwa-7 bahwa Saksi-11 sedang membeli velg sepeda motor ninja dan sudah janji di daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur tepatnya depan Koperasi Kopasus, kemudian Saksi-11 dan Terdakwa-7 berangkat ke Kalisari Cijantung untuk membeli velg sepeda motor Saksi-11, setelah selesai kemudian Terdakwa-7 dan Saksi-11 pulang dan berpisah sebab Terdakwa-7 akan kembali pulang ke barak Denharjasaint Jaya 44-12 untuk istirahat dan sampai di Denharjasaint Jaya 44-12 sekira 22.30 WIB sedangkan Saksi-11

Hal 28 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali ke kediaman Kolonel Czi Muslim Jaya di daerah KPAD
putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bahwa sekira pukul 23.50 WIB pada saat di Lapangan parkir Malaka Cilangkap ada orang yang mengaku berpangkat Praka dari Kopassus mengatakan "saya sama senior saya berpangkat Kopda Kopassus, jangan sampai malam ini bubar kita, cari dulu pelaku yang mengeroyok Prada Muhammad Ilham", kemudian sekira pukul 00.05 WIB rombongan termasuk Terdakwa-1 yang pada saat itu berboncengan dengan Prada Novendo (Saksi-4) bergerak kembali menuju daerah Arundina, dan pada saat diperjalanan menuju daerah Arundina Terdakwa-3, Pratu Adi Eri Wibowo (Saksi-7), Pratu Dwi Hariyadi (Saksi-8), dan Prada Maulana Yusuf Sapsuha (Saksi-9) ikut bergabung dengan rombongan, setelah rombongan sampai di daerah Arundina rombongan melihat Dandeninteldam Jaya, Danramil Pasar Rebo dan anggota Babinsa sedang olah TPK yang dilakukan anggota Polres Jakarta Timur, akan tetapi sebelum rombongan sampai di daerah Arundina rombongan telah melakukan pengrusakan. Melihat kondisi seperti itu Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Dandim 0505/Jakarta Selatan/Saksi-12) berusaha menenangkan rombongan dengan memberikan penjelasan dengan mengatakan "ada apa ini, saya jelaskan disini tidak ada pemukulan atau pengeroyokan, itu murni karena kecelakaan tunggal" pada saat itu Saksi-12 sempat emosi karena ada salah satu dari rombongan yang berkata "walaupun Saya Prada Saya tidak terima baju loreng Saya diinjak-injak" karena Saksi-12 mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut kemudian Saksi-12 berusaha untuk meredam emosi rombongan, akan tetapi rombongan tidak percaya terhadap penjelasan dari Saksi-12 dan tetap berkeyakinan jika Prada Muhamman Ilham (Saksi-3), kemudian beberapa orang dari rombongan langsung melakukan pemukulan terhadap anggota kepolisian yang melakukan oleh TKP yaitu atas nama Aiptu Faisal, Aiptu Slamet dan Iptu Arifin berikut kendaraan dinas Polres Jakarta Timur. Kemudian rombongan bergerak ke arah Jl. Raya Bogor menggunakan sepeda motor dengan cara sendiri-sendiri ataupun berboncengan, rombongan bergerak sambil melakukan pengerusakan terhadap apa saja yang menghalanginya sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Jl. Raya Bogor.

s. Bahwa disepanjang Jl. Raya Bogor rombongan melakukan pengerusakan dan pemukulan terhadap warga yang berada disepanjang jalan, kemudian pada saat di daerah Jl. Lapangan Tembak Jakarta Timur rombongan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Riyanto (Saksi-17) pemilik dari gerobak bubur dan Sdr. M. Husni Maulana Rifky (Saksi-16/driver ANTV) yang pada saat itu sedang makan bubur di daerah tersebut, Saksi-16 dipukuli oleh beberapa orang dari rombongan dan salah satu dari orang tersebut memukul Saksi-16 degan sangkur ke kepala bagian belakang dekat leher Saksi-16, selain itu Saksi-16 juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari rombongan tersebut, kemudian Saksi-16 dilempari dengan wajan oleh rombongan kemudian Saksi-16 tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi-16 berusaha untuk kabur dan menyelamatkan diri pergi ke salah satu rumah warga, adapun yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-16 kurang lebih ada 15 (lima belas) orang.

Hal 29 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah rombongan tersebut merusak Etalase/Gerobak para pedagang yang berjualan disekitar itu dan melakukan penganiayaan, kemudian rombongan bergerak ke arah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur dan menuju ke Polres Ciracas Jakarta Timur.

u. Bahwa pada saat rombongan bergerak di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur kemudian tepat di depan KFC rombongan melakukan pengrusakan Halte Bis dengan cara melempar batu dan memukul dengan kayu dan penganiayaan terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18) dengan menggunakan double stik, balok, bambu, sebagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi-18 mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar di lengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan dan memar di pinggang sebelah kanan, selain itu Saksi-18 melihat ada yang membawa Pistol namun Saksi-18 tidak mengetahui jenis pistol tersebut apakah jenis Air Soft Gun atau Senjata Api, melihat hal tersebut kemudian Saksi-18 berusaha menyelamatkan diri masuk ke dalam mobil dan masyarakat sekitar mengarahkan Saksi-18 ke Polsek Pasar Rebo, setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-18 kemudian rombongan lanjut bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

v. Bahwa setelah kejadian tersebut rombongan melanjutkan perjalanan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, namun pada saat rombongan akan bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-4 memutuskan untuk pulang mendahului rombongan dengan cara melewati Jl. TMII, Jl. Ceger, Jl. Cibubur, Jl. Wiladatika, lalu Terdakwa-4 sampai di Depok tepatnya Jl. Gas Alam Cimanggis Depok kediaman Kolonel Inf Muhamad Sujono sekira pukul 01.15 WIB, dan pada saat itu juga motor yang Terdakwa-3 naiki bersama Saksi-7 kopling motornya putus sehingga Terdakwa-3 dan Saksi-7 mendahului rombongan dan mencari bengkel yang masih buka di samping depan Gor Ciracas Jakarta Timur, dan pada saat di daerah Gor Ciracas Jakarta Timur lalu Terdakwa-3 dan Saksi-7 memperbaiki motor selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Setelah motor sudah diperbaiki Terdakwa-3 dan Saksi-7 pergi ke lampu merah Cijantung untuk membeli rokok lalu menghisap sebanyak 2 (dua) batang.

x. Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 WIB rombongan sampai di Polsek Ciracas dan melakukan pengrusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa-1 dan Saksi-4 masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas dan Terdakwa-1 melakukan pengrusakan mobil double kabin Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara memecahkan kaca mobil dengan batu serta merusak mobil bus Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara memecahkan kaca mobil bus tersebut dengan cara melempar batu. Kemudian pada saat rombongan masih melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-2 berhenti dan memarkirkan motor Terdakwa-2 disebang Polsek Ciracas dan masuk ke dalam pagar Polsek Ciracas yang sudah dalam keadaan rusak lalu Terdakwa-2 jalan ke depan gerbang Polsek Ciracas melakukan pelemparan botol minuman kopi kearah halaman Polsek Ciracas. Melihat kondisi sudah mulai tidak kondusif kemudian Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke motor Terdakwa-2 dilanjutkan Terdakwa-2 pergi kembali ke Barak Hubdam Jaya dan sampai di Barak sekira pukul 01.30 WIB, dan pada saat itu juga Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang melihat rombongan melakukan pengrusakan dan kondisi sudah

Hal 30 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak kondusif kemudian Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memutuskan untuk mengungsi ke rumah orang tuanya dengan rombongan dan kembali pulang, dan pada saat itu Terdakwa-5 sampai di kediaman sekira pukul 02.05 WIB, dan untuk Terdakwa-6 langsung mengambil motor jenis Yamaha RX King warna merah dan kembali ke kediaman Mayjen TNI Kasuri di Cikeas Jawa Barat.

y. Bahwa dan pada saat rombongan masih di Polsek Ciracas dan akan mau bergerak kembali ke arah Taman Mini melewati HEK Kramat Jati Jakarta Timur Terdakwa-3 dan Saksi-7 bergabung dengan rombongan, dan pada saat di pertigaan lampu merah Hek Keramat Jati Jakarta Timur rombongan melakukan penganiayaan terhadap anggota Polisi atas nama Bripda Bernadus Dimas (Saksi-19) yang sedang melintas, dimana anggota Polisi tersebut pulang dari dinas di Wisma Atlit, setelah rombongan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-19, kemudian rombongan bergerak ke arah Taman Mini dan pada saat berada di Taman Mini Indonesia Indah tepatnya di Cafe Tapian Nauli Terdakwa-3 melihat Saksi-7 turun dari motor menghampiri rombongan yang sedang melakukan pengrusakan di depan Cafe Tapian Nauli dan awalnya Terdakwa-3 melihat Saksi-7 bersenggolan dengan orang yang tidak dikenal, namun setelah melihat rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Penyidik ternyata Saksi-7 ada melakukan pemukulan terhadap orang yang tidak dikenal ke bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian rombongan bergerak kembali dan tepatnya di terowongan Taman Mini rombongan merusak tenda pos Polisi, kemudian rombongan bergerak kembali ke arah Kp. Rambutan Jakarta Timur dan pada saat rombongan sampai di Terminal Kp. Rambutan rombongan melakukan pengrusakan bus dan angkot di Terminal Kp. Rambutan, kemudian rombongan melanjutkan perjalanan kembali dan berhenti di depan SPBU Kp. Rambutan karena ada beberapa orang dari rombongan masuk ke dalam SPBU untuk mengisi bensin termasuk Terdakwa-1 dan Saksi-4, kemudian pada saat mengisi bensin Terdakwa-1 dan Saksi-4 melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU tersebut atas nama Sdr. M. Ulmi Bachtiar (Saksi-20) dengan cara Terdakwa-1 memukul Saksi-20 menggunakan Traffic Cone Parkir sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-4 menendang Saksi-20 sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU Kp. Rambutan Terdakwa-1 dan Saksi-4 bergabung kembali dengan rombongan, kemudian rombongan bergerak kembali ke arah Flyover Pasar Rebo dan disepanjang rombongan bergerak ke Flyover rombongan melakukan pengrusakan mobil dan motor pengendara yang melintas di tempat tersebut.

z. Bahwa setelah rombongan melakukan penganiayaan dan pengrusakan mulai dari daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sampai di daerah Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur, sekira pukul 03.30 WIB di Fly over Pasar Rebo rombongan memutuskan untuk membubarkan diri masing-masing.

aa. Bahwa penyebab dari rombongan melakukan pengrusakan dan penganiayaan sejak dari daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sampai dengan Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur adalah dikarenakan adanya informasi yang dikirim oleh Saksi-2 ke Grup Artajulas yang mengatakan "Artajulas monitor, leting kita dikeroyok di Arundina Cibubur sekira pukul 20.00 Wib masih menggunakan pakaian PDL" tersebut membuat anggota yang tergabung dalam grup letting Saksi-3 yaitu Artajulas ingin mengetahui kebenaran dari kejadian yang dialami Saksi-3 di daerah Arundina, dan pada saat itu

Hal 31 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banyak dari leting dari Saksi-3 yang mengomentari informasi yang diunggah oleh Saksi-2 antara lain Terdakwa-2 yang mengatakan “malam minggu siap merapat” dan Terdakwa-3 juga mengomentari foto yang dikirim Saksi-2 ke grup “hajar sudah jangan tunggu lama” dan juga mengirimkan gambar korek api dengan caption “bakar”, selain itu juga di grup Trabas 3118-01 Cijantung Terdakwa-4 mengomentari informasi terkait kejadian yang dialami oleh Saksi-3 dengan kalimat “udah lancarkan pergerakan ntar malam, kumpul daerah dekat situ” dan di Grup Trabas Jabodetabek Terdakwa-4 mengatakan “ratakan sudah malam ini”, dan Terdakwa-6 juga mengomentari informasi terkait kejadian Saksi-3 di Grup Trabas Jabodetabek dengan mengatakan “yang benar yang mana” dan Terdakwa-7 juga memberikan komentar di Grup Trabas dengan mengatakan “monitor”.

bb. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dengan tenaga Bersama melakukan pengrusakan terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh Prada Andi Arif Amal Ayatullah dkk 6 (enam) orang sehingga diperoleh keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Terdakwa-1) ikut dalam rombongan sejak dari Arumdina sampai terakhir rombongan berhenti yaitu di Fly Over Pasar Rebo.
- 2) Bahwa Prada Fajri Lewenussa (Terdakwa-2) ikut dalam rombongan sejak Arumdina, di Labiomed sampai ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- 3) Bahwa Pratu Nur Dwi Sapto (Terdakwa-3) ikut dalam rombongan sejak rombongan kembali lagi ke Arumdina sampai ke arah TMII.
- 4) Bahwa Prada Rizqi Febrianto Nugroho (Terdakwa-4) ikut dalam rombongan sejak dari Arumdina, di Labiomed, kembali lagi ke Arumdina sampai rombongan bergerak melalui Jl. Raya Bogor Terdakwa-4 memutuskan kembali pulang.
- 5) Bahwa Prada Muhammad Arga Pratama (Terdakwa-5) ikut dalam rombongan sejak rombongan di Labiomed kembali lagi ke Arumdina sampai ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- 6) Bahwa Prada Muhammad Rizkiqa (Terdakwa-6) ikut dalam rombongan sejak rombongan di Labiomed kembali lagi ke Arumdina sampai ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- 7) Bahwa Prada Roko Handoko (Terdakwa-7) ikut dalam rombongan sejak rombongan di Labiomed kembali lagi ke Arumdina dan pada saat rombongan akan bergerak ke arah Cipayung Terdakwa-7 dan Saksi-11 mencari bengkel dan selanjutnya Terdakwa-7 dan Saksi-11 pergi ke daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur tepatnya depan Koperasi Kopasus untuk membeli velg sepeda motor ninja, dan setelah selesai Terdakwa-7 dan Saksi-11 kembali pulang masing-masing.

cc. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan rombongannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil, sebagai berikut :

Hal 32 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang diajukan oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-18) diketahui :
 - (a) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
 - (b) kerusakan meteril sebanyak 109 (seratus sembilan) unit
 - (c) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp. 595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

- 2) Terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-15), berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-15 mengalami luka robek di kepala.
- 3) Terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-16), berdasarkan *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi-16 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.
- 4) Terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-19), berdasarkan *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 006 /VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Saksi-19 mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.
- 5) Terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18), berdasarkan *Visum Et Repertum* RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 7 Septemer 2020, Saksi-18 mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jl. Arundina Jakarta Timur, di Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, di Jl. Damai Jakarta Timur, di depan KFC Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, di GOR Ciracas Jakarta Timur, di Polsek Ciracas Jakarta Timur, di Pertigaan lampu merah HEK Kramat Jati Jakarta Timur, di SPBU TMII Jakarta Timur, di Cafe Tapian Nauli TMII Jakarta Timur, Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur dan SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. II di Rindam XIV/Hsn lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2017 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 11/DW hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31170718310898 Jabatan Tangru Ki C Yonzikon 11/DW.

b. Bahwa Prada Fajri Lewenussa (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel ke II di Rindam XVI/Ptm lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan tahun 2017 di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Hubdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31170746601298 Jabatan Ta Har Tim Hub 1 Subdenhub 2 Denhub drem 051 Hubdam Jaya.

Hal 34 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Prada Nur Dwi Sapto (Terdakwa-3) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2015 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Dikjurta Bekang tahun 2015 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 1150434930996 Jabatan Ta Denjasa Ang Jaya 44-13 Bekangdam Jaya.

d. Bahwa Prada Rizqi Febrianto Nugroho (Terdakwa-4) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 tahun 2018 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed tahun 2018 di Pusdik Armed Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-7/105 GS hingga menjadi perkara Terdakwa-4 dengan pangkat Prada NRP 31180124950299 Jabatan Ta Yonarmed-7/105 GS.

e. Bahwa Prada Muhammad Arga Pratama (Terdakwa-5) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2018 Gel I di Rindam V/Brawijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2018 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 11/DW hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP11880167440698 Jabatan Ta Yonzikon 11/DW.

f. Bahwa Prada Muhammad Rizkiqa (Terdakwa-6) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2018 Gel I di Rindam XII/Tpr lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2018 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 11/DW Menzikon hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31180274281197 Jabatan Ta Yonzikon 11/DW.

g. Bahwa Prada Roko Handoko (Terdakwa-7) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2018 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Bekang tahun 2018 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31180135430897 Jabatan Tadenharjasaint Jaya 44-12 Bekangdam Jaya.

h. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai tanggal 29 Agustus 2020 telah terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh rombongan yang diduga dilakukan oleh Oknum TNI di Jl. Arundina Jakarta Timur, di Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Pasar Cibubur Jakarta Timur, Jl. Damai Jakarta Timur, di depan KFC Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, di GOR Ciracas Jakarta Timur, di Polsek Ciracas Jakarta Timur, di Pertigaan lampu merah HEK Kramat Jati Jakarta Timur, di SPBU TMII Jakarta Timur, di Cafe Tapian Nauli TMII Jakarta Timur dan SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur.

Hal 35 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Prada Faisal (Saksi-2) yang melihat atau menjenguk Prada Muharman Ilham (Saksi-3) ke RS. Sakit Maureksa dan kemudian Saksi-2 mengirimkan kata-kata ke Grup Whatsapp Peduli Sesama 3117-02 yang mengatakan "Artajulas monitor, leting kita dikeroyok di Arundina Cibubur sekira pukul 20.00 Wib masih menggunakan pakaian PDL" dan Saksi-2 sampaikan kepada semua letingan di grup tersebut, supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek kembali tempat kejadian tersebut.

j. Bahwa setelah itu beberapa orang banyak bertanya kepada Saksi-2 tentang kronologis yang dialami oleh Saksi-3, sehingga Saksi-2 mengirimkan voice Note yang berisikan sama dengan yang diceritakan oleh Saksi-3 di RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.

k. Bahwa dengan adanya kabar tersebut sehingga pada tanggal 28 Agustus 2020 yang berkomentar dan banyak yang mengirimkan komentar ke semua grup letting Saksi-3 dimana termasuk Grup Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu Grup Whatsapp PEDULI SESAMA, Grup Terdakwa-3 yaitu Grup SERDADU NGAPAK, grup Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yaitu Grup TRABAS JABODETABEK, dan Grup Terdakwa-7 Grup TRABAS 3118-01 CIJANTUNG dimana isi dari pesan yang dikirim yang mengatakan bahwa Saksi-3 telah dikroyok oleh orang yang tidak dikenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

l. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB di Grup WA PEDULI SESAMA 3117 ada salah seorang anggota grup mengirimkan atau Share lokasi daerah KPAD Cibubur, kemudian melihat hal tersebut sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-2 berangkat dari Barak Hub Dam Jaya, setelah sampai di KPAD Cibubur Terdakwa-2 mampir membeli rokok di warung dan Terdakwa-2 melihat rombongan orang kurang lebih 20 orang ada di KPAD Cibubur lalu Terdakwa-2 menghampiri rombongan tersebut tetapi rombongan tersebut langsung bergerak. Kemudian Terdakwa-2 bergabung dan mengikuti rombongan dari belakang pada saat di pertigaan jalan daerah KPAD Cibubur Terdakwa-2 salah jalan maka Terdakwa-2 memutuskan putar balik untuk mencari rombongan tersebut, kemudian diperjalanan Terdakwa-2 bertemu dengan rombongan yang berkumpul di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak bekas container warna Hijau.

m. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB yang tergabung dalam grup whatsapp Artajulas Nusantara dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian anggota yang tergabung dalam Grup Artajulas Nusantara dan Trimarta mulai berkumpul di daerah Arundina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor sendiri, Kld Tlg M. Fauzi (Saksi-5) berboncengan dengan Kld Ang Ferial (AL), Prada Rezano menggunakan motor sendiri, dan 3 (tiga) orang letting Terdakwa-1 yang tidak dikenal berangkat dari Mako Kormar menuju daerah Arundina, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1, Kld Tlg M. Fauzi (Saksi-5) dan Kld Ferial (AL) sampai di daerah Arundina tepatnya di Indomaret Arundina Jakarta Timur, sedangkan Prada Rezano dan 3 (tiga) orang letting Terdakwa-1 dari TNI AL yang tidak dikenalnya terpisah di Arundina, dan pada saat di Indomaret Arundina tersebut Terdakwa-1 hanya duduk dan merokok di atas motor, kemudian Terdakwa-1 melihat ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk Terdakwa-4 sudah berkumpul di Indomaret Arundina, selanjutnya Terdakwa-1 melihat Saksi-5 turun dari motor dan masuk ke Indomaret Arundina. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-5 keluar dari Indomaret Arundina dan menghampiri Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-5 "kamu dari mana?" dan Saksi-5 menjawab "saya dari dalam Indomaret mengecek CCTV" dan hasilnya rekamannya tidak jelas.

o. Bahwa selanjutnya datang orang yang mengaku intel berpangkat Kapten memberi pengarahan kepada rombongan yang berkumpul di Indomaret Arundina tersebut dengan mengatakan "kalian balik aja karena Prada Muharman Ilham bukan dikeroyok tetapi kecelakaan tunggal". Mendengar penjelasan tersebut kemudian rombongan yang kumpul di Indomaret Arundina pergi bergerak ke daerah Munjul Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna Hijau. Selanjutnya pada saat di Labiomed Cibubur tidak ada orang hanya Terdakwa-1 dengan rombongan Terdakwa-1 yang berkumpul kemudian tidak lama datang kurang lebih 40 (empat puluh) orang berkumpul di Labiomed Cibubur termasuk Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 ikut bergabung dengan rombongan.

p. Bahwa setelah kurang lebih 50 (lima puluh) orang berkumpul di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna Hijau, kemudian Saksi-5 memberikan pengarahan dengan mengatakan "dari hasil rekaman CCTV Prada Muharman Ilham bukan kecelakaan tunggal", kemudian sekira pukul 23.00 WIB rombongan yang kumpul di Labiomed Cibubur bergerak menuju Malaka Cilangkap tepatnya di lapangan parkir Malaka Cilangkap banyak orang-orang yang datang kurang lebih 150 orang.

q. Bahwa pada saat rombongan tersebut bergerak menuju lapangan parkir Malaka Cilangkap ban motor milik Prada M. Nanda Prabowo (Saksi-11) bocor sehingga Terdakwa-7 yang Saksi-11 kenal diantara rombongan berpisah dengan rombongan mencari tukang tambal ban, kemudian setelah kurang lebih 800 (delapan ratus) meter berjalan mencari tambal ban kemudian Saksi-11 dan Terdakwa-7 menemukan tukang tambal ban. Selanjutnya pada saat ditukang tambal ban Saksi-11 bercerita kepada Terdakwa-7 bahwa Saksi-11 sedang membeli velg sepeda motor ninja dan sudah janji di daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur tepatnya depan Koperasi Kopasus, kemudian Saksi-11 dan Terdakwa-7 berangkat ke Kalisari Cijantung untuk membeli velg sepeda motor Saksi-11, setelah selesai kemudian Terdakwa-7 dan Saksi-11 pulang dan berpisah sebab Terdakwa-7 akan kembali pulang ke barak Denharjasaint Jaya 44-12 untuk istirahat dan sampai di Denharjasaint Jaya 44-12 sekira 22.30 WIB sedangkan Saksi-11 kembali ke kediaman Kolonel Czi Muslim Jaya di daerah KPAD Cibubur Jakarta Timur.

Hal 37 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sekira pukul 23.50 WIB pada saat di Lapangan parkir Malaka Cilangkap ada orang yang mengaku berpangkat Praka dari Kopassus mengatakan "saya sama senior saya berpangkat Kopda Kopassus, jangan sampai malam ini bubar kita, cari dulu pelaku yang mengeroyok Prada Muhammad Ilham", kemudian sekira pukul 00.05 WIB rombongan termasuk Terdakwa-1 yang pada saat itu berboncengan dengan Prada Novendo (Saksi-4) bergerak kembali menuju daerah Arundina, dan pada saat diperjalanan menuju daerah Arundina Terdakwa-3, Pratu Adi Eri Wibowo (Saksi-7), Pratu Dwi Hariyadi (Saksi-8), dan Prada Maulana Yusuf Sapsuha (Saksi-9) ikut bergabung dengan rombongan, setelah rombongan sampai di daerah Arundina rombongan melihat Dandeninteldam Jaya, Danramil Pasar Rebo dan anggota Babinsa sedang olah TGP yang dilakukan anggota Polres Jakarta Timur, akan tetapi sebelum rombongan sampai di daerah Arundina rombongan telah melakukan pengrusakan. Melihat kondisi seperti itu Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Dandim 0505/Jakarta Selatan/Saksi-12) berusaha menenangkan rombongan dengan memberikan penjelasan dengan mengatakan "ada apa ini, saya jelaskan disini tidak ada pemukulan atau pengeroyokan, itu murni karena kecelakaan tunggal" pada saat itu Saksi-12 sempat emosi karena ada salah satu dari rombongan yang berkata "walaupun Saya Prada Saya tidak terima baju loreng Saya diinjak-injak" karena Saksi-12 mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut kemudian Saksi-12 berusaha untuk meredam emosi rombongan, akan tetapi rombongan tidak percaya terhadap penjelasan dari Saksi-12 dan tetap berkeyakinan jika Prada Muhamman Ilham (Saksi-3), kemudian beberapa orang dari rombongan langsung melakukan pemukulan terhadap anggota kepolisian yang melakukan oleh TGP yaitu atas nama Aiptu Faisal, Aiptu Slamet dan Iptu Arifin berikut kendaraan dinas Polres Jakarta Timur. Kemudian rombongan bergerak ke arah Jl. Raya Bogor menggunakan sepeda motor dengan cara sendiri-sendiri ataupun berboncengan, rombongan bergerak sambil melakukan pengrusakan terhadap apa saja yang menghalanginya sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Jl. Raya Bogor.

r. Bahwa disepanjang Jl. Raya Bogor rombongan melakukan pengrusakan dan pemukulan terhadap warga yang berada disepanjang jalan, kemudian pada saat di daerah Jl. Lapangan Tembak Jakarta Timur rombongan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Riyanto (Saksi-17) pemilik dari gerobak bubur dan Sdr. M. Husni Maulana Rifky (Saksi-16/driver ANTV) yang pada saat itu sedang makan bubur di daerah tersebut, Saksi-16 dipukuli oleh beberapa orang dari rombongan dan salah satu dari orang tersebut memukul Saksi-16 dengan sangkur ke kepala bagian belakang dekat leher Saksi-16, selain itu Saksi-16 juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari rombongan tersebut, kemudian Saksi-16 dilempari dengan wajan oleh rombongan kemudian Saksi-16 tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi-16 berusaha untuk kabur dan menyelamatkan diri pergi ke salah satu rumah warga, adapun yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-16 kurang lebih ada 15 (lima belas) orang.

s. Bahwa setelah rombongan tersebut merusak Etalase/Gerobak para pedagang yang berjualan disekitar itu dan melakukan penganiayaan, kemudian rombongan bergerak ke arah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur dan menuju ke Polres Ciracas Jakarta Timur.

Hal 38 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

t. Bahwa pada saat rombongan bergerak di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur kemudian tepat di depan KFC rombongan melakukan pengrusakan Halte Bis dengan cara melempar batu dan memukul dengan kayu dan penganiayaan terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-18) dengan menggunakan double stik, balok, bambu, sebagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi-18 mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar di lengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan dan memar di pinggang sebelah kanan, selain itu Saksi-18 melihat ada yang membawa Pistol namun Saksi-18 tidak mengetahui jenis pistol tersebut apakah jenis Air Soft Gun atau Senjata Api, melihat hal tersebut kemudian Saksi-18 berusaha menyelamatkan diri masuk ke dalam mobil dan masyarakat sekitar mengarahkan Saksi-18 ke Polsek Pasar Rebo, setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-18 kemudian rombongan lanjut bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

u. Bahwa setelah kejadian tersebut rombongan melanjutkan perjalanan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, namun pada saat rombongan akan bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-4 memutuskan untuk pulang mendahului rombongan dengan cara melewati Jl. TMII, Jl. Ceger, Jl. Cibubur, Jl. Wiladatika, lalu Terdakwa-4 sampai di Depok tepatnya Jl. Gas Alam Cimanggis Depok kediaman Kolonel Inf Muhamad Sujono sekira pukul 01.15 WIB, dan pada saat itu juga motor yang Terdakwa-3 naiki bersama Saksi-7 kopling motornya putus sehingga Terdakwa-3 dan Saksi-7 mendahului rombongan dan mencari bengkel yang masih buka di samping depan Gor Ciracas Jakarta Timur, dan pada saat di daerah Gor Ciracas Jakarta Timur lalu Terdakwa-3 dan Saksi-7 memperbaiki motor selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Setelah motor sudah diperbaiki Terdakwa-3 dan Saksi-7 pergi ke lampu merah Cijantung untuk membeli rokok lalu menghisap sebanyak 2 (dua) batang.

v. Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 WIB rombongan sampai di Polsek Ciracas dan melakukan pengrusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa-1 dan Saksi-4 masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas dan Terdakwa-1 melakukan pengrusakan mobil double kabin Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara memecahkan kaca mobil dengan batu serta merusak mobil bus Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara memecahkan kaca mobil bus tersebut dengan cara melempar batu. Kemudian pada saat rombongan masih melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-2 berhenti dan memarkirkan motor Terdakwa-2 disebang Polsek Ciracas dan masuk ke dalam pagar Polsek Ciracas yang sudah dalam keadaan rusak lalu Terdakwa-2 jalan ke depan gerbang Polsek Ciracas melakukan pelemparan botol minuman kopi kearah halaman Polsek Ciracas. Melihat kondisi sudah mulai tidak kondusif kemudian Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke motor Terdakwa-2 dilanjutkan Terdakwa-2 pergi kembali ke Barak Hubdam Jaya dan sampai di Barak sekira pukul 01.30 WIB, dan pada saat itu juga Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang melihat rombongan melakukan pengrusakan dan kondisi sudah tidak kondusif kemudian Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memutuskan untuk memisahkan dengan rombongan dan kembali pulang, dan pada saat itu Terdakwa-5 sampai di kediaman sekira pukul 02.05 WIB, dan untuk Terdakwa-6 langsung mengambil motor jenis Yamaha RX King warna merah dan kembali ke kediaman Mayjen TNI Kasuri di Cikeas Jawa Barat.

Hal 39 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Bahwa dan pada saat rombongan masih di Polsek Ciracas dan rombongan bergerak kembali ke arah Taman Mini melewati HEK Kramat Jati Jakarta Timur Terdakwa-3 dan Saksi-7 bergabung dengan rombongan, dan pada saat di pertigaan lampu merah Hek Keramat Jati Jakarta Timur rombongan melakukan penganiayaan terhadap anggota Polisi atas nama Bripda Bernadus Dimas (Saksi-19) yang sedang melintas, dimana anggota Polisi tersebut pulang dari dinas di Wisma Atlit, setelah rombongan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-19, kemudian rombongan bergerak ke arah Taman Mini dan pada saat berada di Taman Mini Indonesia Indah tepatnya di Cafe Tapian Nauli Terdakwa-3 melihat Saksi-7 turun dari motor menghampiri rombongan yang sedang melakukan pengrusakan di depan Cafe Tapian Nauli dan awalnya Terdakwa-3 melihat Saksi-7 bersenggolan dengan orang yang tidak dikenal, namun setelah melihat rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Penyidik ternyata Saksi-7 ada melakukan pemukulan terhadap orang yang tidak dikenal sebagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian rombongan bergerak kembali dan tepatnya di terowongan Taman Mini rombongan merusak tenda pos Polisi, kemudian rombongan bergerak kembali ke arah Kp. Rambutan Jakarta Timur dan pada saat rombongan sampai di Terminal Kp. Rambutan rombongan melakukan pengrusakan bus dan angkot di Terminal Kp. Rambutan, kemudian rombongan melanjutkan perjalanan kembali dan berhenti di depan SPBU Kp. Rambutan karena ada beberapa orang dari rombongan masuk ke dalam SPBU untuk mengisi bensin termasuk Terdakwa-1 dan Saksi-4, kemudian pada saat mengisi bensin Terdakwa-1 dan Saksi-4 melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU tersebut atas nama Sdr. M. Ulmi Bachtiar (Saksi-20) dengan cara Terdakwa-1 memukul Saksi-20 menggunakan Traffic Cone Parkir sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-4 menendang Saksi-20 sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU Kp. Rambutan Terdakwa-1 dan Saksi-4 bergabung kembali dengan rombongan, kemudian rombongan bergerak kembali ke arah Flyover Pasar Rebo dan disepanjang rombongan bergerak ke Flyover rombongan melakukan pengrusakan mobil dan motor pengendara yang melintas di tempat tersebut.

x. Bahwa setelah rombongan melakukan penganiayaan dan pengrusakan mulai dari daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sampai di daerah Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur, sekira pukul 03.30 WIB di Fly over Pasar Rebo rombongan memutuskan untuk membubarkan diri masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

y. Bahwa penyebab dari rombongan melakukan pengrusakan dan pengrusakan sejak dari daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sampai dengan Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur adalah dikarenakan adanya informasi yang dikirim oleh Saksi-2 ke Grup Artajulas yang mengatakan "Artajulas monitor, leting kita dikeroyok di Arundina Cibubur sekira pukul 20.00 Wib masih menggunakan pakaian PDL" tersebut membuat anggota yang tergabung dalam grup letting Saksi-3 yaitu Artajulas ingin mengetahui kebenaran dari kejadian yang dialami Saksi-3 di daerah Arundina, dan pada saat itu banyak dari letting dari Saksi-3 yang mengomentari informasi yang disampaikan oleh Saksi-2 antara lain Terdakwa-2 yang mengatakan "malam minggu siap merapat" dan Terdakwa-3 juga mengomentari foto yang dikirim Saksi-2 ke grup "hajar sudah jangan tunggu lama" dan juga mengirimkan gambar korek api dengan caption "bakar", selain itu juga di grup Trabas 3118-01 Cijantung Terdakwa-4 mengomentari informasi terkait kejadian yang dialami oleh Saksi-3 dengan kalimat "udah lancarkan pergerakan ntar malam, kumpul daerah dekat situ" dan di Grup Trabas Jabodetabek Terdakwa-4 mengatakan "ratakan sudah malam ini", dan Terdakwa-6 juga mengomentari informasi terkait kejadian Saksi-3 di Grup Trabas Jabodetabek dengan mengatakan "yang benar yang mana" dan Terdakwa-7 juga memberikan komentar di Grup Trabas dengan mengatakan "monitor".

z. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dengan tenaga Bersama melakukan pengrusakan terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh Prada Andi Arif Amal Ayatullah dkk 6 (enam) orang sehingga diperoleh keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Terdakwa-1) ikut dalam rombongan sejak dari Arundina sampai terakhir rombongan berhenti yaitu di Fly Over Pasar Rebo.
- 2) Bahwa Prada Fajri Lewenussa (Terdakwa-2) ikut dalam rombongan sejak Arundina, di Labiomed sampai ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- 3) Bahwa Pratu Nur Dwi Sapto (Terdakwa-3) ikut dalam rombongan sejak rombongan kembali lagi ke Arundina sampai ke arah TMII.
- 4) Bahwa Prada Rizqi Febrianto Nugroho (Terdakwa-4) ikut dalam rombongan sejak dari Arundina, di Labiomed, kembali lagi ke Arundina sampai rombongan bergerak melalui Jl. Raya Bogor Terdakwa-4 memutuskan kembali pulang.
- 5) Bahwa Prada Muhammad Arga Pratama (Terdakwa-5) ikut dalam rombongan sejak rombongan di Labiomed kembali lagi ke Arundina sampai ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- 6) Bahwa Prada Muhammad Rizkiqa (Terdakwa-6) ikut dalam rombongan sejak rombongan di Labiomed kembali lagi ke Arundina sampai ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Hal 41 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7) Bahwa Prada Roko Handoko (terdakwa-7) ikut dalam rombongan sejak rombongan di Labiomed kembali lagi ke Arundina dan pada saat rombongan akan bergerak ke arah Cipayung Terdakwa-7 dan Saksi-11 mencari bengkel dan selanjutnya Terdakwa-7 dan Saksi-11 pergi ke daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur tepatnya depan Koperasi Kopasus untuk membeli velg sepeda motor ninja, dan setelah selesai Terdakwa-7 dan Saksi-11 kembali pulang masing-masing.

aa. Bahwa berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-18) akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan secara bersama-sama dengan rombongan mengakibatkan kerugian materil antara lain sebagai berikut :

- 1) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- 2) kerusakan meteril sebanyak 109 (seratus sembilan) unit
- 3) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp. 595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara para Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **Jajang Sutisna**
Pangkat, NRP : Ipda, 69120304
Jabatan : Panit 1 Binmas
Kesatuan : Polsek Ciracas Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 1 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 42 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id :
Tempat tinggal : Komplek Dian Asri Blok B 11 No. 4 RT 07
RW 08 Kel. Pabuaran Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dkk 6 (enam) orang, dan antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi di telepon Wakapolsek Ciracas Jakarta Timur a.n. AKP Tua Napitupulu memberitahukan agar yang semula apel cipta kondisi di Pos Terpadu Jalan H. Baping menjadi apel di Polsek Ciracas Jakarta Timur.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB anggota sudah stand by di Polsek Ciracas Jakarta Timur dan memonitoring situasi di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pengerusakan oleh massa, namun mendapat informasi dari Kanit Intel a.n. Iptu Sutrisno yang menginformasikan bahwa masa sudah melakukan perusakan terhadap warga dan fasilitas umum di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.
5. Bahwa massa berjalan dengan mengendarai sepeda motor lebih kurang 100 (seratus) orang, menuju ke Jalan Raya Bogor dan melakukan pengerusakan lagi,.
6. Bahwa kemudian, Saksi mendapatkan informasi melalui HT inventaris Polsek Ciracas Jakarta Timur bahwa Polsek Pasar Rebo akan diserang oleh orang yang tidak dikenal, sehingga Saksi mengarahkan anggota yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur agar mengamankan kendaraan dan barang-barang inventaris serta menyelamatkan diri untuk menghindari benturan dengan massa, karena sebelumnya pernah terjadi penyerangan di Polsek Ciracas.
7. Bahwa Saksi mengamankan diri di Masjid belakang Polsek, sambil monitor terus dari HT dan mendapat informasi bahwa massa sudah di Fly Over Pasar Rebo, lalu Saksi memerintahkan anggota agar segera keluar dari Polsek Ciracas Jakarta Timur dan mengenakan Jaket agar mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.
8. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi dari AKP Tua Napitupulu bahwa masa sudah di depan gerbang Polsek Ciracas Jakarta Timur, lalu melakukan aksi pelemparan batu ke arah Mapolsek Ciracas Jakarta Timur kemudian membakar serta merusak kendaraan yang diparkir di Polsek Ciracas milik Polres Jakarta Timur menggunakan benda yang belum diketahui secara jelas.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB masa meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur dan mengarah ke daerah Taman Mini Jakarta Timur, kemudian Saksi bersamaan dengan Pemadam Kebakaran merapat ke Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk melakukan pengecekan.

Hal 43 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah melakukan pengecekan akibat perusakan di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur tidak ada korban jiwa namun kaca Mapolsek Ciracas pecah, atap garasi mobil dibakar, alat cuci tangan dirusak, HT inventaris hilang 1 (satu) unit, kendaraan roda dua dirusak dan dibakar, lampu dirusak, banner dibakar, mobil patroli dirusak, mobil Kapolsek dirusak, Minibus milik Polres Jakarta Timur yang sedang diparkir di Polsek dirusak.

11. Bahwa selain itu ditemukan botol aqua yang berisi bensin, kayu balok, batu, peluru Gotri sejumlah 3 (tiga) butir.

12. Bahwa menurut Saksi yang melihat secara langsung kejadian pengerusakan terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur adalah Wakapolsek Ciracas Jakarta Timur atas nama AKP Tua Napitupulu, karena selama kejadian tersebut Saksi diberikan informasi melalui HT dan Handphone, karena Saksi berada di Mesjid An. Nur belakang Polsek Ciracas Jakarta Timur.

13. Bahwa selain pengerusakan di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur keesokan harinya ada laporan bahwa sepanjang perjalanan menuju Polsek Ciracas terjadi pengerusakan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal.

14. Bahwa Saksi pergi meninggalkan Polsek dan berada di Masjid dikarenakan trauma karena sebelumnya Polsek Ciracas pernah diserang oleh orang yang tidak dikenal dan lebih baik menghindari dan mencari aman.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana, cara dan menggunakan apa saat gerombolan melakukan pengerusakan Mapolsek Ciracas.

16. Bahwa pengerusakan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur diduga dilakukan oleh Oknum anggota TNI kurang lebih 100 (seratus) orang yang datang menggunakan kendaraan roda dua jenis sepeda motor.

17. Bahwa pada saat pengecekan lokasi setelah kejadian, Saksi menemukan batu dan kayu yang diduga digunakan oleh para pelaku pengerusakan.

18. Bahwa Saksi mengetahui penyebab pengerusakan berdasarkan informasi dari media sosial whatsapp massanger melalui grup "Polsek Ciracas" bahwa kejadian pembakaran dan pelemparan di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur karena Prada Muharman Ilham (Saksi-5) mengaku telah dikeroyok oleh orang yang tidak kenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, sehingga membuat beberapa orang yang diduga oknum TNI tidak terima hingga merusak fasilitas umum dan merusak Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

19. Bahwa barang-barang yang dirusak oleh pelaku adalah milik Polsek Ciracas Jakarta Timur, sehingga para Pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perusakan.

20. Bahwa akibat dari perbuatan para pelaku pengerusakan Mapolsek Ciracas mengalami kerugian kaca-kaca pecah, kendaraan rusak dan terbakar.

Hal 44 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa kaca-kaca yang pecah dan kendaraan yang rusak sekarang sudah diperbaiki dan bisa dipergunakan kembali.

22. Bahwa harapan Saksi kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan antara TNI POLRI saling bersinergi untuk melaksanakan tugas .

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Saiful Farhan Musyaffa**
Pangkat/NRP : Prada Mar/124470
Jabatan : Operator Radio Ton Ang Baterai Markas Yon Roket 1 Marinir
Kesatuan : Batalyon Roket 1 Marinir
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 21 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tamtama Garase Roket Cilandak Sakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) pada saat berada di halte samping Mako Kormar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, dan Terdakwa yang lain kenal pada saat penyidikan.

2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi-4 (Prada Faisal), sejak tahun 2019 di Cilandak dikenalkan oleh Prada Mar Rahman, dan antara Saksi dengan Terdakwa-1 maupun dengan Saksi-4 hanya sebatas teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2020, Saksi mendapat informasi dari grup WA Tri Matra Artajulas, bahwa ada teman letting dari AD dikeroyok orang tidak dikenal di pertigaan Arumdina.

4. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 27 Agustus 2020, Saksi berangkat ke Arumdina untuk mencari kebenaran informasi teman letting itu apakah dikeroyok atau jatuh.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mengetahui secara langsung pengrusakan dan pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur di karenakan Saksi masuk ke dalam Polsek Ciracas tersebut.

3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengrusakan dan pembakaran di kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur adalah karena Provokasi orang yang mengaku anggota Kopassus angkatan 2011 saat di Malaka Cilangkap mengatakan "kita kesana mencari CCTV kalau jawabannya masih sama seperti itu saja kita ke Polsek Ciracas karena informasi yang didapat pelakunya di tahan di sana, kita tunggu di sini panggil teman-teman kalian sebanyak mungkin baru kita berangkat".

4. Bahwa Saksi mengetahui kabar Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) telah dikeroyok oleh preman dan tukang parkir di wilayah Arumdina Cibubur dari WA GRUP TRIMATRA ARTAJULAS.

Hal 45 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Saksi sedang berada di Mako Kormar dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi

menghampiri Prada Mar Rahman yang sedang berada di belakang pos penjagaan Mako Kormar, kemudian setelah Saksi bertemu dengan Prada Mar Rahman Saksi mengatakan kepada Prada Mar Rahman "man Saya pinjam air softgunnya" dijawab "ga usah ngapain kamu bawa" lalu Saksi mengatakan "buat malam ini aja" dan di jawab "udahlah gak usah, ngapain".

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Saksi berkomentar di Grup WA TRIMATRA ARTAJULAS mengatakan "ada yang lewat Tugu Tani ga" tetapi tidak ada yang merespon di Grup tersebut, kemudian Saksi telpon via WA kepada Prada Mar Roni mengatakan "posisi dimana?" di jawab "di Kwitang Makolanmar lagi beli makan" lalu Saksi mengatakan "udah cari makan di Kormar saja sekalian nanti ikut berangkat ke Arundina" di jawab "oh ya udah nanti Saya kesana sama Prada Mar Ahmad".

7. Bahwa setelah di Mako Kormar Saksi bersama Prada Mar Rahman dan sekira pukul 18.20 WIB Prada Rahman menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-4 (Prada Muhamad Faisal) (TNI AD) akan datang ke Mako Kormar.

8. Bahwa Kemudian sekira pukul 18.40 WIB Saksi-4 sampai di Mako Kormar menggunakan motor Yamaha Vixion warna Merah serta masih memakai seragam PDL (pakaian dinas loreng) lengkap dilanjutkan sekira pukul 18.50 WIB Prada Mar Roni dengan Prada Mar Ahmad sampai di Mako Kormar dengan berboncengan motor jenis Honda Vario warna Hitam. Kemudian Saksi, Prada Mar Rahman, Prada Mar Roni, Prada Mar Ahmad, dan Saksi-4 berkumpul berbincang-bincang di dekat Halte sebelah Mako Kormar.

9. Bahwa kemudian Saksi meminta kembali kepada Prada Mar Rahman untuk meminjamkan Air Softgun nya selanjutnya Saksi dipinjamkan tetapi Prada Mar Rahman mengatakan kepada Saksi agar senjata tersebut tidak digunakan kecuali dalam keadaan bahaya.

10. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam Mako Kormar di parkir mobil Saksi mengambil Air Softgun milik Prada Mar Rahman yang ada di dalam mobil dinas Danyon Raket 1 Mar, setelah Saksi mengambil Air Sofgun tersebut Saksi kembali keluar Kormar dan berkumpul dengan letting Saksi yang masih ada di halte samping Mako Kormar.

11. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4 (Prada Muhamad Faisal) mengatakan ingin kembali ke kontrakan untuk ganti baju serta mengatakan "sebelum berangkat ke Arumdina nanti mampir ke kontrakan dulu nanti ada letting kita Prada Andi Arif (Terdakwa-1) kesini yang tahu kontrakan Saya".

12. Bahwa setelah Saksi-4 pergi Saksi meminjam motor kepada orang yang tidak Saksi kenal yang sedang nongkrong di samping Mako Kormar lalu dipinjamkan oleh orang tersebut dengan alasan Saksi ada saudara kecelakaan darurat dan Saksi memberikan kepada orang tersebut uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan, setelah itu Saksi kembali ke halte samping Mako Kormar.

Hal 46 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa-1 (Prada Andi Arief Andia Syahlan), Saksi-6 (Kdl Tlg Muhammad Fauzi) beserta dua orang yang tidak Saksi kenal datang ke Halte samping Mako Kormar, selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB Saksi, Terdakwa-1, Saksi-6, Prada Mar Roni, Prada Mar Ahmad, dan dua orang yang tidak Saksi kenal dari halte samping Mako Kormar pergi menuju ke pertigaan Jl. Meiwa.

14. Bahwa sampai di Jl. Meiwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa-1, Saksi-6, Prada Mar Roni, Prada Mar Ahmad, dan dua orang yang tidak Saksi kenal bertemu dengan orang-orang yang sudah banyak berkumpul di tempat tersebut, tidak lama kemudian Saksi dan rombongan pergi ke daerah Labiomed Cibubur dan berhenti serta berkumpul di depan kotak container warna hijau.

15. Bahwa setelah di Labiomed kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berkumpul dan diambil pengarahannya oleh orang yang tidak Saksi kenal dengan berpakaian kaos warna putih dengan menggunakan topi warna merah mengatakan "kita ke Indomaret untuk mencari bukti rekaman CCTV" dilanjutkan Saksi-6 memberikan pernyataan "intinya kita mencari kebenaran tentang rekan kita apakah di keroyok atau kecelakaan tunggal".

16. Bahwa sekira pukul 21.40 WIB Saksi dan rombongan konvoi dengan posisi Saksi berada di barisan paling depan bersama orang yang tidak Saksi kenal menggunakan motor jenis Yamaha Vixion berwarna Hitam bercorak Hijau dengan ciri-ciri sticker Pomad, kemudian pada pertigaan Jl. Meiwa orang menggunakan motor Yamaha Vixion berwarna Hitam bercorak Hijau dengan ciri-ciri sticker Pomad tersebut berhenti dan menutup jalan untuk membuka jalur konvoi dari arah Labiomed Cibubur menuju Indomaret Arundina dan sampai sekira pukul 21.50 WIB.

17. Bahwa setelah di Indomaret Arundina Saksi melihat Saksi-6 dengan orang yang tidak Saksi kenal menggunakan kaos berwarna putih dan menggunakan topi berwarna merah masuk ke dalam Indomaret Arundina dan Saksi juga melihat orang yang menutup jalan Meiwa tadi berada di samping Indomaret Arundina, sekitar kurang lebih 3 menit Saksi melihat Saksi-6 dengan orang yang tidak Saksi kenal menggunakan kaos berwarna putih dan menggunakan topi berwarna merah keluar dari Indomaret.

18. Bahwa kemudian ada seseorang menghampiri memberi pengarahannya kepada rombongan konvoi yang ada di Arundina, orang tersebut mengaku Intel berpangkat Kapten mengatakan Bahwa Saksi-5 (Prada Muhammar Ilham) kecelakaan tunggal dan menunjukan Video CCTV kepada rombongan yang ada di Indomaret Arundina.

19. Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut rombongan merasa tidak puas karena video tersebut tidak terlalu jelas kemudian rombongan yang ada di Indomaret Arundina membubarkan diri dan konvoi ke arah Cilangkap Jakarta Timur dan sampai sekira pukul 22.30 WIB.

20. Bahwa kemudian pada saat di Cilangkap Jakarta Timur Saksi bersama rombongan berhenti di daerah Malaka tepatnya di lapangan parkir dan bertemu dengan orang-orang yang sudah berkumpul di tempat tersebut, kemudian di Malaka Cilangkap Saksi bertemu dengan Saksi-4 (Prada Muhamad Faisal) menggunakan motor Yamaha Vixion merah.

Hal 47 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa selanjutnya pada saat di lapangan parkir Malaka Cilangkap Saksi berbicara dengan Saksi-4 (Prada Muhamad Faisal), Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah), dan Saksi-6 (Kld Tlg Muhammad Fauzi) kurang lebih 30 menit kemudian sekira pukul 23.00 WIB datang 5 orang yang tidak Saksi kenal salah satunya mengaku anggota dari Kopassus mengumpulkan serta memberi arahan kepada seluruh orang-orang yang ada di lapangan parkir Malaka Cilangkap sekitar 100 (seratus) orang lebih mengatakan "disini Saya senior kalian, Saya dari Kopassus angkatan 2011 dan disini ada senior-senior Saya juga berpangkat Kopral kemudian kita bergerak jangan sendiri-sendiri. Kita sudah biasa menangani kasus seperti ini" serta mengatakan "kita kembali ke Arundina dan memastikan kejelasan CCTV tersebut apabila jawabannya masih seperti itu-itu saja atau sama kita langsung ke Polsek Ciracas karena menurut informasi pelakunya di tahan di Polsek Ciracas. Sekarang kita menunggu sambil ajak teman-teman kalian agar semakin banyak".

22. Bahwa sekira jam 00.15 WIB Saksi bersama rombongan yang berada di Malaka Cilangkap pergi menuju Indomaret Arundina dan sampai sekira pukul 00.30 WIB dan di Indomaret Arundina Saksi melihat ada Babinsa, Bhabinkamtibmas, Polisi Militer, dan seseorang yang mengaku Intel berpangkat Kapten memberikan arahan kepada rombongan yang ada di Indomaret Arundina tetapi Saksi tidak mendengar arahan tersebut.

23. Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit setelah di berikan arahan oleh orang yang mengaku intel dilanjutkan orang yang mengaku anggota Kopassus berteriak mengatakan "langsung ke Polsek Ciracas saja".

24. Bahwa Kemudian Saksi melihat ada orang yang tidak Saksi kenal melakukan perusakan gerobak di sebelah Indomaret Arundina dengan cara memecahkan kaca gerobak tersebut memakai helm kemudian Saksi berada di konvoi paling depan bersama kurang lebih 7 (tujuh) motor berangkat menuju Polsek Ciracas.

25. Bahwa selanjutnya di sepanjang jalan menuju Polsek Ciracas Saksi barisan paling depan bersama 7 (tujuh) motor yang tidak Saksi kenal sebagai penutup jalan untuk membuka jalur konvoi untuk rombongan dan pada saat Saksi melakukan penutupan jalan di sepanjang jalan tersebut Saksi melihat banyak terjadi perusakan dan penganiayaan oleh rombongan konvoi.

26. Bahwa kemudian sekira pukul 01.05 WIB Saksi besama rombongan konvoi sampai di Polsek Ciracas kemudian Saksi memarkirkan motor di seberang Polsek Ciracas sambil menunggu rombongan konvoi tiba.

27. Bahwa setelah rombongan konvoi datang Saksi melihat rombongan konvoi tersebut melakukan perusakan pagar Polsek Ciracas, kemudian Saksi melihat orang yang tidak Saksi kenal melempar bensin kearah spanduk depan Mapolsek Ciracas. Setelah pagar rusak atau roboh Saksi masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas berjalan sambil mengeluarkan senjata Air Softgun dan Saksi tembakan kearah kaca kantor Polsek Ciracas sebanyak 5(lima) kali tembakan, sehinga menyebabkan kaca kantor Polsek Ciracas pecah.

28. Bahwa di halaman Polsek Ciracas tersebut Saksi juga melihat orang yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri tidak menggunakan

Hal 48 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi dan menggunakan masker warna hitam melakukan pelemparan
putusan.mahkamahagung.go.id kantor Polsek Ciracas.

29. Bahwa setelah itu Saksi berputar ke arah Bus dinas Polsek Ciracas dan ikut mencoba membalikan Bus tersebut dengan cara mendorong-dorong bersama orang-orang yang tidak Saksi kenal kurang lebih 15 orang.

30. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada salah satu orang yang tidak Saksi kenal tidak jauh dari Bus "jam berapa sekarang?" dan di jawab "hampir jam 02.00 WIB". Karena Saksi sudah berjanji kepada pemilik motor yang Saksi pinjam untuk mengembalikan motor tersebut sebelum pukul 03.00 WIB Saksi memutuskan untuk kembali pulang ke Mako Kormar.

31. Bahwa Saksi sampai di Mako Kormar sekira jam 01.50 WIB kemudian Saksi menghampiri pemilik motor dan mengembalikan motor tersebut dan mengambil uang jaminan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dari Mako Kormar Saksi meminta tolong kepada pemilik motor untuk memesan gojek online dengan tujuan ke Danau Sunter.

32. Bahwa sekira pukul 02.15 WIB Saksi sampai di warung angkringan Danau Sunter untuk mengisi Batrai HP sambil memonitor Grup Whatsapp TRIMATRA ARTAJULAS dan sekira pukul 04.15 WIB Saksi memesan gojek online untuk kembali ke mess Garase Batalyon Roket 1 Marinir di Cilandak dan sampai sekira pukul 06.00 WIB dilanjutkan Saksi istirahat.

33. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) sepanjang jalan dari halte samping Mako Kormar berkonvoi sampai dengan Labiomed Cibubur serta ikut kumpul dan mendengarkan pengarahannya dari Saksi-6 (Kld Tlg Muhammad Fauzi), kemudian berkonvoi kembali ke Arundina berhenti mendengarkan pengarahannya orang yang mengaku intel berpangkat Kapten, selanjutnya berkonvoi kembali menuju ke arah Malaka Cilangkap serta di Malaka Cilangkap mendengarkan pengarahannya seseorang yang mengaku anggota Kopassus angkatan 2011, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) sampai dengan Polsek Ciracas karena di Malaka Cilangkap Saksi sudah berpisah dengan Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah).

34. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) membawa senjata tajam atau benda lainnya pada saat di Malaka Cilangkap, dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa-1 pada saat di TKP Arundina Cibubur, Jl. Raya Bogor dan Polsek Ciracas Jakarta Timur, karena setelah di Malaka Cilangkap Saksi sudah berpisah dengan Terdakwa-1.

35. Bahwa Saksi tidak tahu dari semua anggota yang kumpul di depan Arundina tersebut, dan apakah ada yang ikut melakukan perusakan Polsek Ciracas dan sekitarnya dikarenakan Saksi tidak tahu orangnya dan tidak kenal, namun Saksi melihat dan menyaksikan terjadinya pengrusakan dan pembakaran di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

36. Bahwa Saksi mengetahui perusakan Polsek Ciracas mengakibatkan kerugian material berupa kerusakan jendela kaca pecah, kendaraan dinas dan sipil mengalami kerusakan berat dan juga telah terjadi penganiayaan terhadap orang lain (Korban).

Hal 49 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37. Bahwa menurut Saksi yang rusak adalah barang-barang dan kendaraan pribadi Milik Polsek Ciracas serta gerobak pedagang milik masyarakat umum.

38. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perusakan kantor Polsek Ciracas dan sepanjang jalan dari Arundina menuju Polsek Ciracas disebabkan adanya informasi telah terjadi pemukulan terhadap Prada Muharman Ilham yang dilakukan oleh orang sipil.

39. Bahwa yang melakukan perusakan adalah rombongan, dan Saksi ikut karena jiwa korsa, namun jika sendiri Saksi tidak berani.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Hendra Saputra**
Pangkat, NRP : Kopda, 31060825260986
Jabatan : Tadenhar Jasaint Jaya 44-12
Kesatuan : Denhar Jasaint Jaya 44-12
Tempat tgl. Lahir : Negeri Agung, 19 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denhar Jl. Roda Jaya Cijantung III Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-3 (Prada Nur Dwi Sapto) sejak tahun 2015 dan dengan Terdakwa-7 (Prada Roko Handoko) sejak tahun 2018 di Bekandam Jaya, dan antara Saksi dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa-7 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Saksi melaksanakan piket Satuan di Denharjasaint Jaya 44-12.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi-3 (Kopda Hendra Saputra) sedang jaga sebagai Ta Jaga Denharjasaint Jaya 44-12 Terdakwa-7 (Prada Roko Handoko) datang menggunakan sepeda motor jenis RX King warna Biru (nopol lupa), kemudian pada saat Terdakwa-7 menghampiri Saksi-3, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa-7 "darimana ko" lalu dijawab "saya habis dari Arundina bang" kemudian Saksi tanya kembali "ngapain ko" dan dijawab "abis ngumpul bang, karena ada tentara yang digebukin cuma udah rame orang wilayah sama orang PM dan ada yang kasih liat rekaman CCTV dari wilayah yang mengaku berpangkat Kapten yang menjelaskan kalau kejadian yang sebenarnya kecelakaan lalin, setelah itu saya pulang karena tidak jelas disana kaya ga ada tujuan".

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 ijin kepada Saksi-3 untuk beristirahat di Barak Denharjasaint Jaya 44-12 Cijantung Jakarta Timur.

5. Bahwa keesokan harinya Saksi mengetahui informasi dari Televisi dan Media Sosial bahwa telah terjadi pengerusakan serta penganiayaan di Arundina Cibubur, Polsek Ciracas, dan daerah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur.

6. Bahwa kejadian tersebut akibat dampak dari beredarnya berita hoaks Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) dikeroyok orang yang tidak dikenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sehingga

Hal 50 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengakibatkan beberapa oknum anggota TNI melakukan putusan.mahkamahagung.go.id penganiayaan.

7. Bahwa Saksi-3 (Kopda Hendra Saputra) mengetahui Terdakwa-7 (Prada Roko Handoko) pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, akan tetapi tujuan Terdakwa-7 datang ke Arundina Cibubur Jakarta Timur hanya untuk mencari informasi kejadian yang sebenarnya tentang Saksi-5 (Prada Muharman Ilham), sebab Terdakwa-7 mengatakan kepada Saksi-3 baru selesai kumpul di Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian ada orang yang mengaku Kapten menunjukan rekaman CCTV yang menjelaskan Saksi-5 mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal bukan dikeroyok sehingga Terdakwa-7 pulang ke barak Denharjasint Jaya 44-12 untuk istirahat dan tidak ada keluar lagi sampai pagi.

8. Bahwa pada saat Terdakwa-7 berangkat Saksi tidak mengetahuinya dan pada saat kembali Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata ataupun kayu.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto) dari tanggal 28 Agustus 2020 s.d. tanggal 29 Agustus 2020 sebab Saksi-3 (Koda Hendra Saputra) tidak bertemu ataupun berkomunikasi dengan Terdakwa-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

Nama lengkap : **Muhammad Faisal**
Pangkat, NRP : Prada, 31170636711196
Jabatan : Staf Kasubbang Umum dan keuangan
Kesatuan : Dilmiltama
Tempat tgl. Lahir : Salulemo, 30 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cipinang RT. 04 RW. 11 Kel. Cipinang Mauara kec. Jati Negara Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) dan Terdakwa-2 (Prada Fajri Lewenussa) sejak tahun 2017 dikarenakan merupakan 1 (satu) letting, sedangkan dengan Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto), Terdakwa-4 (Prada Rizqi Febrianto Nugroho), Terdakwa-5 (Prada Muhammad Arga Pratama), Terdakwa-6 (Muhammad Rizkiqa) dan Terdakwa-7 (Prada Roko Handoko) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Mei 2020 Saksi membuat Grup WhatsApp "Peduli Sesama 3117-02", dimana maksud dan tujuan Saksi membuat tersebut adalah untuk kegiatan bakti sosial dan menjalin silaturahmi antar leting Artajulas.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari Junior Saksi bernama Prada Oki bahwa Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) telah masuk Rumah Sakit, akan tetapi berita tersebut belum jelas, sehigga Saksi melakukan pencarian kebenaran atas berita tersebut dengan cara menghubungi satu angkatan Saksi bernama Prada Ardi Sepri dimana telah mendapatkan informasi dari Saksi-8 (Prada Novendo), selanjutnya Prada Ardi Sepri meneruskan foto Saksi-5

Hal 51 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sudah terbaring di rumah sakit Ridwan Maureksa (kondisi
putusan.mahkamahagung.go.id di perban putih).

4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi di jemput oleh Prada Ardi Sepri dari rumah menuju ke R.S Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk membesuk Saksi-5 (Prada Muharman Ilham), setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah sakit tersebut untuk melihat langsung Saksi-5, ternyata sudah ada Saksi-8 (Prada Novendo), Serka Zul Harahap, Prada Okta dan Prada Tomi bersama adik Saksi-5.

5. Bahwa setelah itu Saksi-5 (Prada Muharman Ilham), bercerita kepada Saksi, Prada Ardi Sepri, Saksi-8 (Prada Novendo), Prada Okta, Prada Tomi dan Serka Zul Harahap (staf Pam Dikumad) yaitu bahwa Saksi-5, tidak jatuh melainkan dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal pada saat Saksi-5 melintas di daerah Arundina Cibubur, pada saat itu ada pengendara SPM di depannya berbelok tidak mengidupkan lampu sen kiri dan membuat Saksi-5 menegur pengendara tersebut dan pengendara SPM tersebut tidak terima atas ucapan yang di keluarkan oleh Saksi-5 berkata "yang betul bawa motor" lalu pengendaraan tersebut menjawab "tentara goblok", sehingga terjadilah cek cok mulut antara Saksi-5 dengan 2 (dua) orang pengendara SPM tersebut, kemudian Saksi-5 turun dari sepeda motornya untuk menjatuhkan pengendara sepeda motor sipil tersebut, kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal menghampiri Saksi-5, kemudian beberapa orang tersebut memukul Saksi-5 dengan benda tumpul yang membuat Saksi-5 tidak sadarkan diri di tempat kejadian, selanjutnya Saksi sempat berbicara dengan Prada Okta dan menurut pengakuan Prada Okta Prada Okta melihat langsung kondisi pakaian dinas PDL milik Saksi-5 tidak ada bekas jatuh dari aspal, selanjutnya Saksi melihat sepeda motor merk Honda Blade milik Saksi-5 yang diparkir rumah sakit, dan Saksi melihat bahwa sepeda motor Skais-5 tidak terlihat seperti kecelakaan dan masih utuh.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB setelah mendengar cerita Saksi-5 (Prada Muharman Ilham), kemudian Saksi, Saksi-8 (Prada Novendo Arya Putra), Prada Ardi Sepri, dan Prada Okta berangkat ke TKP di Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan mobil dinas Innova warna Hitam kantor Noreg 76-007.

7. Bahwa setelah sampai di Indomaret Arundina Cibubur tersebut Saksi-8 (Prada Novendo Arya Putra), beserta 3 (tiga) orang menghampiri juru parkir, lalu Saksi-8 (Prada Novendo Arya Putra), menayakan kepada Juru parkir yang ada di area tersebut dan mendapat informasi dari juru parkir bahwa benar ada keributan dan terjadi pemukulan terhadap anggota TNI (Saksi-5), namun juru parkir tersebut tidak mengetahui jelas siapa pelakunya.

8. Bahwa kemudian Saksi-8 (Prada Novendo Arya Putra), mengambil gambar atau foto terhadap Juru parkir tersebut dan Saksi-8 (Prada Novendo Arya Putra), juga bertanya kepada 2 (dua) pegawai Indomaret tentang Video CCTV, tetapi pegawai Indomaret tersebut menjelaskan bahwa kamera CCTV tidak mengarah jalan dekat lampu merah di tempat kejadian, hanya di sekitar area parkir Indomaret.

9. Bahwa setelah itu Saksi, Saksi-8 (Prada Novendo Arya Putra), Prada Ardi Sepri, dan Prada Okta kembali ke R.S Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk berunding bersama dengan satu angkatan yaitu Saksi-8 (Prada Novendo Arya Putra), Prada Ardi

Hal 52 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sepri, Prada Okta, Prada Tomi dan Prada Agus Abdul Aziz dengan putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) bertengkar atau cek cok mulut dengan beberapa orang yang ada di Arundina Cibubur Jakarta timur, sampai terjadi penganiayaan terhadap Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) dan pelaku tidak kenal.

10. Bahwa selanjutnya Saksi sendiri berinisiatif untuk memberitahu kan letingan Saksi yang lain melalui media Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" dan Saksi sampaikan kepada semua letingan di grup tersebut "Artajulas monitor, leting kita dikeroyok di Arundina Cibubur sekira pukul 20.00 Wib masih menggunakan pakaian PDL", supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek kembali tempat kejadian tersebut.

11. Bahwa setelah itu beberapa orang banyak bertanya kepada Saksi tentang kronologis sejak pukul 01.30 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, sehingga Saksi mengirimkan voice Note yang berisikan sama dengan yang diceritakan oleh Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) di RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur, selanjutnya Saksi pulang bersama Prada Ardi Sepri menuju arah jalan pulang ke rumah dengan cara di antar oleh Prada Ardi Sepri untuk beristirahat.

12. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melaksanakan aktivitas seperti biasa yaitu berangkat ke Mess Mabesad untuk mengantar Istri Sekretaris Dilmiltama ke daerah Café Cikini, setelah selesai kegiatan tersebut Saksi membuka Grup Whatsapp "Peduli Sesama" sudah ramai chat percakapan kejadian pengroyokan Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Saksi pernah membalas percakapan tersebut berisikan "Agar memeriksa tukang parkir Indomaret".

13. Bahwa ada salah satu orang (nama tidak tahu) mengajak untuk kumpul pada malam harinya di lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melakukan pemeriksaan kembali di tempat kejadian.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Prada Mar Rahman (TNI AL) menghubungi Saksi tentang masalah Saksi-5 yang di keroyok Juru Parkir, lalu Prada Mar Rahman berkata "Saya enggak bisa ikut, saya lagi pelayanan Komandan, tapi ini ada letinganmu ikut". Kemudian Saksi di suruh oleh Prada Mar Rahman untuk mampir ke Mako Kormar setelah Saksi pulang kerja.

15. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi mengantar atasan Saksi ke Mess Mabesad saat itu Saksi sempat membalas chat ke grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" yaitu pulang dulu, baru otw ganti baju PDL, sambil mengirimkan foto celana dinas PDL loreng, lalu Saksi bersama dengan Prada Rezano Prasetyo (Yonzikon 14) pulang sambil mampir ke Mako Kormar menemui Prada Mar Rahman.

16. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi sudah sampai di Mako Kormar tepatnya samping pagar Kormar, lalu datanglah Prada Mar Rahman dengan Prada Mar Farhan (TNI AL) menghampiri Saksi dari pintu keluar masuk Kormar, lalu Saksi bersalaman dengan mereka dan saling mengobrol, setelah itu datang 2 (dua) sepeda motor mengampiri Prada Mar Rahman yang berjumlah 4 (empat)

Hal 53 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang anggota TNI AL, selanjutnya bergabung kumpul dengan Saksi Prada Rezano Prasetyo sambil ngobrol, lalu Saksi berpamitan untuk mendahului pulang ke rumah di daerah Cipinang Jakarta Timur untuk ganti baju preman sedangkan Prada Rezano Prasetyo Saksi tinggal di tempat tersebut.

17. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi menghubungi Prada Mar Rahman menanyakan Prada Mar Farhan apakah sudah berangkat, lalu di jawab oleh Prada Mar Rahman sudah berangkat, namun Saksi meminta kontak teleponya kepada Prada Mar Farhan, lalu di kirim kontak tersebut melalui Whatsapp dan Saksi menelpon Prada Mar Farhan namun tidak di angkat, sehingga Saksi berangkat sendirian ke Arundina Cibubur.

18. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi sampai di Arundina Cibubur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah Nopol B 7996 ESR, sesampai di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur Saksi melihat kondisi jalan dan situasi masih sepi, tetapi Saksi melihat kendaraan dinas Polisi Militer terparkir berada di pinggir jalan dan 1 (satu) orang anggota TNI berpakaian loreng sedang berdiri di samping Indomaret, maka Saksi memutar balik jalan kearah jalan sebaliknya, namun Saksi melihat ada sekelompok sepeda motor kearah Jalan Malaka Jakarta Timur, dan Saksi berinisiatif ikut dalam rangkaian kelompok sepeda motor tersebut dengan cara mengikuti dari belakang kendaraan tersebut.

19. Bahwa sesampai di lokasi Jalan Malaka Jakarta Timur, Saksi melihat beberapa orang sejumlah \pm 50 (lima puluh) orang berkumpul, kemudian Saksi bertemu Saksi-8 (Prada Novendo Arya Putra), Prada Ardi Sepri saling mengobrol, saat itu Saksi sempat melihat Prada Mar Farhan (TNI AL), Prada Adento, Prada Jumadil, dan Prada Eko (Pushubad) sedang berbincang dengan temanya (namanya tidak tahu) sambil merokok.

20. Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang mengaku dari anggota Kopassus berpangkat Pratu memerintahkan teman-teman untuk kumpul lebih kurang 50 (lima puluh) orang dengan membahas ke tempat Arundina Cibubur dilanjutkan ke Polsek Ciracas.

21. Bahwa tiba-tiba seorang anggota Babinsa datang untuk membubarkan kami, sehingga Saksi bersama rekan lainnya langsung pergi ke Arundina, sekira pukul 23.00 WIB Saksi beserta rekan lainnya pergi menuju lokasi Arundina tepatnya tempat kejadian.

22. Bahwa kemudian Saksi berhenti dekat lampu merah Arundina, kemudian Saksi di panggil oleh Prada Aditiya, lalu Saksi berboncengan dengan Prada Aditiya mengikuti rombongan sepeda motor menuju kearah Polsek Ciracas Jakarta Timur, saat itu Saksi melihat dari jauh ada Danramil yang sedang memberikan pengarahannya kepada rombongan sepeda motor tersebut namun rombongan sepeda motor tersebut tetap melanjutkan perjalanan karena ada yang berteriak "Polsek Polsek" kemudian rombongan melanjutkan perjalanan ke arah jalan Raya Bogor sampai di Polsek Jakarta Timur, tetapi ada beberapa oknum melakukan Pengrusakan di warung kaki lima dan sekitar Indomaret dengan menggunakan balok kayu.

Hal 54 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama Prada Aditya berhenti di lokasi Polsek Ciracas tepatnya tepi jalan Polsek Ciracas berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter sebelah kiri jalan, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor milik Saksi dan Prada Aditya tetap Stanbay di tempat kejadian tersebut.

24. Bahwa selanjutnya Saksi berjalan ke arah pagar besi depan Polsek Ciracas untuk membantu rekan lainnya menarik pagar tersebut ke arah jalan raya yang sudah rusak dan roboh, setelah itu Saksi melihat pengerusakan dan pembakaran spanduk di depan Mako Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah itu Prada Aditya memanggil Saksi untuk kembali, kemudian Saksi dan Prada Aditya meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur menuju ke kantor Ditkumad untuk mengambil sepeda motor milik Prada Aditya, setelah itu Saksi bersama Prada Aditya pulang menuju Pondok Gede untuk istirahat di kontrakan Prada Aditya.

25. Bahwa pada saat kejadian pengerusakan di Polsek Ciracas Saksi melihat bahwa pengerusakan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI menggunakan kayu dan kayu balok, dan yang menyaksikan kejadian tersebut adalah pengemudi mobil dan sepeda motor yang melintas di jalan Polsek Ciracas dan warga sekitarnya.

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Para Terdakwa dalam kejadian pengerusakan kantor Mapolsek Ciracas maupun terhadap gerobak-gerobak pedangan di sepanjang jalan dari Arundina, Jalan Raya Bogor sampai dengan Polsek Ciracas maupun penganiayaan terhadap orang, dikarenakan pada saat itu oknum para pelaku menutupi wajah menggunakan masker dan helm.

27. Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang sebenarnya pada tanggal 3 September 2020 pada saat di Pomdam Jaya, pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik kemudian Saksi dijelaskan tentang kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB adalah karena terjatuh sepeda motor/kecelakaan tunggal bukan karena ada dikeroyok.

28. Bahwa para pelaku perusakan kantor Polsek Ciracas, maupun gerobak pedagang seluruhnya berpakaian preman, tidak ada yang menggunakan atribut TNI.

29. Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan pelaku perusakan kantor Polsek Ciracas dan gerobak pedagang di sepanjang jalan dari Arundina, Jalan Raya Bogor sampai dengan Polsek Ciracas adalah sangat merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

30. Bahwa para pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perusakan terhadap barang-barang milik Polsek Ciracas maupun gerobak milik pedagang kaki lima.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **Muharman Ilham**
Pangkat, NRP : Prada, 31170682330596
Jabatan : Ta Kurir Bag TU Sesditkumad

Hal 55 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Dikumad
putusan.mahkamahagung.go.id : Medan, 24 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Pati Mabes TNI Jl. Jati Karya
Cibubur Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) dan Terdakwa-2 (Prada Fajri Lewenussa) sejak tahun 2017 dikarenakan merupakan 1 (satu) letting, sedangkan dengan Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto), Terdakwa-4 (Prada Rizqi Febrianto Nugroho), Terdakwa-5 (Prada Muhammad Aрга Pratama), Terdakwa-6 (Muhammad Rizkiqa) dan Terdakwa-7 (Prada Roko Handoko) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 sekira pukul 20.30 WIB Saksi telah mengalami kecelakaan sepeda motor di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan tepatnya sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur.
3. Bahwa awalnya adalah hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi persiapan menjemput bapak (Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N.) di kediamannya di Jl. Batu Ampar II Condet Jakarta Timur.
4. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi berangkat dari Komplek Pati Jati Karya Cibubur sekira pukul 06.30 WIB Saksi sampai di rumah Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N. karena ban sepeda motor Saksi kempes sehingga Saksi harus menambal ban tersebut terlebih dahulu.
5. Bahwa setelah menjemput Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N. kemudian mengantar Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N. ke Puspomad karena ada acara di Puspomad. Setelah selesai hingga pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi mengantar pulang Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N. ke kediaman.
6. Bahwa setelah mengantar Kolonel Chk Rohmat S.H., C.N. pulang, selanjutnya Saksi berniat main ke kantor Dikumad, sekira pukul 18.30 WIB Saksi sampai di Dikumad bertemu dan berbincang dengan Serka Zul Febrianto Harahap.
7. Bahwa kemudian Serka Zul Febrianto Harahap meminta Saksi untuk membelikan minuman keras jenis anggur merah mengatakan "Ham, beliin dulu anggur merah." dijawab "Berdua aja bang, abang yang beli saya yang bawa motor", kemudian Saksi bersama dengan Serka Zul Harahap pergi ke belakang Terminal Rambutan untuk membeli 3 (tiga) botol minuman keras jenis anggur merah gold kemudian kembali ke kantor Dikumad.
8. Bahwa kemudian Saksi, Serka Zul Harahap dan Prada Andi Hakim meminum minuman keras jenis anggur merah tersebut sampai habis di ruang Piket Jaga, setelah minum anggur tersebut kepala Saksi menjadi pusing.
9. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi pamit pulang untuk istirahat ke Komplek Pati Jati Karya Cibubur Jakarta Timur, Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna Hitam Nopol B 3580 TZh, saat Saksi pulang melalui Jl. Raya Tanah

Hal 56 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merdeka salanjutnya Saksi melintas Jl. Ciracas kemudian Saksi menjumpai di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan, mendekati Lapangan

Kafrina di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan sekira pukul 20.30 WIB, tiba-tiba Saksi merasakan pusing, sehingga Saksi berinisiatif untuk membuka helm yang Saksi kenakan lebih kurang 200 (dua ratus) meter tepat sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian tiba-tiba Saksi merasa sangat pusing dan pandangan Saksi menjadi gelap sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri.

10. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi sedikit sadar dan mengetahui bahwa Saksi telah di rumah sakit (RS. Sentra Medika) karena pada saat itu Saksi merasakan luka yang ada diwajah Saksi sedang dibersihkan dengan menggunakan alkohol, kemudian pada saat itu Saksi mendengar orang ramai dan mengatakan "Dipukul ini dengan benda tumpul", akan tetapi pada saat itu Saksi masih dalam keadaan setengah sadar.

11. Bahwa pada saat Saksi di RS. Sentra Medika Saksi mengetahui ada 1 (satu) letting Saksi yang datang menjenguk Saksi dan bertanya kepada Saksi mengapa sampai dengan terjatuh dari sepeda motor dengan mengatakan "kamu dipukul" kemudian Saksi menjawab "ada", namun Saksi kurang mengetahui siapa yang menanyakan hal tersebut karena pada saat itu Saksi masih dalam kondisi sakit pasca kecelakaan.

12. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Serka Zul Febrianto Harahap datang menjenguk Saksi di RS. Ridwan Maureksa dan pada saat itu Serka Zul Febrianto menanyakan kronologis sehubungan dengan Saksi terjatuh dari kendaraan tersebut, kemudian Saksi menjelaskan kepada Serka Zul Febrianto bahwa "saya disalip orang naik motor di lampu merah Arundinas Cibubur Jakarta Timur, kemudian saya cek cok mulut selanjutnya saya berkelahi kemudian terasa ada yang memukul saya dari belakang sampai saya terjatuh dan tidak sadar", dan pada saat Saksi menjelaskan kronologis tersebut ada beberapa orang akan tetapi Saksi tidak mengetahui.

13. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi sudah dalam keadaan sadar/siuman namun Saksi masih merasakan pusing Saksi mendengar banyak orang namun Saksi tidak kenal siapa orang-orang tersebut.

14. Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB Serma Yudi Suhardiman (Staf Pam), Babinsa dan Babinkamtibmas datang dengan maksud sama yakni untuk menanyakan kronologis Saksi sampai dengan terjatuh dari sepeda motor tersebut.

15. Bahwa kemudian Saksi memberi keterangan kepada Serma Yudi Suhardiman (Staf Pam), Babinsa dan Babinkamtibmas yakni sama dengan yang Saksi sampaikan kepada Serka Zul Febrianto Harahap yakni "Saya disalip orang naik motor dilampu merah arundina cibubur jakarta timur, kemudian Saya cekcok mulut selanjutnya terasa seperti ada yang memukul Saya dari belakang sampai Saya terjatuh dan tidak sadar."

16. Bahwa penyebab Saksi tidak mencerita kejadian yang sebenarnya kepada Serka Zul Febrianto Harahap dan Serma Yudi Suhardiman adalah karena Saksi masih dalam pengaruh minuman keras/alkohol dan Saksi masih dalam kondisi sakit dibagian kepala karena terbentur akibat terjatuh dari sepeda motor serta karena

Hal 57 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah kejadian tersebut banyak yang menanyakan kepada Saksi sehingga Saksi tidak menyampaikan kronologis sebenarnya dan kondisi Saksi saat itu belum dapat berfikir dengan jernih.

17. Bahwa Saksi tidak menyangka akan seperti ini kejadiannya dan memang saat itu Saksi dalam pengaruh minuman keras sehingga Saksi tidak dapat berfikir dengan baik dan jernih.

18. Bahwa kemudian pada saat Saksi RS. Sentra Medika terdengar suara "Ini dipukul bukan jatuh, kalau jatuh baju pasti robek, celana robek matanya juga lebam sepertinya ini dipukul." Sehingga kata-kata tersebut yang ada dipikiran Saksi saat itu dan setiap ada yang menanyakan hanya kata-kata tersebut yang Saksi ingat.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan di WhatsApp grup tentang kejadian yang menimpa Saksi.

20. Bahwa kemudian Saksi tidak pernah menjelaskan bahwa Saksi telah dikeroyok dan Saksi hanya menerangkan bahwa Saksi telah dipukul. Itupun karena Saksi pada saat menjelaskan masih dalam keadaan tidak dapat berfikir dengan baik karena masih trauma akibat terjatuh dari sepeda motor serta dalam pengaruh minuman keras.

21. Bahwa akibat kecelakaan yang dialami oleh Saksi tersebut Saksi mengalami luka sobek di pelipis mata kanan dan lebam di mata kanan serta tergores di pipi kanan, luka lecet disepanjang pelipis kanan sampai dengan mata dan luka lebam pada pundak tangan kanan.

22. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Pasca terjatuh dari sepeda motor Saksi merasa sadar dan dapat befikir dengan baik.

23. Bahwa adapun alasan Saksi tidak menceritakan kejadian sebenarnya saat itu adalah karena Saksi takut diproses di kesatuan apabila kesatuan mengetahui bahwa Saksi ada meminum minuman keras bersama dengan Serka Zul Febrianto Harahap dan Prada Andi Hakim Nasution terlebih Saksi meminum anggur merah tersebut di dalam Markas dalam hal ini Ruang Piket Jaga Maditkumad.

24. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tindakan dari kesatuan setelah Saksi ada memberikan keterangan/klarifikasi penyebab Saksi terjatuh adalah karena pada saat mengemudikan sepeda motor Saksi masih dalam pengaruh minuman keras/berakohol.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari keterangan Saksi yang menyatakan luka karena dipukulin orang tidak dikenal, beritanya tersebar di kalangan letting Saksi melalui grup WA Artajulas, karena HP Saksi dipegang oleh adik Saksi.

19. Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengerusakan Polsek Ciracas maupun gerobak-gerobak pedagang milik masyarakat karena waktu itu Saksi masih dirawat di RS Ridwan Maureksa.

20. Bahwa kemudian Saksi mengetahui kejadian pengerusakan terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh oknum TNI tersebut dari berita TV maupun dari Media Sosial.

Hal 58 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa kejadian pengerusakan terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh oknum TNI tersebut dikarenakan salah informasi tentang kejadian yang menimpa Saksi yang diperoleh dari grup WA.

22. Bahwa informasi yang beredar di grup WA, bahwa Saksi sakit akibat dikeroyok oleh orang-orang tidak dikenal di daerah Arndina Jakarta Timur.

23. Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah Saksi mengalami kecelakaan tunggal.

24. Bahwa akibat kejadian ini Saksi sangat menyesal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6

Nama lengkap : **Muhammad Fauzi**
Pangkat/NRP : KLD Tlg/124298
Jabatan : Kurvel Data Binprof Disminpers
Kesatuan : Pushidrolsal
Tempat tanggal lahir : Tawau Kaltara, 9 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pushidrosal Jl. Pasir Putih Pantai Kutai 5 Ancol Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak masuk Grup Artajulas, namun Saksi tergabung dalam grup letting khusus AL.

2. Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang ada teman letting dari AD yang dikeroyok Preman di daerah Arundina Jakarta Timur dari Terdakwa-1 (Prada Andi Arif) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 pagi.

3. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Terdakwa-1 mengajak Saksi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut ke TKP di Arundina pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 setelah sholat Isak.

4. Bahwa Saksi dijemput oleh Terdakwa-1 di rumah Saksi di Ancol Jakarta Utara kemudian sama-sama menuju Arundina.

5. Bahwa Saksi dan Terdakwa-1 sampai di Arumdina sekitar jam 20.00 WIB di Indomaret masih sepi tujuannya adalah mencari kebenaran Saksi-5 benar dikeroyok atau kecelakaan tunggal.

6. Bahwa kemudian situasi makin ramai karena ada beberapa orang yang datang, kemudian Saksi mengikuti rombongan berboncengan dengan adik Leting Saksi menuju Kontener hijau dan disana sekitar 15 (lima belas) menit namun Saksi bingung mau kemana, namun karena Jiwa korsa Saksi hanya mengikuti saja.

Hal 59 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa karena saat itu tujuan tidak jelas kemudian Saksi menjawab positif menyampaikan kepada rekan-rekan yang berkumpul untuk sebaiknya kita cek CCTV yang ada di Indomart Arundina, sehingga rombongan bergerak ke Arundina lagi dan Saksi masih berboncengan dengan adik Leting Saksi

8. Bahwa Saksi mengetahui langsung pengrusakan dan pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB, karena paa saat kejadian Saksi masuk ke dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur tersebut.

9. Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya pengrusakan dan pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur dan sekitarnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 tersebut adalah ketidakpuasan terhadap penjelasan dari anggota Intel dan Dandim di Indomaret Cibubur Jakarta Timur tentang kebenaran pengeroyokan dan kecelakaan lalin terhadap Saksi-3.

10. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) tentang ada kabar Saksi-5 telah dikeroyok oleh preman dan tukang parkir di wilayah Arundina Cibubur tersebut melalui media sosial Whatsapp yaitu informasi di WA grup "ATAM 372" khusus corp Laut Jabodetabek untuk kepastiannya kumpul di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB Saksi di japri via Whatsapp oleh Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) "Ayo kita ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, ada letingan di keroyok", Saksi menjawab "Saya lagi Dinas Jaga, entar malam liat aja", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-1 "Jam berapa berangkatnya" lalu di jawab "Setelah sholat Isha".

12. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi melihat Grup Whatsapp "ATAM Jakarta 372" dengan membahas tentang Saksi-5 (Prada Muharman Ilham), kemudian Saksi mengajak rekan anggota di dalam grup WA "Ayo siapa saja yang ikut", Saksi juga mengajak letingan TNI AD setelah Sholat Isha, selanjutnya Saksi melanjutkan kerja seperti biasa di kesatuan Saksi, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Saksi-5 di telepon oleh Terdakwa-1 bahwa Saksi nunggu di Kostan Pandemangan Jakarta Utara untuk di jemput, maka Terdakwa-1 menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU 150 warna putih.

13. Bahwa selanjutnya Saksi berboncengan dengan Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) menuju Mako Kormar TNI AL Senin Jakarta Pusat dikarenakan sebelumnya Terdakwa-1 sudah berkomunikasi dengan Prada Mar Rahman, sesampai di tempat tersebut berhenti di samping pagar depan pintu Mako tersebut Saksi bertemu dengan Prada Mar Rahman beserta 3 (tiga) orang yang nama tidak kenal, namun Terdakwa-1 sempat berkata kepada Saksi-6 (Kdl Tig Muhammad Fauzi) "itu letingan mu cuk, masak enggak kenal", lalu Saksi turun dari sepeda motor milik Terdakwa-1 untuk bersalaman, tetapi Saksi melihat Terdakwa-1 saling mengrobrol dengan Prada Mar Rahman mengajak Prada Mar Rahman untuk ikut bersama ke Arundina Cibubur Jakarta Timur.

7. Bahwa Prada Mar Rahman tidak bisa ikut dikarenakan masih dinas pelayanan pada Komandannya masih di Mako Kormar TNI AL, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) menelpon KLD Ang Ferial "Susul kesini, ini ada abangmu Fauzi di sini" sambil Terdakwa-1 mengirimkan Share lokasi di tempat Saksi, selanjutnya sekitar 10 menit datang KLD Ang Ferial Mualana ke tempat Saksi menjadi berjumlah 7 (tujuh) orang,

Hal 60 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa-1 berangkat duluan sendiri menggunakan sepeda motor. Saksi berboncengan dengan KLD Ang Ferial mengikuti dari belakang, namun 4 (empat) orang tersebut masih di tempat tersebut (menurut Saksi menyusul).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama KLD Ang Ferial termasuk Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) lewat jalan Arundina dengan melihat Indomaret Lap Tembak masih sepi, lalu Saksi masih, mengikuti Terdakwa-1 menuju ke arah Jalan daerah Labiomed, selanjutnya sesampai di tempat Ruko bertingkat Saksi berhenti dan parkir di samping Truk Cargo warna hijau, Saksi melihat sejumlah ± 30 (tiga puluh) sedang duduk di atas sepeda motor masing-masing, kurang lebih 5 menit salah satu anggota TNI AD (Prada Jumaludin) berpakaian Topi merah, baju kaos putih dengan meminta saran kepada orang yang berkumpul, sehingga Saksi berdiri untuk berinisiatif memberikan saran, lalu semua orang langsung berdiri untuk mendengarkan saran Saksi yaitu "Selamat malam Saudara-Saudara, Saya dari Ambon Lombok, kita hadir di sini, malam ini untuk mencari kebenaran tentang peristiwa yang menimpa Prada Ilham, soalnya ada 2 (dua) info yang beredar, info pertama Prada Ilham di keroyok dan ada Info Kecelakaan, biar kita tidak bertanya-tanya tentang kebenaran, ayo kita bersama-sama ke Indomaret untuk mau kordinasi cek CCTV", kemudian semua orang menjawab " ya udah setuju", selanjutnya Saksi memerintahkan semua orang "Ayolah kita berangkat" dan semua orang berangkat menuju ke arah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

9. Bahwa selanjutnya Saksi berboncengan dengan KLD Ang Ferial dengan sepeda motor menuju ke Indomaret Arundina dengan cara kami mengikuti sepeda motor milik Prada Jamaludin. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB semua rombongan sudah sampai di Indomaret, namun Saksi berhenti dan berparkir di samping Indomaret, selanjutnya Saksi langsung masuk Indomaret untuk kordinasi kepada petugasnya untuk melihat rekaman CCTV Video, kemudian Saksi dihipir oleh seorang lelaki tua mengatasnamakan intel TNI AD (baju preman dan tidak kenal) sambil berkata "Mas mau cari apa" lalu Saksi jawab "Izin kami di sini mencari kebenaran rekaman video CCTV terhadap Prada Ilham", setelah Intel TNI AD tersebut menunjukan video di Handphone miliknya kepada semua orang lainnya yang di luar Indomaret. Kemudian setelah melihat video tersebut berisikan bahwa pengendara sepeda motor Prada Muharman Ilham (Saksi-3) jatuh di jalan (tetapi tidak meyakinkan untuk korbannya), selanjutnya yang mengaku Intel tersebut menyuruh semua orang bubar meninggalkan Indomaret.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi berbongcengan dengan Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) sendirian, selanjutnya Saksi mengikuti rombongan Terdakwa-1 dan temanya bernama Prada Jumadil menuju ke arah Cilangkap Jakarta Timur dikarenakan Saksi belum puas tentang kebenarannya Saksi-5 (Prada Muhammad Ilham), sesampai di persimpangan Jalan Cilangkap Saksi berhenti untuk kumpul di tempat tersebut berjumlah \pm 30 (tiga puluh) orang dan Saksi melihat semua orang berdiam dan bingung, namun salah satu orang berkata "Bahwa benar tidak tentang video yang kita lihat tadi" lalu 1 (satu) orang (tidak kenal) menjawab "kita ke Polres saja, untuk menayakan langsung disana" lalu semua orang menyetujuinya, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang (nama tidak tahu) berpakaian preman baju kaos hitam menghampiri kami, dia mengatasmakan senior kami dari Kopassus pangkat Kopral (sekitar 35 tahun, wajah ambon, kulit hitam rambut kriting) berkata "Dek mau kemana lagi dek" kemudian ada salah satu orang menjawab "Izin bang kami mau menuju Polres, mau menayakan langsung kejadian ini" setelah itu 2 (dua) orang dari Kopassus berkata "Tunggu dulu, tunggu yang lain, masih ada perjalanan dari Bandung" kemudian semua orang langsung diam dan kami mengikuti apa yang senior tersebut sampaikan sebelumnya kepada kami, selanjutnya Saksi melihat setiap menit orang berdatangan sampai full di tempat tersebut sejumlah \pm 100 (seratus) orang, selanjutnya Saksi melihat ada salah satu orang bertanya kepada ke kelompok Kopassus tersebut "Bang berangkat jam berapa ?" dan dijawab satu orang Kopassus "Bentar lagi sampai dari Bandung, kalau jam 12 an ke atas, belum sampai kita langsung berangkat" lalu berkata lagi "Serahkan saja ke abangmu atau senior kamu (sambil menunjuk ke arah salah satu kelompok Kopassus orangnya diam dan berbadan besar dan badan tegap serta tinggi 170 cm, rambut cepak kriting), dia sudah berpengalaman Ciracas pertama dia ikut, kemudian sambil menunggu kalian minum-minuman, namun Saksi memperhatikan ke orang tersebut membawa kantong plastik diduga berisikan air alcohol warna hitam yang sedang di tuangkan ke gelas plastik, tetapi Saksi tidak minum-minuman tersebut.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB Saksi melihat dua kelompok Kopassus mengajak semua orang yang stanbay di tempat tersebut untuk kumpul ada arahan dari Senior Kopassus, setelah itu Saksi ikut merapat untuk mendengarkan arahnya, tiba-tiba ada 1 (satu) orang anggota Babinsa setempat membubarkan rombongan yang akan di ambil arahan sehingga tidak jadi, namun ada orang berteriak "ayo berangkat" dengan suara keras dan berulang kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Saksi berboncengan dengan KLD Ang Feri dan mengikut mengikuti konvoi kendaraan menuju Jalan Arundina Cibubur dan singgah di depan Indomaret Lap Tembak, tetapi ada Dandim beserta Babinsa di tempat tersebut untuk membubarkan massa yang berkumpul tempat di tersebut, kemudian Saksi di tinggal oleh KLD Ang Feri di karenakan kondisi jalan macet, sehingga Saksi menahan salah satu orang anggota (tidak kenal) dengan cara menumpang untuk mengejar atau mencari KLD Ang Feri di depan rombongan, namun Saksi belum bertemu dengan KLD Ang Feri, maka Saksi memerintahkan sepeda motor yang ditumpangnya untuk mendahului rombongan, tetapi dalam rombongan tersebut Saksi melihat ada keributan terhadap masyarakat di sekitar dan di dalam mobil yang merekam menggunakan handphone dan rombongan tersebut memerintahkan untuk angkat tangannya jangan merekam (suara keras) dan menghidupkan lampu atas mobil, namun di depan RS. Harapan Bunda terjadi keributan penganiayaan dikarena tidak boleh merekam dan tangan ke atas.

13. Bahwa setelah itu Saksi menunggu di bawah Flyover Pasar Rebo sebelah kiri jalan, Saksi bertanya kepada salah satu pengendara yang ikut rombongan tersebut berkata "Dimana Polresnya, kalo kita tahu, kita duluan saja" tetapi tidak ada yang tahu, maka selanjutnya menunggu rombongan konvoi tersebut dari bekalang kami, selanjutnya sekitar pukul 20 menit kami menunggu, sesampai datang rombongan konvoi dan Saksi langsung mencari sepeda motor milik KLD Ang Feri, dan Saksi bertemu denganya "Ayo bang, ayo naik" lalu Saksi berboncengan lagi dengan KLD Ang Feri menuju Polres.

14. Bahwa Saksi melihat sebagian rombongan depan langsung masuk ke kanan dan berhenti meninggalkan sepeda motornya di tengah jalan dan menuju pintu masuk sebelah kanan Kantor Polsek Ciracas dengan kondisi padat dan macet dikarenakan rombongan langsung turun dari sebelah kiri jalan dan berjalan kaki menuju Polsek Ciracas, kemudian Saksi ikut masuk pintu kecil sebelah kiri dengan membawa dobel stik besi yang Saksi ambil dari tangannya KLD Ang Feri untuk Saksi bawa ke dalam Polsek Ciracas, yang pertama Saksi melihat pagar sudah tidak ada pagar besi di pintu masuk Polsek, melihat di garasi sepeda motor Polsek keadaan gelap dan Saksi melihat sepeda motor tersebut di rusak dan di bakar oleh beberapa orang, lalu Saksi masuk ke dalam lapangan Polsek dengan membawa Double Stik Besi tanpa merusak apapun, tetapi Saksi yang lakukan hanya mondar mandir menonton peristiwa kerusakan di antaranya kaca-kaca mengalami pecah di Mako Polsek, atap plastik garasi mobil di bakar oleh anggota yang Saksi namanya tidak tahu, Mobil dinas Bus Polsek di rusak dengan cara digoyang-goyang oleh beberapa orang, beberapa menit kemudian Dandim dan Babinsa datang ke tempat Polsek Ciracas tersebut untuk membubarkan kejadian perusakan tersebut, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) sedang duduk sepeda motor sendiri.

Hal 64 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi berboncengan kembali dengan KLD Ang Ferial untuk mengikuti rombongan

sekitar ± 20 orang termasuk Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) menuju ke arah yang tidak tahu tujuannya dengan cara mengikuti dari belakang, kemudian ada kemacetan di lampu merah HEK Kramat Jati Jakarta Timur dikarenakan ada keributan rombongan tersebut. Saksi langsung menghindari dari keributan tersebut dengan cara melewati keributan adanya satu korban yang Saksi Namanya tidak tahu di keroyok oleh beberapa orang rombongan tersebut seperti orang-orang ambon dan Saksi hanya melihat saja.

16. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) jalan lagi menuju TMII (Taman Mini Indonesia) dengan melihat Tenda Polisi sudah di rusak dan berantakan, selanjutnya Saksi bergerak Kembali menuju Jl. Kp. Rambutan tepatnya di depan kantor DirKumad, kemudian salah satu orang memegang Hp yang merekam Video, namun KLD Ang Ferial sempat turun dari sepeda motornya dengan membawa dobel Stik besi dan sambil mengacungkan dobel stiknya kepada orang tersebut.

17. Bahwa setelah itu dari Kantor DitKumad Saksi bersama dengan KLD Ang Ferial tetap mengikuti Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) bersama temanya, kemudian kembali ke Jl. Malaka Cilangkap Jakarta Timur untuk mengantar temanya tersebut untuk mengambil mobilnya yang ditiptkan, setelah itu sekira pukul 03.00 WIB Saksi-6 (Kdl Tlg Muhammad Fauzi) bersama KLD Ang Ferial pulang ke Kostan Pademangan Jakarta Utara.

18. Bahwa Saksi melihat secara langsung situasi di sekitar Polsek Ciracas dalam keadaan ramai dan kondisi macet pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB dikarenakan telah terjadi perusakan dan pembakaran terhadap Mako Polsek Ciracas.

19. Bahwa atas pengrusakan di Makopolsek Ciracas Jakarta Timur mengakibatkan kerugian material berupa kerusakan jendela kaca pecah, kendaraan dinas dan sipil mengalami kerusakan berat dan juga telah terjadi penganiayaan terhadap orang yang Saksi tidak tahu siapa Korbannya.

20. Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada keterlibatan anggota TNI AL yaitu Saksi dan rekan lainnya berjumlah 6 (enam) orang bernama KLD Ang Ferdi, Prada Mar Guntur, Prada Mar Arif, Prada Mar Aan, KLD Ang Ferial, KLD Ang Yogi, untuk anggota TNI AU Saksi tidak mengetahui namun untuk TNI AD yang Saksi kenal yaitu Terdakwa-1 (Prada Andi Arif Amal Ayatullah) , Prada Faisal (Saksi-4) serta Prada Jumadil.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7

Nama lengkap : **Dwi Hariyadi**
Pangkat, NRP : Pratu, 31150423700195
Jabatan : Tamudi Kasdam I/BB
Kesatuan : Yonkav-4/KC
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 10 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 65 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asl. Yonkav 4 Lengkong Bandung.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto) sejak tahun 2015 di Rindam IV/Diponegoro, serta Saksi kenal dengan Terdakwa-2 (Prada Fajri Lewenussa), Terdakwa-4 (Prada Rizqi Febrianto Nugroho) dan Terdakwa-7 (Prada Roko Handoko) sejak bulan September tahun 2020 saat ditahan di Pomdam Jaya, dan antara Saksi, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pengerusakan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sebab saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto), Saksi-9 (Pratu Adi Eri Wibowo), dan Saksi-10 (Prada Maulana) melihat ada pengerusakan yang dilakukan oleh rombongan yang diduga oknum anggota TNI di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 00.00 WIB.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat sedang berada di kediaman Brigjen TNI Didit Pramudito Saksi melihat handpone dan membaca Grup WhatsApp Atlas Jabodetabek yang berisikan informasi tentang Saksi-5 (Prada Muhamar Ilham) di keroyok oleh orang sipil di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur serta terdapat foto-foto Saksi-5 (Prada Muhamar Ilham) yang sedang terbaring di atas tempat tidur rumah sakit dalam keadaan terluka akan tetapi Saksi tidak ikut berkomentar hanya melihat saja.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah) yang berisikan "merapat ke kediaman bang" kemudian dijawab oleh Saksi "oke". Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi berangkat ke rumah kediaman Saksi-9 (Pratu Adi Eri Wibowo) dan Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah) (kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo di komplek Bulog Jatiwarna Bekasi) dengan menggunakan mobil jenis Suzuki Ertiga warna Merah Marun Nopol D 1287 QB, sekira pukul 23.00 WIB Saksi sampai di kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo di Komplek Bulog Jatiwarna Bekasi dan bertemu dengan Saksi-9 Pratu (Adi Eri Wibowo), Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto), dan Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah) lalu membahas akan mencari hiburan di Café DNA Cibubur Jakarta Timur.

Hal 66 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah itu Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah) dan Saksi-9 Pratu (Adi Eri Wibowo) bahwa akan berangkat ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sendiri sebab ingin melihat kejadian sebenarnya yang menimpa Saksi-5 (Prada Muhamar Ilham), namun ditahan oleh Saksi-9 Pratu (Adi Eri Wibowo). Kemudian karena Saksi-9 tetap akan berangkat ke daerah Arundina Cibubur maka Saksi, Saksi-9 (Pratu (Adi Eri Wibowo) menemani Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah). Selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Saksi, Saksi-9 (Pratu (Adi Eri Wibowo), dan Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah) berangkat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, lalu Saksi dibonceng oleh Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah) dengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150CC warna putih milik Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah) dengan posisi Saksi bonceng di belakang, sedangkan Saksi-9 Pratu (Adi Eri Wibowo) dan Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto) berboncengan dengan motor menggunakan sepeda motor milik Saksi-7 (Pratu Dwi Hariyadi) jenis Satria FU warna merah dengan posisi yang menyetir motor adalah Saksi-9 (Pratu (Adi Eri Wibowo) dan sekira pukul 23.45 WIB sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur tepatnya di samping lapangan Cafrina di gang dekat perumahan. Kemudian Saksi-7 (Pratu Dwi Hariyadi) dengan Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah), Saksi-9 (Pratu Adi Eri Wibowo) (Bekandam Makasar BP di kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo), dan Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto), merokok di atas motor di samping lapangan Cafrina.

5. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Saksi melihat ada banyak rombongan motor kurang lebih 50 (lima puluh) motor melintas dari arah kelapa dua wetan menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian Saksi, Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah), Saksi-9 (Pratu (Adi Eri Wibowo) dan Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto), mengikuti rombongan tersebut dari belakang dan sesampainya di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur Saksi dengan Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah), berhenti karena melihat rombongan tersebut melakukan tindakan anarkis merusak gerobak-gerobak di sekitaran Arundina Cibubur Jakarta Timur, setelah rombongan tersebut melakukan tindakan anarkis di sekitaran Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian rombongan tersebut pergi menuju arah jl. Raya Bogor. Selanjutnya setelah Saksi melihat rombongan tersebut pergi ke arah Jl. Raya Bogor, Saksi dengan Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah), dari pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur belok ke kiri ke arah Jl. Alternatif Cibubur menuju kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo (Komplek Bulog Jatiwarna Bekasi) sedangkan Saksi-9 (Pratu (Adi Eri Wibowo) dan Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto), Saksi melihat mengikuti rombongan tersebut ke arah Jl. Raya Bogor.

6. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah), sempat berhenti di Alfamart dekat lampu merah Kranggan Jakarta Timur untuk membeli rokok, kemudian Saksi menelpn Saksi-9 (Pratu Adi Eri Wibowo) namun tidak diangkat, kemudian Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah) bertanya kepada Saksi mengatakan "bang ijin gimana kita ini bang?" Saksi jawab "kita balik kanan ke kediaman" dan akhirnya Saksi dan Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuah) kembali ke kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo di kompleks Bulog Jatiwarna Bekasi dan sampai di kediaman sekira 01.30 WIB.

Hal 67 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Saksi-5 (Prada Maulana Yusuf Safsuh) di keroyok oleh orang yang di duga warga sipil (tukang parkir) Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut dari share WhatsApp di Grup Atlas Jabodetabek.

8. Bahwa awalnya tujuan Saksi ingin mencari hiburan di Café Arundina Cibubur Jakarta Timur, namun ketika Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuh) meminta ijin kepada Saksi-9 (Pratu (Adi Eri Wibowo) bahwa akan berangkat ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sendirian maka Saksi, Saksi-9 (Pratu (Adi Eri Wibowo) dan Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto), menemani Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuh) sekaligus ingin mengetahui informasi tentang kejadian sebenarnya yang menimpa Saksi-5 (Prada Muhamar Ilham).

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pengerusakan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sebab Saksi tidak mengikuti rombongan yang melakukan pengerusakan, akan tetapi Saksi mengetahui ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang rombongan yang melakukan pengerusakan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

10

. Bahwa Saksi mengetahui pengerusakan di daerah arundina Cibubur Jakarta Timur adalah ada beberapa orang dari rombongan yang melakukan pengerusakan gerobak pedagang kaki lima tepatnya didepan Indomart sebab saat Saksi melintas gerobak tersebut sudah rusak dan kacanya pecah.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merencanakan untuk berkumpul di kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo (Komplek Bulog Jatiwarna Bekasi) namun Saksi mendapatkan pesan melalui WhatApp dari Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuh) untuk merapat di kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo.

12. Bahwa Saksi tidak bertemu dengan siapa-siapa namun pada saat Saksi, Saksi-9 (Pratu (Adi Eri Wibowo), Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto), dan Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuh) merokok di atas motor tidak melakukan apa-apa di Lapangan Cafrina Cibubur Saksi melihat rombongan bermotor kurang lebih 50 (lima puluh) motor melintas di depan Saksi menuju arah pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur dari arah Kelapa Dua Wetan.

13. Bahwa setelah Saksi melihat rombongan orang convoy menggunakan sepeda motor lewat menuju pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian Saksi berboncengan motor dengan Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuh) dengan posisi Saksi dibonceng oleh Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuh) dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Putih milik Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuh) dan berbelok ke kiri menuju ke arah Jl. Alternatif Cibubur, kemudian Saksi-9 (Pratu (Adi Eri Wibowo) dengan Terdakwa-3 (Pratu Nur Dwi Sapto) berboncengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah mengikuti rombongan orang convoi tersebut dari belakang menuju pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Hal 68 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-10 (Prada Maulana Yusuf Safsuh) sampai di Kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo di Komplek Bulog Jatiwarna Jatiwarna Bekasi sekira pukul 01.00 Wib, kemudian Saksi mengambil motor Saksi yang Saksi-7 (Pratu Dwi Hariadi) parkir kemudian sekira pukul 01.40 Wib Saksi pulang kembali ke kediaman Brigjen TNI Didied Pramudito, S.E (Villa Jatiwaringin Jakarta Timur).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8

Nama lengkap : **Novendo Arya Putra**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170560221197
Jabatan : Tamudi Waka Babinkum BP Tamudi Ka Babinkum TNI
Kesatuan : Babinkum TNI
Tempat tgl. Lahir : Simpang Tiga Rawang (Jambi), 23 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Melati III Rumdis No. 1 Komplek Pati Jati Karya Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak tahun 2017 dikarenakan merupakan 1 (satu) letting, sedangkan dengan Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Muharman Ilham (Saksi-5) dimana Saksi dan Saksi-5 merupakan 1 (satu) angkatan Tamtama 2017 gelombang II, dan hubungan Saksi dengan Saksi-5 hanya sebatas rekan satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian perusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB dini hari karena pada saat itu Saksi ikut datang ke Polsek Ciracas Jakarta Timur dan turut melakukan pengrusakan.
4. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.40 WIB Saksi dihubungi melalui telepon oleh Kopda Gundala anggota Ditkumad dengan mengatakan "itu letingmu kenapa, coba liat grup Spri"
5. Bahwa kemudian Saksi melihat grup whatsapp Spri dan melihat Kopda Harjono mengirimkan foto Saksi-5 sedang tergeletak di trotoar jalan namun tidak dijelaskan dimana lokasinya. Selang beberapa menit ada orang yang menghubungi (Sdr. Rizki) adik kandung Saksi-5 yang saat itu sedang bersama Saksi di kediaman Kababinkum TNI.
6. Bahwa informasi dari orang tak dikenal tersebut yang menginformasikan bahwa Saksi-5 sekarang ada di RS. Centra Medika Cisalak, setelah mendengar informasi tersebut Saksi, Sdr. Rizki dan Prada Okta Armed Bekasi langsung berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU milik saudara Saksi pergi ke RS. Centra Medika Cisalak.

Hal 69 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Saksi, Sdr. Rizki dan Prada Okta sampai di RS. Centra Medika Cisalak dan langsung menuju ke ruangan IGD melihat sudah ada 2 (dua) orang tidak kenal yang mengantarkan Saksi-5 ke rumah sakit, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian datang dari Ditkumad atas nama Serka Zul Harahap, Praka Rohimat, Prada Andi Nasution dan Prada Aditya dan 4 (empat) orang lainnya yang Saksi tidak kenal.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-5 dirujuk ke RS. Ridwan Meureksa Taman Mini Jakarta Timur diantar oleh anggota Ditkumad, lalu Saksi, Sdr. Rizki dan Prada Okta ikut ke RS. Ridwan Meureksa. Sesampainya di RS. Ridwan Meureksa kemudian Saksi-5 ditangani di ruangan IGD kemudian datang oleh beberapa perawat dan saat itu Saksi menunggu diluar.

9. Bahwa pada saat itu Saksi berbincang bersama Serka Zul Harahap, Prada Andi Nasution, Praka Rohimat, Prada Aditya, Saksi-2, Prada Ardi, Prada Okta dan beberapa orang lainnya Saksi tidak kenal. Adapun obrolannya saat itu bukan tentang pengeroyokan Saksi-5 namun tentang Saksi-5 jatuh dari sepeda motor, pada saat berbincang Saksi sempat melihat Saksi-4 mengirimkan foto Saksi-5 yang Saksi kirim, namun Saksi tidak mengetahui kemana Saksi-4 mengirim foto tersebut. Sekira pukul 00.30 WIB datang Prada Agus Vinando satuan Zipur, Prada Tomi satuan Korem 142 Jambi.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Saksi-4, Prada Ardi dan Prada Okta menggunakan mobil dinas Dilmil pergi ke Indomart Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melihat dan mengecek CCTV yang ada di Indomart tersebut namun CCTV tersebut tidak merekam ke arah jalan hanya merekam ke arah parkir saja sehingga Saksi dan lainnya pulang lagi ke RS. Ridwan Meureksa. Sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama Prada Okta pulang ke kediaman/rumah dinas Wakababinkum TNI.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi berangkat ke kantor Babinkum TNI Cilangkap Mabes TNI untuk melayani Kababinkum. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB pulang ke rumah dinas Jatikarya Bekasi. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Prada Tomi Yulianto menyuruh Saksi untuk membawa pakaian atas PDL TNI milik Saksi-5 yang dipakai semalam, selanjutnya Saksi mengantarkan pakaiannya ke RS. Ridwan Meureksa lalu Saksi serahkan ke Penyidik POM dari Pomdam Jaya namun namanya Saksi tidak tahu.

12. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat Saksi-5 dilakukan tes urine oleh petugas PM dan hasil pemeriksaan dan pengecekan urinenya negatif. Selain itu ada dari petugas kepolisan juga menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-5, yang Saksi dengar Saksi-5 tetap pada pernyataannya bahwa dirinya dikeroyok oleh orang namun tidak ingat ciri-cirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi bertemu dengan Wakababinkum di Jatikarya Bekasi, Saksi ganti baju menggunakan kaos warna hijau merk Gildan ukuran M, celana pendek warna abu-abu motif garis-garis kotak dan sandal nekremen lalu membawa jaket warna hijau, pada saat istirahat Saksi monitor grup whatsapp Artajulas Nusantara dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Prada Jefri satuan Mabesal supir ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri satuan Diskum AU berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU berangkat menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur.

15. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB tepatnya di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur Saksi berhenti dan turun dari mobil kemudian Saksi bertemu dengan petugas Polisi Militer disana lalu bertanya "itu ngapain rame-rame pak" dijawab oleh petugas Polisi Militer "itu tadi ada rame-rame sekitar 100 orang datang kesini lalu Saksi suruh bubar" selanjutnya Saksi, Prada Jefri dan Letda Sus Safri pergi dari lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur.

16. Bahwa pada saat akan pergi Saksi menghubungi Saksi-4 (Prada Muhammad Faisal) dan memintanya untuk mengirimkan lokasi/posisinya melalui whatsapp selanjutnya Saksi pergi ke daerah Cilangkap tepatnya menuju lokasi Saksi-4 di Jl. Malaka.

17. Bahwa sesampainya di lokasi Saksi-4 tepatnya di Jl. Malaka, Saksi berhenti di depan penjual Durian dan Kelapa Ijo di sana Saksi bertemu dengan Saksi-4, Prada Ardi, Prada Aan Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa anggota TNI lainnya sedang bergerombol menunggu pergerakan. Sekira pukul 00.30 WIB Saksi menaruh mobil dan ikut bersama Terdakwa-1 mengikuti rombongan ke arah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

18. Bahwa sesampainya disana ada yang berkordinasi dengan Dandim namun sepertinya tidak ada kejelasan sehingga saat itu Saksi melihat massa menjadi anarkis dan massa melakukan perusakan di sekitar Arundiana Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi melihat beberapa rombongan ada yang melakukan perusakan dengan cara melempar batu kepada warung dan pedagang/gerobak.

19. Bahwa pada saat itu Saksi mendengar ada salah satu orang yang berteriak "Polsek" sehingga massa/rombongan mengarah ke Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan rute Pasar Induk Cibubur, lampu merah Jl. Raya Bogor terus sampai menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

20. Bahwa sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan turun dari motor dan merobek baliho/spanduk gambar Polisi yang ada di depan Polsek Ciracas, kemudian merobohkan pagar kemudian ada beberapa yang masuk ke lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur termasuk Saksi.

Hal 71 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada saat Saksi berada di halaman Polsek Ciracas Saksi melihat ada yang melakukan perusakan terhadap mobil dinas jenis Avanza di Polsek Ciracas, sehingga Saksi secara spontan turut merusak mobil tersebut yang sebelumnya sudah dirusak oleh orang yang tidak Saksi kenal.

22. Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan tongkat kayu yang Saksi dapat di jalan tepatnya lupa Jl. Raya Bogor. Saksi melakukan perusakan dengan cara memecahkan kaca belakang mobil tersebut kemudian Saksi berlari ke belakang, karena saat itu banyak yang melempar batu ke arah ke kaca kantor Polsek Ciracas, kemudian Saksi mendengar teriakan "Pecahkan kaca" sehingga Saksi ikut melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah Mapolsek Ciracas selanjutnya Saksi keluar dari lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

23. Bahwa setelah melakukan pengrusakan Polsek Ciracas, Saksi dan rombongan konvoi pergi ke arah Lampu Merah HEK dari lokasi belok kanan menuju arah Tamini Square, selama dalam perjalanan beberapa orang dari rombongan tersebut ada melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan pos-pos polisi, ada 3 (tiga) pos polisi yang dirusak dengan cara dilempar menggunakan batu namun Saksi tidak ikut melakukan perusakan saat itu.

24. Bahwa pada saat Saksi kembali dari Polsek Ciracas Jakarta Timur adalah menuju arah Tamini Square, di sana ada 2 (dua) Pos Polisi yang dirusak dengan cara dilempar menggunakan batu oleh rombongan-rombongan, Saksi hanya melihat dan tidak melakukan perusakan, kemudian ada 1 (satu) Pos Polisi di petigaan pintu masuk Taman Mini dirusak dengan cara yang sama.

25. Bahwa kemudian lurus menuju arah Cipayang kemudian putar arah menuju arah Ditkumad, selanjutnya lurus terus ke arah lampu merah, belok kiri namun pada saat di sana rombongan menyampaikan bahwa arah sana ada petugas Kepolisian bersenjata lengkap, kemudian balik arah ke arah Denpom Cijantung, setelah sampai di lampu merah arah Denpom Cijantung Saksi melihat map dan kembali ke Cilangkap tepatnya mengambil mobil Saksi yang terparkir di sana.

26. Bahwa selanjutnya Saksi sampai di mobil menunggu Prada Jefri di daerah Malaka sedangkan Letda Sus Safri tidak tahu di mana, setelah Prada Jefri datang sekira pukul 03.15 WIB Saksi dan Prada Jefri pulang ke Kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jatikarya Bekasi.

27. Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang sebenarnya pada tanggal 3 September 2020 pada saat di Pomdam Jaya saat diperiksa oleh Penyidik kemudian Saksi dijelaskan tentang kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB adalah karena terjatuh sepeda motor/kecelakaan tunggal bukan karena ada dikeroyok, dan pada saat Saksi diperiksa Saksi menyerahkan Handphone Saksi kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti.

Hal 72 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa Saksi mengetahui melalui grup WhatsApp Artajulas putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Saksi mengetahui melalui grup WhatsApp Artajulas putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi juga mengetahui bahwa untuk titik kumpul berbeda-beda ada yang di KPAD Cibubur, ada yang di Cilangkap dan ada juga yang langsung di Arundina Cibubur. Adapun maksud dan tujuannya adalah mencari kebenaran bahwa Saksi-5 (Prada Muharmad Ilham) ada dikeroyok di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

29. Bahwa adapun oknum TNI yang Saksi kenal pada saat terjadinya pengerusakan di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur adalah Terdakwa-1 (yang membonceng Saksi) Zipur BP Sah Ahli Panglima dan Prada Guntur satuan Arhanud, akan tetapi siapa saja yang melakukan perusakan di Arundina Cibubur Saksi tidak mengetahuinya.

30. Bahwa pada saat Saksi pulang dari kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur Saksi berboncengan dengan Terdakwa-1 dan konvoi bersama rombongan, pada saat di jalan pulang tepatnya melintas SPBU Kp. Rambutan ada seseorang laki-laki yang tidak dikenal bertolak pinggang dan memandang ke rombongan, kemudian ditegur oleh salah satu yang ada di rombongan (tidak tahu nama) laki-laki tersebut mundur dan dikejar oleh beberapa orang dari rombongan, kemudian laki-laki tersebut dikeroyok dan sehingga Saksi ikut menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut 1 (satu) kali kemudian menggunakan dengkul mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali kepada seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya Saksi naik kembali berboncengan dengan Terdakwa-1 lalu pulang.

31. Bahwa selain melakukan pengerusakan di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki di SPBU Kp. Rambutan, Saksi juga melakukan penganiayaan pada saat di lampu merah HEK arah pulang setelah dari Polsek Ciracas ada seorang anggota Polisi yang bernama Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-20) dianiaya oleh rekan-rekan Saksi dan Saksi pun ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali terhadap anggota Polisi tersebut setelah itu Saksi menjauh dan naik motor berboncengan kembali dengan Terdakwa-1.

32. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan pengerusakan terhadap orang dan barang karena adanya berita keterangan/bohong yang menerangkan bahwa Saksi-5 di keroyok oleh orang yang tidak dikenal di daerah Arundina Cibubur dan apabila saat itu Saksi mengetahui bahwa kejadian sebenarnya bahwa Saksi-5 terjatuh dari sepeda motor tidak mungkin sampai terjadi perusakan tersebut.

33. Bahwa akibat dari tindakan perusakan yang Saksi lakukan dan rombongan terdapat kerusakan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian di Jl. Lapangan Tembak dan Jl. Raya Bogor.

34. Bahwa motivasi perbuatan Saksi dan para Terdakwa karena merasa jiwa korsa sesama satu letting.

35. Bahwa akibat perbuatan Saksi dan para Terdakwa merugikan Kesatuan, merugikan masyarakat dan Instansi Kepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal 73 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9
Nama lengkap : **Adi Eri Wibowo**
Pangkat, NRP : Pratu, 31150433861294
Jabatan : Ta Bekandam XIV/Hasanudin
Kesatuan : Bekandam XIV/Hasanudin
Tempat tanggal lahir : Magelang, 13 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Blok 1 Jl. Yanatera 3 No. 10 Jati
Warna Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-3 sejak tahun 2015 saat melaksanakan pendidikan di Rindam IV/Diponegoro, dan antara Saksi dengan Terdakwa-3 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-7 sejak bulan September tahun 2020 saat sudah berada dalam proses penyidikan dan penahan di Mapomdam Jaya, Saksi dengan Terdakwa-7 tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Saksi mengantar kejadian pengerusakan dan pembakaran Polsek

Ciracas sekira pukul 24.00 WIB s.d 01.00 WIB dikarenakan adanya berita bohong yang disampaikan oleh Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) yang katanya mengalami kejadian dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal di daerah Arundiuna Jakarta Timur.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mengantar istri Kolonel Cba Novia Tri Wibowo (Sdri. Daati Noviandari) ke RSPAD Gatot Soebroto untuk menunggu keluarga dari Sdri. Daati Noviandari. Kemudian Saksi janjian dengan Terdakwa-3 di kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo sebab akan mencari hiburan di Café DNA Cibubur, selanjutnya Saksi pulang ke kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo yang beralamat Komplek Bulog 1 Jl. Yanatera 3 No. 10 Jati Warna Bekasi.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa-3 di kediaman Kolonel Cba Novia Triwibowo, lalu Terdakwa-3 mengajak keluar ke Cafe DNA Cibubur Jakarta Timur bersama Pratu Dwi Hariyadi (Saksi-7) dan Prada Maulana Yusuf Sapsuha (Saksi-10), namun sebelum berangkat Pratu Adi Eri Wibowo (Saksi-9) bercerita bahwa ada keributan di daerah Arundina dampak dari informasi yang beredar bahwa Saksi-5 di keroyok orang tak dikenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sehingga Saksi bersama Terdakwa-3, Saksi-7 dan Saksi-10 pergi untuk melihat kejadian di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sebab satu arah menuju Cafe DNA Cibubur.

6. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Terdakwa-3, Saksi-7 dan Prada Maulana sampai di Arundina, lalu Saksi melihat ada 4 (empat) orang anggota TNI sedang memperbaiki sepeda motor, lalu Saksi bertanya kepada salah satunya (nama tidak tahu) "bang kok sepi Arundina" lalu orang tersebut menjawab "tadi rame bang, mungkin sekarang lagi keliling-keliling bang" setelah itu Saksi berjalan lagi dengan melihat banyak petugas Polisi Militer dan Kepolisian berjaga di jalan pertigaan lampu merah Arundina.

7. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa-3 pergi melewati komplek perumahan (tidak tahu namanya), lalu tiba-tiba tali Kopling sepeda motor Saksi putus, lalu Saksi bertanya dengan Terdakwa-3 "gimana nih Sapto, tali Kopling putus mau pulang atau gimana ?" lalu Terdakwa-3 menjawab "cari bengkel aja dulu", maka Saksi tetap mengedari sepeda motor dengan hati-hati sampai ke jalan Raya Bogor.

8. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di jalan Raya Bogor Saksi menemukan bengkel tepatnya disamping GOR (gedung Olahraga Ciracas) untuk memperbaiki tali kopling dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah selesai diperbaiki Saksi dan Terdakwa-3 berhenti sebelum jalan Flayover jalan Pasar Rebo tepatnya warung kaki lima lampu merah Cijantung sambil membeli rokok dan pesan minum.

9. Bahwa tiba-tiba ada rombongan sepeda motor berjumlah ± 30 (tiga puluh) sepeda motor menuju Flayover Pasar Rebo, kemudian dalam selang waktu kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit Saksi pergi melanjutkan perjalanan dan melintas di depan Polsek Ciracas Jakarta Timur namun Saksi melihat Polsek Ciracas Jakarta Timur sudah dalam kondisi rusak dan terbakar sehingga Saksi tidak berhenti.

Hal 75 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke arah lampu merah HEK dan Saksi melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor yang berada di tengah jalan dengan kondisi rusak dan tergeletak, sehingga Saksi takut dan memutuskan untuk berhenti di Pull Taxi Bluebrid sambil merokok bersama Terdakwa-3, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa-3 "kita pulang saja, ini sudah aman keributannya, mendingan kita ke Cafe DNA" lalu Terdakwa-3 menjawab "ya udah kita pulang saja".

11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa-3 pergi menuju kediaman Kolonel Cba Novia Triwibowo, lalu melawati jalan Taman Mini dan melihat keadaan jalan sudah sepi namun Saksi melihat ada 1 (satu) buah kursi di tengah jalan tepatnya lampu merah Taman Mini. Setelah itu Saksi melihat Mobil Dandim di belakang rombongan sepeda motor.

12. Bahwa kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan bergantian dengan Terdakwa-3 yang menyetir sepeda motor dan di dalam perjalanan Terdakwa-3 berhenti di tepi jalan dikarenakan ada keributan di depan Cafe Tapan Nauli, lalu Saksi mendekati Cafe tersebut dan mencari sumber keributan di dalam Cafe tersebut sehingga Saksi turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Cafe Tapan Nauli.

13. Bahwa kemudian Saksi langsung memukul seseorang yang sedang berlari ke dalam Cafe menggunakan tangan kanan ke bagian lengan kanan korban (Saksi tidak tahu siapa korbannya), selanjutnya Saksi menendang akan tetapi tidak kena karena korban sudah kabur sambil berlari ke dalam Cafe. setelah itu Saksi lari menghampiri Terdakwa-3 yang mengendarai sepeda motor milik Saksi langsung pulang ke rumah dinas ke diaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo.

14. Bahwa yang menjadi penyebab hingga terjadinya pengerusakan dan pembakaran Polsek Ciracas pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 karena adanya berita hoaks tentang Saksi-5 yang di keroyok oleh juru parkir di wilayah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

15. Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengerusakan, tetapi Saksi melakukan pemukulan terhadap orang yang tidak dikenal pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB di depan Café Tapan Nauli, kemudian Saksi menerangkan bahwa telah memukul seseorang yang sedang berlari ke dalam Cafe menggunakan tangan kanan ke bagian lengan kanan korban (Saksi tidak tahu siapa korban), selanjutnya Saksi menendang akan tetapi tidak kena karena korban sudah kabur sambil berlari ke dalam Cafe.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengerusakan dan penganiayaan di sepanjang jalan dari Pasar Arundina sampai Polsek Ciracas Jakarta Timur serta Wilayah Taman Mini karena pada saat itu oknum TNI tersebut menutupi wajah menggunakan masker dan helm, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah dalam rombongan tersebut ada yang membawa senjata tajam ataupun senjata api.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui selain Saksi apakah ada anggota TNI AD, TNI AU dan TNI AL serta Orang Sipil yang Saksi kenal/ikut dalam kegiatan sweeping Arundina dan pengerusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur dan di sekitarnya, namun yang Saksi kenal ikut kegiatan mendatangi Arundina hanya Prada Maulana (Saksi-10), Pratu Adi Eri Wibowo (Saksi-9), dan Terdakwa-3.

Hal 76 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan perkara ini Saksi hanya mengikuti rombongan mendatangi Arundina Cibubur sampai Polsek Ciracas Jakarta Timur dan hanya menonton dari belakang rombongan sepeda motor, akan tetapi Saksi melakukan pemukulan terhadap orang tidak dikenal di café TMMI Jakarta Timur.

19. Bahwa akibat dari kejadian tindak pidana ini terjadi perusakan terhadap orang atau barang dari daerah Arundina Cibubur, Polsek Ciracas, Lampu Merah Hek, dan Café Tapian Nauli adalah banyak barang yang rusak dan banyak orang yang dirugikan baik mengalami pengrusakan maupun penganiayaan yang menyebabkan orang terluka.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-10

Nama lengkap : **Maulana Yusuf Sapsuha**
Pangkat, NRP : Prada, 31180460060396
Jabatan : Ta Gupus Bekang
Kesatuan : Gupus Bekang-1
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 7 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KAPD Jl. Temulawak 2 No 17 RT 01/RW 08
Cibubur Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-7 pada bulan Mei 2018 di Pusdik Bekang Cimahi saat sama-sama menjalani pendidikan kecabangan Bekang, dan antara Saksi dengan Terdakwa-7 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Prada Muharman Ilham (Saksi-5), akan tetapi Saksi mengetahui tentang adanya berita/informasi tentang pengeroyokan terhadap Saksi-3 dari media sosial Grup Whatsapp TRABAS 3118-01 CIJANTUNG dan TRABAS BEKANG pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib, namun Saksi lupa siapa yang mengirim informasi tersebut.
3. Bahwa setelah mengetahui informasi tentang pengeroyokan terhadap Saksi-5 tersebut banyak anggota Grup Trabas 3118-01 yang berkomentar untuk melakukan pencarian terhadap pelaku, kemudian saat itu Saksi ada berkomentar akan ikut dalam pencarian pelaku tersebut di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Hal 77 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-10 dan Saksi-11 mendapat berita dari leting Saksi yang tidak Saksi kenal mengirim berita di Grup WA Trabas Bekang dan Grup WA Trabas Cijantung 3118 dengan isi berita bahwa Saksi-5 mengalami pengoroyokan yang diduga dilakukan oleh warga sipil di Arundina.

Kemudian saat kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo Saksi menyampaikan kepada Saksi-7 yang sama-sama berada di kediaman Kolonel Cba Novia Tri wibowo (Komplek Bulog Jatiwarna Bekasi Jawa Barat) bahwa ada anggota TNI yang dikeroyok di Arundina Cibubur Yaitu Saksi-5 dengan berkata "bang nanti malam leting Saya mau ke Arundina" dijawab Saksi-7 "ya udah nanti malam saja" selanjutnya Saksi berkomentar di Grup Trabas Bekang mengatakan "Ok merapat, nanti malam Saya mau sweeping di Arundina sama senior Saya ATLAS". Setelah itu Saksi melanjutkan aktifitas sambil monitor grup Trabas yang sudah banyak komentar dari anggota grop yang penasaran dengan pelaku pengoroyokan terhadap Saksi-5.

5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi datang ke Arundina Cibubur Jakarta Timur bersama Pratu Dwi Hariyadi (Saksi-7), Pratu Adi Eri Wibowo (Saksi-9), Pratu Nur Dwi Sapto (Terdakwa-3) dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang melakukan pengoroyokan terhadap Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) anggota Ditkumad.

6. Bahwa sekira pukul 20.30 Prada Arival mengirim lokasi yang sudah berada di Arundina Cibubur Jakarta Timur ke Grup Whatsapp Leting antara Grup Trabas Cijantung atau Trabas Bekang serta mengirimkan video sedang berada di Arundina dan mengatakan "gimana nih mau orang cibubur ngomong doang hoax" lalu Saksi jawab dengan mengim video berisi keadaan yang berada masih di kediaman Kolonel Cba Novia Triwibowo dan Saksi mengatakan di video tersebut "Ok OTW Saya lagi sama senior nih (Pratu Adi Eri Wibowo)". Sekira pukul 22.25 WIB Terdakwa-3 datang ke kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo, kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang Saksi-7 menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Merah Maron datang juga ke kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo, namun saat itu Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa-3 dan Saksi-7. Selanjutnya sekira pukul 22.35 WIB saat Saksi hendak pergi ke Arundina Saksi-7 berkata "mau kemana" Saksi jawab "mau ke arundina bang" dijawab "jangan sendiri, nanti bareng saja sekalian Saya mau ke DNA (tempat hiburan malam)". Kemudian Saksi bersama Saksi-7 berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 150 cc warna Putih milik Saksi dengan posisi Saksi yang menyetir motor, sedangkan Saksi-9 dan Terdakwa-3 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna Merah milik Terdakwa-3 dengan posisi yang menyetir motor adalah Saksi-9 berangkat menuju ke Arundina.

7. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-7, Saksi-10 dan Terdakwa-3 tiba di Arundina tepatnya disamping Lapangan Kafrina di gang dekat perumahan, saat itu Saksi hanya duduk-duduk dan merokok di atas motor.

8. Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Saksi melihat ada banyak rombongan kurang lebih 20 (dua puluh) motor secara berboncengan melintas dari arah Kelapa Dua Wetan menuju Arundina.

Hal 78 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-10, dan Saksi-9 dengan Terdakwa-3 mengikuti rombongan hingga rombongan berhenti di lampu merah Arundina, namun pada saat rombongan tersebut berhenti Saksi dan Saksi-7 belok kiri ke arah ke depan Ramayana Arundina Cibubur, selanjutnya Saksi melihat rombongan yang berada di lampu merah arundina Cibubur melakukan tindakan pengrusakan terhadap gerobak-gerobak yang ada di sekitar pinggir jalan raya lapangan tembak Cibubur.

10. Bahwa selanjutnya rombongan tersebut melakukan pengerusakan di Jl. Lapangan Tembak mengarah ke Jl. Raya Bogor, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-7 "bang izin ini bagaimana" dijawab "udah UI, kita balik kanan saja ke kediaman". Kemudian Saksi bersama Saksi-7 mengarah ke Jl. Alternatif Cibubur dan mampir disalah satu Alfamart untuk membeli rokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pada saat merokok Saksi mendapat informasi dari Saksi-10 bahwa ada mobil Patroli yang sudah dirusak, lalu Saksi ada mengirim pesan ke Grup Trabas Cijantung bahwa ada mobil patroli yang dirusak. Selanjutnya Saksi-7 menghubungi Terdakwa-3 dan Saksi-7 yang terpisah di Arundina untuk menanyakan dimana keberadaannya namun saat itu tidak diangkat.

12. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-7 melanjutkan perjalanan pulang ke Kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo yang berada di Komplek Bulog Jatiwarna melalui jalan Kranggan Pondok Ranggon. Sekira pukul 01.30 WIB Saksi sampai di kediaman dan langsung beristirahat.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di kediaman Kolonel Cba Novia Tri Wibowo Saksi-7 mengatakan kepada Saksi "Anjrit ul Saya mukulin orang di Café TMII tapi kayanya Saya ketahuan deh di kamera CCTV" lalu Saksi jawab "aduh bang gimana itu kalo jadi masalah" kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi di telepon oleh Kasipam Gupus Bekangad mengatakan bahwa Saksi ada pemanggilan ke Pomdam Jaya menjadi saksi kejadian di Arundina.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa-3 dan Saksi-7 ada datang ke kediaman Kolonel Cba Novia Dwi Wibowo pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wib, namun yang Saksi ketahui Terdakwa-3 dan Saksi-7 ada janji bersama Saksi-10 untuk pergi ke DNA (tempat hiburan malam) daerah Jl. Alternatif Cibubur.

15. Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa-3, Saksi-7 dan Saksi-9 sampai di daerah Arundina tepatnya di samping Lapangan Kafrina Cibubur yang dilakukan hanya merokok di atas motor dan saat itu kondisi sepi, namun setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) datang rombongan kurang lebih 50 (lima puluh) orang dari arah Kepala Dua Wetan menuju Lampu Merah Arundina Cibubur, kemudian melihat ada rombongan lewat dari arah Kelapa Dua Wetan menuju lampu Arundina yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa-3, Saksi-7 dan Saksi-9 yaitu mengikuti rombongan tersebut dari belakang.

16. Bahwa alasan Saksi bersama Terdakwa-3, Saksi-8 dan Saksi-7 mengikuti rombongan tersebut karena Saksi menduga bahwa rombongan tersebut yang sama-sama ingin mengetahui pelaku pengeroyokan terhadap Saksi-3.

17. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB dalam perjalanan di dekat lampu merah Arundina Cibubur rombongan melakukan perusakan terhadap gerobak-gerobak yang ada didekat lampu merah Arundina Cibubur namun Saksi dan Saksi-8 melewati rombongan tersebut ke arah kiri ke depan Ramayana Arundina Cibubur kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter.

18. Bahwa Saksi dan Saksi-7 tidak ada melakukan penganiayaan terhadap siapapun di Arundina Cibubur, namun Saksi tidak mengetahui untuk Terdakwa-3 karena saat itu terpisah. Kemudian yang Saksi ketahui menurut pengakuan dari Saksi-7 bahwa ada melakukan pemukulan/penganiayaan di Café daerah Taman Mini Jakarta Timur.

Hal 80 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mengetahui dari berbagai media sosial bahwa akibat dari perbuatan Saksi dan para Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib banyak orang yang dirugikan karena telah terjadi perusakan dan penganiayaan di Arundina Cibubur, sepanjang Jalan Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas. Kemudian Saksi-9 juga menjadi percaya akan berita bohong yang beredar tentang pengeroyokan terhadap Saksi-5 sehingga Saksi mendatangi Arundina saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-11

Nama lengkap : **Debrie Hanggoro**
Pangkat, NRP : Prada, 31180103091295
Jabatan : Ta Ruwal Bagurdal Seditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 08 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perkutut Blok G nomor 103 Komplek Hankam Slipi Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-4 sejak bulan Januari tahun 2019 di Mall Junction Cibubur dan Saksi kenal dengan Terdakwa-3), Terdakwa-2) dan Terdakwa-7 sejak bulan September tahun 2020 saat ditahan di Pomdam Jaya dalam perkara Tindak Pidana dengan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap orang atau barang, dan antara Saksi dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Grup Whatsaap lembah wayang tentang pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-3) di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, namun Saksi lupa siapa yang mengirim informasi tersebut. Kemudian Saksi meneruskan informasi tersebut ke Grup Whatsapp Trabas 3118-01 Cijantung.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.20 WIB Saksi berangkat dari Monas Jakarta Pusat menuju ke Arundina Mart Cibubur untuk mencari Prada Agus Budi Hartono karena sudah janji melalui chat pribadi Whatsapp.
4. Bawha, setibanya disana sekira pukul 21.00 WIB Saksi melihat anggota Polisi Militer dan Polri sedang melakukan olah TPKP (Tempat Kejadian Perkara) di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.
5. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Prada Agus Budi Hartono dan Prada Simbolon, namun sekira pukul 22.00 WIB Saksi memutuskan pulang sebab Prada Simbolon di telepon dan diperintah pulang karena besok pagi akan pergi ke Semarang Jawa Tengah.

Hal 81 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Kopda Wahyu, Prada Kunggo, Praka Rohimat dan Praka Sugianto di Jl. Beringin Cijantung Jakarta Timur tepatnya dipinggir jalan Denpom Jaya/2 yang akan berangkat ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, lalu dengan inisiatif Saksi sendiri Saksi mengikuti rombongan kembali lagi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa sampai di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur Saksi melihat Mobil Patroli Polri dengan jenis Double Cabin sudah pecah kacanya, lalu Kopda Wahyu menginformasikan bahwa ini sudah tidak beres dan menginformasikan rekan-rekan untuk pulang,

8. Bahwa kemudian dari rekan-rekan Ditung (Saksi lupa siapa saja) ada beberapa orang yang memisahkan diri, namun Saksi bersama Prada Agus Budi, Prada Jusman, dan Kopda Aditya bergabung menuju ke arah Jl. Kiwi dan berhenti tepat di depan Mako Menzikon untuk makan bubur kacang ijo.

9. Bahwa setelah itu pada saat Saksi sedang makan bubur kacang ijo ada beberapa sekelompok orang yang diduga anggota TNI juga ingin mengeroyok Saksi namun Kopda Aditya Taruna menghalangi dan mengatakan bahwa kita adalah anggota juga, lalu sekelompok anggota tersebut melakukan penganiayaan terhadap beberapa orang sipil yang melintas di Jl. Raya Bogor, kemudian Saksi dan rekan-rekan menolongnya dengan cara mengamankan korban ke pinggir jalan dan memberi minum.

10. Bahwa selanjutnya Saksi, Prada Agus Budi dan Prada Jusman pergi mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna Biru Plat No. B 3118 CHK dengan cara berbonceng tiga dan Saksi yang mengendarai motor, lalu melanjutkan perjalanan ke arah Jl. Raya Bogor.

11. Bahwa selanjutnya Saksi memutuskan untuk belok ke arah kiri dan mengarah ke Kalisari Jakarta Timur, lalu Saksi menuju ke Mess STHM Matraman untuk mengantarkan Prada Agus Budi dan Prada Jusman kemudian Saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang ke arah Slipi kediaman Mayjen TNI Markoni.

12/ Bahwa Saksi pergi ke Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur Bersama dengan Prada Agus, Kopda Wahyu, Kopda Aditya, Praka Rohimat, Praka Sugianto, Prada Kadafi, Prada Seto, Praka Putra, Prada Aditya dan Prada Agus Budi, adapun tujuan Saksi dan temannya pergi hanya ingin melihat situasi dan keadaan di Arundina Mart Cibubur.

13. Bahwa Saksi pada saat di Arundina Mart Cibubur Saksi tidak kenal dengan anggota TNI yang lain, selain dari anggota Dikumas, dan pada saat Saksi sampai di Arundina Mart Cibubur Saksi bersama rekan-rekan yang lainnya hanya melihat bekas pengerusakan mobil Patroli Polisi yang berada di lokasi tersebut dan beberapa orang yang mengarah ke Jalan Raya Bogor.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 saat berada di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa-4, Terdakwa-2, dan Terdakwa-7 sebab saat itu Saksi tidak bersama dengan Terdakwa-4, Terdakwa-2, dan Terdakwa-7.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungannya permasalahan pengerusakan terhadap barang bahkan terhadap warga sipil dan barang-barang pribadi milik orang sipil dengan kecelakaan tunggal yang di alami Saksi-5.

16. Bahwa Saksi dan Prada Agus Budi dan Prada Jusman tidak ikut ke Polsek Ciracas untuk melakukan aksi pengerusakan dan

Hal 83 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembakaran kendaraan di Polsek Ciracas, akan tetapi untuk yang
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa yang menjadi penyebab hingga terjadinya pengerusakan dan pembakaran Polsek Ciracas pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib karena adanya berita hoaks tentang tidak terima Saksi-5 di keroyok oleh juru parkir di wilayah Arundina Cibubur dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengarahkan ke Polsek karena Saksi tidak ikut.

18. Bahwa pada saat rombongan yang melakukan pengerusakan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur Saksi melihat oknum TNI menggunakan pakaian preman dan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan. Kemudian Saksi tidak mengetahui apakah ada yang membawa senjata tajam, benda tumpul dan senjata api atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-12

Nama lengkap : **Muhammad Nanda Prabowo**
Pangkat, NRP : Prada, 31180452480497
Jabatan : Tayanrat Tonnubika Ki Demlat
Kesatuan : Pusdikzi
Tempat tanggal lahir : Bandar Lampung, 06 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13 RT 003/RW 013, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-7 sejak tahun 2019 saat BKO di kediaman Brigjen TNI Wawan Ruswandi di KPAD Cijantung Jakarta Timur, Saksi kenal dengan Terdakwa-3 sejak bulan September 2020 pada saat proses penyidikan dan penahan di Mapomdam, dan antara Saksi dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa-7 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-5 (Prada Muharman Ilham), namun Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Grup Trabas Cijantung dimana informasi di grup adalah bahwa senior Saksi-5 telah dikeroyok oleh preman di Arundina Cibubur Jakarta Timur, namun Saksi tidak kenal siapa yang mengirim informasi tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Saksi melihat ada pesan suara ke Grop Trabas 3118-01 Cijantung yang diketahui sekarang adalah suara Prada Faisal (Saksi-4) dan berkomentar "Preman bikin ulah lagi, tempat kejadian Kpt AL dikeroyok itu", kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi menyalin pesan "Titik kumpul di konter HP arundina pukul 21.00 WIB" dari Grop Trabas Jabodetabek lalu dikirim ke Grop Trabas Cijantung, setelah itu Saksi tidak memonitor Grop lagi dan bertugas melayani Danpusdikzi karena sebagai driver.

Hal 85 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB setelah selesai kegiatan Saksi putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-7 ada berkomentar dengan isi “merapat pot” kemudian Terdakwa-7 mengirimkan/share lokasi, selanjutnya sekira

pukul 21.30 WIB Saksi berangkat dari kompleks Hankam Cibubur Jakarta Timur seorang diri mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, namun saat Saksi hendak keluar sepeda motor milik Saksi mengalami ban kempes sehingga sekalian Saksi mencari tempat tambal ban di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

5. Bahwa sekira pukul 21.40 WIB Saksi berhenti di Indomaret Arundina Cibubur tepatnya depan lampu merah, tidak lama kemudian datang rombongan kurang lebih 50 (lima puluh) orang menggunakan sepeda motor secara berboncengan dari arah Munjul Cibubur Jakarta Timur mengarah ke lampu merah Arundina, namun rombongan tersebut berhenti sebelum lampu merah Arundina Cibubur.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa-7 menghampiri Saksi dan berkata “pot sama siapa” Saksi jawab “Saya sendiri baru sampai”, kemudian Saksi dan Terdakwa-7 berfoto Bersama dan mengirim foto tersebut ke Grop Trabas Cijantung. Setelah itu Saksi mengecek ban sepeda motor milik Saksi yang kempes dan Terdakwa-7 menghampiri beberapa orang yang sedang berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang, kemudian Terdakwa-7 kembali ke tempat Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada seorang anggota TNI berpangkat Kapten sedang menunjukan rekaman CCTV kejadian kecelakaan Saksi-5 kepada orang yang sedang berkumpul tersebut .

7. Bahwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa-7 untuk menemani Saksi ke tukang tambal ban karena sepeda motor Saksi bannya kena paku triplek, kemudian Saksi dan Terdakwa-7 menggunakan sepeda motor masing-masing pergi kearah Kelapa Dua Wetan untuk mencari tukang tambal ban. Setelah menemukan tukang tambal ban tepatnya dekat lapangan Kaprina Cibubur kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit ban sepeda motor Saksi ditambal, setelah selesai selanjutnya Saksi meminta Terdakwa-7 untuk menemani Saksi ke Cijantung tepatnya di Koperasi Kopassus Cijantung menemui teman Saksi Sdr. Eko penjual velg jari-jari motor bekas yang sebelumnya Saksi sudah janji untuk bertemu.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa-7 dengan menggunakan motor masing-masing pergi ke Cijantung, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Eko tepatnya di depan Koperasi Kopassus Cijantung, kemudian Saksi membeli velg jari-jari sepeda motor dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) cash kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-7 “kamu abis ini mau kemana?” dijawab Terdakwa-7 “mau balik ke kantor di Cijantung” kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Terdakwa-7 pulang ke rumah masing-masing dan saat itu tidak mengetahui kejadian di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

9. Bahwa tujuan Saksi untuk pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur adalah karena adanya ajakan dari Terdakwa-7 dan Saksi juga ingin mengetahui situasi dan kondisi kejadian pengeroyokan yang di alami oleh Saksi-5 namun tidak ada niat dan atau aksi untuk balas dendam.

10. Bahwa pada saat Terdakwa-7 mengajak Saksi saat itu Terdakwa-7 mengirimkan share lokasi dirinya namun Saksi tidak menuju titik tersebut karena tidak tahu, kemudian Saksi berhenti di

Hal 86 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur dan pada saat tiba di
putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur Saksi melihat sudah banyak rombongan yang Saksi tidak kenal berada di Arundina Cibubur Jakarta Timur. Kemudian pada saat itu Saksi melihat rombongan tersebut sedang berkordinasi dengan seorang Kapten dan menurut keterangan Terdakwa-7 Kapten tersebut menunjukan rekaman CCTV kejadian kecelakaan yang dialami oleh Saksi-5.

11. Bahwa Saksi mengetahui rombongan tersebut datang dari arah Munjul Cibubur Jakarta Timur menggunakan sepeda motor secara berbocengan dan berhenti sebelum lampu merah Arundina, kemudian yang Saksi lihat rombongan tersebut hanya menunggu dan tidak ada kegiatan pengerusakan yang dilakukan saat itu, dan Saksi melihat jumlah rombongan tersebut diperkirakan kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan tidak mengetahui dari mana asalnya karena saat itu datang secara bersama-sama.

12. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa-7 datang ke Arundina Cibubur pada tanggal 28 Agustus 2020 namun saat itu Saksi tidak mengetahui jam berapa, dan Saksi juga tidak mengetahui kapan dan darimana Terdakwa-7 datang ke Arundina serta apakah ikut rombongan atau tidak, pada saat Terdakwa-7 datang menemui Saksi di Arundina Cibubur tepatnya didepan Indomaret Lampu merah hanya seorang diri.

13. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa-7 di depan Indomaret lampu merah Cibubur Jakarta Timur, Saksi dan Terdakwa-7 berfoto (Selfi) lalu mengirim ke Grop Trabas Cijantung dan tidak menemui rombongan lain, lalu Saksi meminta Terdakwa-7 untuk mengantar Saksi ke tukang tambal ban selanjutnya ke Cijantung untuk membeli velg motor yang sebelumnya sudah ada janji dengan Sdr. Eko, setelah itu Saksi kembali ke rumah dinas di Komplek Hankam Cibubur Jakarta Timur.

14. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi baru mengetahui dari berbagai media sosial dan televisi bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB telah terjadi pengrusakan terhadap orang dan barang di Arundina dan Polsek Ciracas oleh beberapa anggota oknum TNI. Kemudian Saksi juga baru mengetahui setelah di panggil oleh pihak Pomdam Jaya bahwa tindakan tersebut juga terjadi di sepanjang lapangan tembak Cibubur, jalan raya bogor dan polsek Pasar Rebo.

15. Bahwa Saksi tidak ikut melakukan perusakan terhadap orang dan barang pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Arundina, sepanjang Jalan Raya Lapangan Tembak, Jalan Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas.

16. Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa akibat dari perusakan terhadap orang dan barang tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB tersebut banyak pihak yang menjadi korban dan dirugikan di Arundina, sepanjang Jalan Raya Lapangan Tembak, Jalan Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas.

17. Bahwa kejadian perusakan Polsek Ciracas dan sepanjang Jl. Raya Bogor dan Arundina disebabkan karena berita bohong yang disampaikan di Grup Trabas Cijantung dan dipercaya oleh para Oknum anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal 87 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-13
putusan.mahkamahagung.go.id : **Susanto**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 31940366320873
Jabatan : Dan BKI E
Kesatuan : Deninteldam Jaya
Tempat tanggal lahir : Magetan, 13 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kumis Kucing 3 H70/7 KPAD Cibubur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi berdinis di Deninteldam Jaya sejak tahun 2015 dan jabatan Saksi sebagai Komandan BKI E yang bertugas dan bertanggungjawab mengumpulkan informasi, memonitor wilayah baik keamanan dan lain-lain terhadap wilayah Jakarta Selatan dan Depok.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari media sosial bahwa ada isu atau informasi pengeroyokan yang dilakukan juru parkir terhadap anggota TNI atas nama Prada Muharman Ilham (Saksi-3) di Arundina Cibubur Jakarta Timur.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Dandenintel untuk merapat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mencari informasi kebenaran isu perihal pengeroyokan yang di alami oleh Saksi-3. Disana Saksi dan rekan-rekan dari Deninteldam Jaya mencari keterangan dari beberapa saksi dan melihat hasil rekaman CCTV klinik, saat itu di TKP ada Kapolres Jakarta Timur, Saksi-12 Dandim 0505/Jakarta Timur, Danramil dan Kapolsek melihat rekaman CCTV klinik tersebut (lupa klinik apa).
4. Bahwa selain itu Saksi mendapat informasi dari Sertu Daryono anggota Deninteldam Jaya dan Pelda Adang Tim Intel Korem sepulangnya dari RS Ridwan Meureksa bahwa Saksi-3 mengakui bahwa dirinya kecelakaan tunggal dan bukan karena dikeroyok. Dari semua keterangan tersebut Saksi membuat laporan ke Dandeninteldam Jaya bahwa Saksi-3 kecelakaan tunggal dan isu bahwa Saksi-3 dikeroyok adalah tidak benar.
5. Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan dari Deninteldam Jaya mengecek TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mencari informasi tentang Saksi-3, Saksi melihat sudah ada beberapa anggota TNI yang berpakaian preman yang memantau situasi dan lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur. Dan Saksi sempat mengusir dan memerintahkan anggota TNI berpakaian preman yang masih kumpul tersebut untuk bubar dari lokasi.
6. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB setelah melaksanakan sholat maghrib di rumah KPAD Cibubur Jakarta Timur, Saksi mendapat telepon dari Pelda Adang menginformasikan bahwa ada saksi kunci yang melihat Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) kecelakaan tunggal dan jatuh persis didepannya, adapun saksi kunci tersebut yaitu penjual seafood pada saat dirinya sedang menggoreng seafood, Saksi-5 jatuh kecelakaan tunggal, selanjutnya Saksi merapat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur tepatnya didalam Seafood 99, disana Saksi sedang mendengar keterangan saksi kemudian Saksi mendapat telepon dari Kapten Cpm Febriardi (Dansatlaklidpamfik

Hal 88 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pondam Jaya) dan Kapten Cpm N. Haranap (Pasildamrik
putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sudah berada di depan Foto Studio.

Hal 89 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

8. Bahwa saksi pergi ke Indomaret Arundina untuk membayar Indihome, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya berpakaian jaket Jeans berkata "mana kepala indomaret" kasir Indomaret menjawab "ada perlu apa pak" kemudian dijawab oleh laki-laki berjaket jeans biru "Saya mau cek CCTV" setelah Saksi mendengar hal tersebut kemudian Saksi bertanya "ada kepentingan apa nanya CCTV" dijawab "teman Saya tadi malam dikeroyok sama tukang parkir" kemudian Saksi jawab "berarti anda TNI, oke kalau TNI berarti Saya seniormu, ayo Saya jelaskan" sambil merangkul 2 (dua) orang tersebut keluar dari Indomaret, pada saat Saksi rangkul, terdapat 2 (dua) tongkat besi yang disimpan dipundak/jaket belakang laki-laki yang berpakaian jaket jeans biru tersebut namun Saksi tidak terlalu menghiraukannya.

8. Bahwa setelah Saksi dan kedua orang tersebut keluar dari Indomaret Saksi baru menyadari bahwa di depan Indomaret sudah banyak rekan-rekan yang diduga anggota TNI berpakaian preman yang menunggu hasil rekaman CCTV Indomaret dan salah satu perwakilannya adalah 2 (dua) orang yang Saksi temui dan Saksi rangkul ini.

9. Bahwa kemudian Saksi berkata "sini kumpul Saya jelaskan masalah kejadian sebenarnya, Saya sampaikan bahwa temanmu itu kecelakaan tunggal berdasarkan saksi yang Saya mintai keterangan disekitaran TKP dan ini ada rekaman video CCTV" kemudian Saksi meletakkan handphone Saksi di atas jok sepeda motor untuk dilihat oleh rekan-rekan anggota TNI tersebut, setelah selesai melihat selanjutnya Saksi memerintahkan rekan-rekan anggota TNI tersebut untuk bubar dan tidak kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Saksi berikan peringatan apabila masih berkumpul akan ada pengecekan atau alarm steling dari Satuan masing-masing, tidak lama kemudian rombongan tersebut bubar dan sebagian besar bubar ke arah kelapa dua wetan (arah jalan malaka).

10. Bahwa setelah rombongan tersebut bubar kemudian Saksi menyeberang ke arah tempat jual Seafood 99 dan di sana sudah ada Kapten Cpm Febriardi dan rekan-rekan lainnya, pada saat Saksi berjalan Saksi melihat ada 2 (dua) mobil Toyota Avanza berwarna Silver dan Hitam dan penumpangnya Saksi duga adalah rekan-rekan dari anggota TNI yang juga ingin melihat kondisi dan situasi di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur. Pada saat Saksi dekati dan Saksi kumpulkan Saksi melihat salah satu diantaranya menggunakan atribut (Kodam III/Siliwangi) dan kemungkinan rekan-rekan tersebut datang dari Jawa Barat.

11. Bahwa Pada saat Saksi kumpulkan Saksi jelaskan bahwa rekan kita yaitu Saksi-5 bukan dikeroyok melainkan terjatuh/kecelakaan tunggal dan Saksi ada bukti yaitu keterangan beberapa saksi disepanjang TKP serta rekaman CCTV.

12. Bahwa setelah selesai melihat rekaman CCTV tersebut rekan-rekan anggota TNI tersebut mengatakan bahwa rekaman CCTV itu adalah kecelakaan tunggal dan sebagian dari rekan-rekan anggota yang berkumpul membubarkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah itu Saksi temui Kapten Cpm Febriardi dan Kapten Cpm Hidayat dan Saksi jelaskan bahwa kumpul-kumpul anggota sudah Saksi perintahkan untuk pergi, kemudian Saksi duduk dimotor, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Danramil Kramat Jati (Mayor Inf Luki) menyampaikan bahwa ada rekan dari Matra Laut meminta penjelasan tentang kejadian yang dialami Saksi-5, pada saat itu Saksi jelaskan bahwa rekan kita yaitu Saksi-5 bukan dikeroyok melainkan terjatuh/kecelakaan tunggal dan Saksi ada bukti yaitu keterangan beberapa saksi disepanjang TKP serta rekaman CCTV. Kemudian rekan dari Matra Laut tersebut menghubungi rekan lainnya melalui telepon dengan isi bahwa berita Saksi-5 dikeroyok adalah tidak benar dan yang benar adalah kecelakaan tunggal.

14. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Danramil untuk memerintahkan para Babinsa setempat apabila ada rekan-rekan anggota TNI yang berkumpul untuk melihat situasi dan kondisi TKP Arundina agar dibubarkan dan berikan penjelasan yang sesuai dengan fakta bahwa Saksi-5 kecelakaan tunggal. Selanjutnya Kapten Cpm Febriardi menyampaikan bahwa akan ada olah TKP.

15. Bahwa setelah Saksi selesai menjelaskan ke rekan Matra Laut yang tadi meminta penjelasan, Saksi langsung menghadap Dandeninteldam Jaya dan Saksi-14 (Dandim 0505/Jakarta Timur) yang sudah berada di depan Indomaret Arundina, pada saat Saksi bergabung datanglah tim satlantas Polres Jakarta Timur untuk melakukan olah TKP.

16. Bahwa pada saat olah TKP akan selesai sekira pukul 23.50 WIB Saksi melihat massa bergerak dari simpang tiga Kelapa Dua Wetan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dengan menggunakan kendaraan roda dua mengarah ke lampu merah Arundina dimana saat itu sedang dilaksanakan olah TKP dari Satlantas Polres Jaktim. Pada saat olah TKP sebentar lagi selesai Saksi melihat ada massa/rombongan yang diduga anggota TNI menggunakan sepeda motor berboncengan melintas ditempat olah TKP secara spontan langsung menyerang petugas Lantas yg ada di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur.

17. Bahwa saat rombongan/massa berkumpul ada juga yang berteriak "komandan Saya ini tentara komandan tentara juga kita sama sama berbaju loreng, kalau loreng kita diinjak injak bagaimana, Saya ini perantau gak mau jadi keset" kemudian Saksi-14, Dandeninteldam Jaya dan Saksi berusaha menenangkan dan berusaha menghimbau membubarkan massa tersebut karena yang terjadi adalah kecelakaan tunggal bukan pengeroyokan selanjutnya massa langsung bergerak menuju ke Jl. Raya Bogor.

18. Bahwa sepanjang perjalanan dari lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur ke Jl. Raya Bogor tepatnya Jl. Raya Lapangan Tembak sampai Jl. Raya Bogor, rombongan massa melakukan pengerusakan, adapun barang-barang yang dirusak oleh massa yaitu 5 (lima) unit gerobak nasi goreng pecah kaca dan Mobil infentaris ANTV Suzuki Ertiga warna merah dengan nopol B 2605 SOW.

19. Bahwa pada saat massa melakukan penutupan jalan sebagian dari mereka ada yang langsung melakukan perusakan ke Indomart dengan memukul kaca indomart dan etalase yang ada disekitar indomart.

Hal 91 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kemudian Saksi-14 dan Dandeninteldam Jaya berusaha memenangkan massa dan menjelaskan tentang kronologis peristiwa yang terjadi sebenarnya, akan tetapi massa tetap tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Saksi-14 dan Dandenintel, dengan alasan bahwa pihak/rekannya sudah menanyakan langsung ke korban (Saksi-5) bahwa kejadian pengeroyokan tersebut benar sehingga mereka mau mencari pelaku dengan cara sweeping.

21. Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan Sepeda Motor membonceng Dandeninteldam Jaya ikut rombongan dari belakang sampai lampu merah pertigaan lamu merah Ciracas kemudian Dandenintel dijemput menggunakan mobil dinas. Sedangkan saat itu Saksi-14 saat itu jalan kaki sampai pertigaan lampu merah Ciracas kemudian dijemput oleh Supirnya.

22. Bahwa pada saat rombongan sudah sampai di Gor Ciracas dan Saksi-14 berada di lampu merah Ciracas ada 1 (satu) mobil Patroli dari Brimob Kelapa Dua lalu menghadap Dandim 0505/Jakarta Timur dan petunjuk dari Dandim untuk balik kanan karena menghindari benturan.

23. Bahwa selanjutnya rombongan dari lampu merah RSKO menuju arah Kramat Jati sambil melakukan kerusakan motor dan mobil yang massa anggap mengganggu kegiatan bahkan tidak segan-segan memukuli orang yg dilalui oleh massa/rombongan.

24. Bahwa pada saat melewati Gor Ciracas Saksi sempat melihat ada seorang anggota Polisi yang diboncengi Grab keadaan anggota Polisi tersebut terluka pada bagian kepala karena tangannya memegang kepala, kemudian massa terus bergerak menuju arah Polsek Ciracas Jakarta Timur.

25. Bahwa pada saat melintas di depan Polsek Pasar Rebo Saksi melihat ada orang jualan rusak tempat jualannya dan selebihnya Saksi tidak melihat karena posisi Saksi jauh dibelakang rombongan/massa.

26. Bahwa selanjutnya massa bergerak melewati lampu merah Cijantung Jakarta Timur melalui flyover, ke arah Polsek Ciracas Jakarta Timur.

27. Bahwa kemudian Saksi berhenti dan menunggu di Denpom Jaya/2 Cijantung bersama Pasiops Deninteldam Jaya beserta 3 (tiga) anggota lainnya menunggu perintah dari Dandeninteldam Jaya. Kemudian kembali bergerak sekira pukul 01.20 WIB Saksi bergerak menggunakan sepeda motor menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk menyusul rombongan/massa yang sudah terlebih dahulu sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

28. Bahwa sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan atau massa sudah meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

29. Bahwa Saksi melihat keadaan Polsek sudah terbakar depan gerbangnya, dan kendaraan sudah dalam kondisi rusak yaitu mobil Kapolsek (Xpander warna Putih) kemudian Bis Polsek, dan ada beberapa kendaraan lainnya (lupa) yang rusak karena saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan, kemudian kaca kantor Polsek dalam keadaan pecah karena dilempari dengan batu.

Hal 92 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB Pangdam Jaya datang menuju Polsek dan masuk dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur disusul 15 (lima belas) menit kemudian datang Kapolda Metro Jaya. Kemudian Saksi standby di Polsek Ciracas Jakarta Timur sampai sekira pukul 06.00 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

- Menimbang : Bahwa Saksi-14 sampai dengan Saksi-23 dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena sedang ada tugas kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan Saksi lagi mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasihat Hukum, para Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-14

Nama lengkap : **Rahyanto Edy Yuniarto**
Pangkat, NRP : Kolonel Kav, 11950049140671
Jabatan : Dandim 0505/Jakarta Selatan
Kesatuan : Kodim 0505/Jakarta Selatan
Tempat tanggal lahir : Blora, 21 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Billy Moon Jl. Kelapa Raya RT 003/RW 010 Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dkk 6 (enam) orang, dan antara Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Dandeninteldam Jaya bahwa ada berita pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-3 di Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi memerintahkan Kasiintel untuk berangkat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Hal 94 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 15.00 WIB Saksi berangkat bersama dengan Kapolres Jakarta Timur untuk melaksanakan dan mencari keterangan-keterangan dari beberapa saksi di TKP. Kemudian dari hasil keterangan-keterangan beberapa saksi disekitar TKP dikuatkan oleh rekaman CCTV Klinik bahwa kejadian sebenarnya adalah Saksi-3 kecelakaan tunggal dan bukan pengeroyokan.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Danramil Pasar Rebo dan pesan whatsapp dari Dandeninteldam Jaya menginformasikan bahwa ada masa sekitar 10 sampai dengan 15 orang yang datang ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur namun masa tersebut berhasil dibubarkan dengan diberikan penjelasan kejadian sebenarnya yang dialami oleh Saksi-3.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi merapat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, disana bertemu dengan Dandeninteldam Jaya, Danramil Pasar Rebo dan anggota Babinsa, adapun kegiatan disana yang Saksi lihat ada olah TKP yang dilakukan anggota Polres Jakarta Timur.

6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB dari arah Munjul Cibubur ada rombongan/masa dengan menggunakan sepeda motor datang mendekati ke arah Saksi yang kebetulan Saksi berada ditengah-tengah pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur, akan tetapi pada saat masa datang sudah melakukan pengerusakan terhadap gerobak-gerobak tempat usaha warga, kemudian Saksi berusaha menenangkan dan mengumpulkan untuk memberikan penjelasan. Adapun penjelasan yang Saksi berikan yaitu "ada apa ini, Saya jelaskan disini tidak ada pemukulan atau pengeroyokan, itu murni karena kecelakaan tunggal" pada saat itu Saksi sempat emosi karena ada yang berkata "walaupun Saya Prada Saya tidak terima baju loreng Saya diinjak-injak" pada saat itu Saksi berusaha untuk meredam emosi masa karena Saksi mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut.

7. Bahwa setelah Saksi jelaskan kejadian yang sebenarnya, masa tetap tidak terima dengan mengatakan "komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan". Walaupun Saksi sudah memberikan penjelasan namun masa tetap berkeyakinan jika Saksi-3 dikeroyok kemudian masa bergerak ke arah Jl. Raya Bogor. Selanjutnya masa bergerak menggunakan sepeda motornya, berboncengan sambil melakukan pengerusakan terhadap apa saja yang menghalanginya sepanjang jalan dari Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Jl. Raya Bogor. Kemudian Saksi mengikuti rombongan dari belakang menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Babinsa.

8. Bahwa disepanjang jalan masa melakukan pengerusakan dan pemukulan terhadap warga yang berada disepanjang jalan, adapun yang menjadi sasaran adalah anak-anak muda yang ada dijalan, kemudian mobil atau motor yang menghalangi jalan serta warga yang menggunakan handphone untuk merekam aksi tersebut itulah yang menjadi sasaran amukan masa. Selama dalam perjalanan tersebut Saksi berusaha melindungi para korban kekerasan yang dilakukan oleh masa, kemudian Saksi juga melihat ada korban yang ditembak menggunakan airsoftgun tepatnya di Jl. Raya Bogor dekat kantor Kong Guan Biskuit, selain itu Saksi juga melihat ada seorang perempuan (ibu-ibu) yang kaget dengan aksi sweeping masa

Hal 95 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian terjatuh dan sesak nafas, kemudian Saksi mencoba
putusan.mahkamahagung.go.id putusan tersebut bersama dengan anggota Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat melewati Denpom Jaya/2 Saksi dihubungi oleh Danrem Jaya/2 karena melihat masa sudah melewati kantor Denpom Jaya/2 Cijantung dan mengantisipasi jika masa akan bergerak ke Polres Jakarta Timur kemudian Saksi menggunakan mobil dinas bersama supir bergerak menuju Polres Jakarta Timur menggunakan rute tol. Namun pada setengah perjalanan Kapolres Jakarta Timur menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa masa melakukan pengrusakan terhadap kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, mendengar informasi tersebut Saksi putar balik dan menuju Polsek, pada saat pertigaan arah Tamini dan Polsek, pada saat bertemu dipertigaan masa sudah menghentikan kendaraan dengan menggedor-gedor kaca dan pintu kendaraan yang berada di jalan, kemudian masa melakukan penganiayaan terhadap Satpam. Kemudian Saksi mengikuti masa dari belakang, adapun masa bergerak arah Taman Mini Jakarta Timur. Pada saat itu tepatnya di SPBU Taman Mini masa melakukan pengrusakan dan pemukulan terhadap karyawan SPBU, disana Saksi bertemu dengan Danrem, Saksi bersama dengan Danrem mengamankan dan menolong korban-korban yang dianiaya dan dipukuli oleh masa.

10. Bahwa pada saat rombongan bergerak Saksi dan Danrem ikut mengikuti dari belakang, setiap masa melakukan pemukulan terhadap warga disepanjang jalan, Saksi dan Danrem turun dari mobil dan berusaha menyelamatkan warga/korban tersebut akibat aksi brutal yang dilakukan oleh masa. Selanjutnya setelah masa bubar masing-masing, kemudian Saksi dan Danrem menuju Polsek Ciaracas Jakarta Timur untuk melihat situasi dan kondisi disana, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Pangdam Jaya/Jayakarta datang ke Polsek Ciracas Jakarta Timur selang beberapa menit datang Kapolda Metro Jaya ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tuntutan dan keinginan masa walaupun Saksi sudah berusaha memberikan penjelasan, namun menurut Saksi masa tidak terima dan tetap berkeyakinan bahwa Saksi-3 dikeroyok oleh juru parkir di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

12. Bahwa masa yang berkumpul pada saat itu kurang lebih 100 (seratus) orang berboncengan menggunakan sepeda motor dan massa tersebut ada yang membawa alat-alat untuk melakukan perusakan seperti Double Stik, Kayu dan Besi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui masa akan berkumpul di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

13. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat di Arundina Cibubur Jakarta Timur masa melakukan pengrusakan terhadap :

- Gerobak pedagang di Arundina Cibubur Jakarta Timur.
- Mobil ANTV dirusak di Jl. Raya Bogor.
- Mobil dan motor sepanjang Jl. Raya Bogor menuju Polsek Ciracas.
- Marka/kun jalan yang dilempar sepanjang Jl. Raya Bogor.
- Lampu rumah warga sepanjang Jl. Raya Bogor pecah.
- Polsek Ciracas dirusak dan dibakar.
- Pos polisi dilempari kaca-kacanya.
- SPBU Taman Mini dirusak.

14. Bahwa selain itu Saksi juga melihat massa melakukan penganiayaan yaitu masa disepanjang jalan Lapangan Tembak, Jl. Raya bogor, di SPBU Taman Mini kemudian sepanjang jalan Kp.

Hal 97 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rambutan sampai dengan kantor Ditkumad Saksi juga melihat ada putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat massa melakukan pengerusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur dandi lampu merah HEK Kramatjati sesaat setelah Polsek Ciracas dibakar, dan juga Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya masa atau rombongan membubarkan diri apakah dipukul mudur atau membubarkan diri masing-masing.

16. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Polsek Ciracas Jakarta Timur yaitu, 1 (satu) unit mobil Xpander milik Kapolsek Ciracas rusak, kaca hancur dan bagian belakang terbakar, kaca-kaca kantor Polsek Ciaracas yang pecah akibat lemparan batu. Itu yang Saksi lihat karena saat itu Saksi melekat mendampingi Pangdam Jaya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-15

Nama lengkap : **Doni Natalia**
Pangkat, NRP : Serma, 21010285340182
Jabatan : Bati Bhakti TNI Terdim
Kesatuan : Kodim 0505/Jakarta Timur
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 31 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wisma Tajur No.26 B RT 03/02 Kel. Tajur
Kec. Cileduk Kota Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi berdinis di Kodim 0505/JT sejak bulan Februari 2016 (dua ribu enam belas) yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai Bati Bhakti TNI adalah tentang Bhakti TNI kepada lingkungan masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan pembinaan di wilayah Kodim 0505/JT
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi (lupa nama) bahwa ada oknum anggota TNI a.n. Prada Muharman Ilham (Saksi-3) mengaku telah di keroyok di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur oleh orang yang tak dikenal.
3. Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya perkara tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang diduga dilakukan oleh oknum anggta TNI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01.00 WIB di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Raya Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas dari pemberitaan di media televisi perihal adanya aksi perusakan dan pembakaran di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 09.00 WIB.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Kapten Inf Agi Suprpto menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Saksi mendapat perintah lisan dari Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-12) untuk ikut bergabung dalam Posko Pengaduan termasuk dengan Staf Kodim 0505/JT yang lain dengan tugas untuk menerima pengaduan terhadap warga sipil

Hal 98 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada saat kejadian pengrusakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB turut menjadi korban baik perusakan atau korban penganiayaan tersebut.

5. Bahwa Saksi awalnya mengetahui dari adanya kejadian tersebut dari Grup WhatsApp Staf Ter Kodim 0505/JT dimana pada saat itu Saksi bersama dengan beberapa anggota Staf yang lain diantaranya Serda Hardiyanto, Prada Cahya, PNS Jamiin, Serka Muksin yang tertua saat itu adalah Pasiter Kapten Inf Agi Suprpto untuk pada hari Sabtu ikut bergabung dalam Posko Pengaduan kodam Jaya yang bertempat di Koramil-05/Kramat Jati dan untuk perintah tersebut Saksi mengetahui secara langsung dari Dandim 0505/TJ Kolonel Kav Rahyanto Edy Yunianto.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB, melalui pemberitaan di media televisi saat itu menceritakan perihal adanya kejadian perusakan dan pembakaran di Mapolsek Ciracas yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI dan dari rekan-rekan yang lain saat di Kodim 0505/JT.

7. Bahwa kemudian Saksi berangkat dari dari Kodim 0505/JT sekira pukul 16.00 WIB dan sampai di Koramil-05/Kramatjati selanjutnya Saksi bertemu dengan Danramil Kramatjati Kapten Inf Hadi Susmungi dan beberapa anggota Staf Koramil-05/Kramatjati. Kemudian Saksi dimasukan kedalam Grup WhatsApp "Posko Pengaduan Masyarakat", kemudian Saksi melihat sudah ada data beberapa warga yang sudah mengadu dan diterima oleh jajaran Kodam Jaya.

8. Bahwa karena Posko Pengaduan belum berfungsi secara menyeluruh sehingga data-data tersebut Saksi himpun, dan keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Saksi terima data di Posko Pengaduan warga/pelapor yang mengadu ke Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 adalah sebanyak kurang lebih 90 (sembilan puluh) pengadu/pelapor dari 90 (sembilan puluh) data tersebut yang Saksi ketahui dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni dari warga yang mengalami kerugian personel/luka-luka dan yang mengalami kerugian materiil namun untuk yang menentukan berapa besar dan ganti rugi untuk masing-masing korban berbeda nominalnya serta yang menentukan Mayor Cba Bobby sedangkan Saksi hanya menghimpun data-data yang datang dan telah mendapatkan biaya ganti rugi/kerohiman tersebut.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati kedatangan sebanyak 20 (dua puluh) warga dan melapor sehingga total keseluruhan yang datang dan mengadu sebanyak 111 (seratus sebelas) orang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB warga yang datang dan mengadu sebanyak 8 (delapan) orang sehingga dari keseluruhan yang datang dan mengadu terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga.

10. Bahwa pada tanggal 4 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB sesuai perintah dari pimpinan Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramajati ditutup dengan maksud sudah tidak terima pengaduan

Hal 99 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan apabila ada warga yang datang dan menjadi korban kejadian
putusan.mahkamahagung.go.id dipersilahkan ke Kodam Jaya.

11. Bahwa kemudian salinan data-data yang Saksi peroleh selanjutnya berikan kepada Penyidik dengan jumlah pengaduan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga, dimana jumlah tersebut merupakan tidak semua datang dan mengadu secara langsung ke Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati namun ada warga yang datang ke Posko Pengaduan di Pomdam Jaya dan Pos Pengaduan Koramil-03/Pasar Rebo.

12. Bahwa adapun data yang diperoleh Saksi terima hingga hari Senin tanggal 7 September 2020 sebagai berikut:

- a. Korban Aniaya = 23 orang
- b. Kerusakan Materill = 109 unit.

(Keterangan : 13 orang mengalami penganiayaan dan kerugian materill). Perhitungan $109+23-13= 119$ (seratus sembilan belas).

a. Jumlah Ganti Rugi per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB (119 orang) = Rp 595.414.000,- terbilang (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan sudah terbayar 117 orang.

b. 2 Org Pelapor Anggota Polri (Ipda Sudirman Kapospol TMII dan AKP Rudy Haryanto Kapolsek Ciracas) diselesaikan secara internal petunjuk Komando Atas.

Setelah laporan sudah terhimpun selanjutnya Saksi mengirimkan laporan tersebut ke Grup WhatsApp Pos Pengaduan dan Posko Pengaduan Masyarakat untuk selanjutnya digabungkan dengan rincian keseluruhan dengan data pengaduan berikut dengan rincian biaya yang telah dikeluarkan di Slogdam Jaya.

13. Bahwa Saksi ikut tergabung dalam Posko Pengaduan Masyarakat saat itu berdasarkan perintah lisan Saksi-12, dan untuk yang tertua di jajaran Kodim 0505/JT adalah Pasiter adalah Kapten Inf Agi Suprpto sedangkan untuk jajaran Kodam Jaya adalah Aster Kasdam Jaya yakni Kolonel Inf Jakcy Ariestanto.

14. Bahwa tugas dari perwakilan Posko Pengaduan Masyarakat hanya menerima laporan pengaduan terhadap warga yang mengalami kerugian baik personel maupun kerugian materil, dalam laporan warga tersebut perwakilan Posko Pengaduan menanyakan estimasi kerugian masing-masing warga yang datang dan melapor. Setelah dihimpun maka selanjutnya dari Slog Kodam Jaya akan mengganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh warga/pengadu.

15. Bahwa apabila warga/pengadu yang patut diduga menjadi korban kerugian personel dan materil diterima oleh perwakilan Posko Pengaduan Masyarakat selanjutnya dicatat identitas pengadu dan apabila mengalami kerugian baik personel dan materil dilengkapi dengan bukti foto berupa kerugian materil maka pengadu menunjukan barang/foto yang telah rusak baik itu gerobak, mobil, motor atau benda berharga lainnya untuk dilampirkan/dihimpun untuk selanjutnya di laporkan ke Komando Atas. Setelah Saksi

Hal 100 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laporkan ke Komando Atas maka warga/pengadu akan dihubungi
putusan.mahkamahagung.go.id Slog Kodam Jaya.

16. Bahwa warga yang datang mengadu dan telah melaporkan kerugian materiil dihimpun sebanyak 119 (seratus sembilan belas) dari data tersebut ada 13 (tiga belas) orang patut diduga mengalami kerugian personel dan kerugian materiil.

17. Bahwa yang menentukan besarnya biaya ganti rugi bagi warga yang mengalami kerugian baik personel maupun kerugian materiil adalah warga/pengadu sendiri dengan mencantumkan estimasi kerugian yang dialami selanjutnya setelah warga/pengadu mencantumkan estimasi kerugian tersebut maka dari pihak Slog Kodam Jaya yang akan menghubungi perihal biaya ganti rugi tersebut.

18. Bahwa adapun jumlah ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh Slog Kodam Jaya adalah sebesar Rp 595.414.000,- terbilang (Lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah warga yang datang dan telah mendapatkan ganti rugi/biaya dibuatkan tanda terima atau kwitansi. Karena untuk yang mengganti/membayarkan adalah Mayor Cba Bobby beserta staf Slog Kodam Jaya.

19. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab terjadi kerusakan di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Raya Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas sampai dengan Kp. Rambutan adalah adanya berita/keterangan bohong yang menerangkan bahwa salah satu anggota TNI dipukuli oleh orang yang tak dikenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-16

Nama lengkap : **Slamet Siswanto**
Pangkat, NRP : Aiptu, 70040172
Jabatan : Banit Unit Laka
Kesatuan : Satlantas Jakarta Timur
Tempat tgl. Lahir : Purworejo, 17 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Arman RT. 01 RW. 06 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-15 tidak kenal dengan Terdakwa-1 dkk 6 (enam) orang, dan antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB saat sedang melaksanakan piket di Satlantas Jakarta Timur Saksi mendapat perintah dari Polres Jakarta Timur untuk mengecek kejadian yang menimpa Prada Muharman Ilham (Saksi-3) di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur apakah benar mengalami laka lalin menggunakan sepeda motor Motor Honda Blade Nopol B 3580 TZh warna Putih Merah atau tidak, kemudian Saksi berangkat bersama dengan Aiptu Faizal Santoso dan Iptu Arifin menggunakan kendaraan Mobil dinas POLRI dengan jenis

Hal 101 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ford Double Cabin menuju Polres Jakarta Timur karena mendapat perintah untuk mengecek motor milik Saksi-3 yang sudah berada di Polres Jakarta Timur dan motor milik Saksi-3 sudah rusak serta terdapat goresan di body, selanjutnya Saksi mendapat perintah dari Kapolres Jakarta Timur untuk melakukan olah TKP sebab motor milik Saksi-3 banyak goresan seperti mengalami kecelakaan lalulintas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi-15 bersama dengan Aiptu Faizal Santoso dan Iptu Arifin berangkat ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan kendaraan Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin dan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sudah ditunggu oleh anggota Polisi Militer. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi, Aiptu Faizal Santoso dan Iptu Arifin tiba di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur lalu langsung melaksanakan olah TKP di depan Toko My Beauty Shop dan RM. Seafood 99 dan berdasarkan keterangan para Saksi di TKP bahwa Saksi-3 mengalami luka lalin tunggal, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB setelah melakukan olah TKP Saksi, Aiptu Faizal Santoso dan Iptu Arifin kembali ke Polres Jakarta Timur untuk melaporkan hasil olah TKP, namun pada saat baru mengendarai mobil kurang lebih 1 (satu) meter Saksi, Aiptu Faizal Santoso dan Iptu Arifin dihadang oleh orang yang tidak Saksi kenal (diduga oknum anggota TNI) sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang.

4. Bahwa kemudian masa yang diduga anggota TNI melakukan perusakan ke Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin yang Saksi-9 kendaraai dengan cara memukul namun Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa karena saat itu Saksi sudah panik dan langsung mengamankan diri dengan cara membungkuk kearah rem tangan mobil. Kemudian saat masa yang diduga anggota TNI sudah bubar Saksi baru keluar mobil dan baru menyadari kalau Saksi mengalami luka bocor dibagian atas kepala, serta Aiptu Faizal Santoso mengalami luka sobek dibagian bibir, namun Iptu Arifin saat itu diamankan oleh warga. Selanjutnya Saksi dan Aiptu Faizal Santoso diamankan oleh anggota Polisi Militer dan diantar ke Polres Jakarta Timur lalu Saksi berobat ke Puskesmas Jatinegara dan Saksi dijahit sebanyak 2 (jahitan).

5. Bahwa Setelah itu sekira pukul 06.30 WIB Saksi mendapat informasi dari rekan POLRI dan media sosial bahwa Polsek Ciracas sudah dirusak oleh masa yang diduga anggota TNI. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan diberikan waktu istirahat selama 3 (tiga) hari.

6. Bahwa Saksi mengetahui latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan atau barang pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur adalah karena karena isu atau berita bohong dari Saksi-3 yang mengaku dirinya dikeroyok oleh orang tak dikenal sedangkan kejadian yang sebenarnya adalah Saksi-3 kecelakaan lalu lintas tunggal.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengamankan sepeda motor Honda Blade Nopol B 3580 TZh warna Putih Merah milik Saksi-3 sebab ketika Saksi datang motor tersebut sudah ada di Polres Jakarta Timur.

8. Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini Mobil dinas dengan jenis Ford Double Cabin yang dikendarai oleh Saksi saat kejadian perusakan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur berada di Satlantas Jakarta Timur dan sudah diperbaiki, namun Saksi tidak sempat mengambil dokumentasi saat Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin dalam keadaan rusak dibagian kaca supir dan penumpang sebelah kanan pecah sebab saat itu Saksi

Hal 103 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung kembali ke Polres Jakarta Timur diantar oleh anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari kejadian kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah Saksi mengalami luka bocor dibagian atas kepala dan sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan di Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur, Aiptu Faizal Santoso mengalami luka robek dibagian bibir, Iptu arifin mengalami luka bocor dibagian kepala belakang dan dijahit sebanyak kurang lebih 6 (enam) jahitan, serta 1 (satu) unit Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin adalah mengalami rusak dibagian kaca supir dan penumpang sebelah kanan pecah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-17

Nama lengkap : **Muhammad Husni Maulana Rifky**
Pekerjaan : Driver ANTV
Tempat tgl. Lahir : Tangerang, 3 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gembong RT 001/RW 001 Kel. Gembong, Kec. Balaraja Tangerang, Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dkk 6 (enam) orang, dan antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh oknum TNI pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Lapangan Tembak Kel. Cibubur Jakarta Timur di depan Alfamart karena Saksi-16 merupakan korban dari kejadian tersebut.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB di Jl. Lapangan Tembak Kel. Cibubur Jakarta Timur tepatnya di depan Alfamart pada saat Saksi selesai makan dan akan masuk ke dalam mobil ANTV yang Saksi bawa kemudian Saksi melihat ada sekelompok orang konvoi menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menunggu dan tidak jadi masuk ke dalam mobil, kemudian setelah sebagian rombongan tersebut melintas, ada salah seorang laki-laki menggunakan topi, masker, jaket, celana panjang datang tanpa basa basi lalu memukul Saksi mengenai wajah sebelah kiri dekat hidung, kemudian diikuti oleh teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan sangkur, menangan area belakang kepala dekat leher, selain itu Saksi juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari rombongan tersebut, kemudian Saksi dilempari dengan wajan dari tukang nasi goreng yang saat itu ada dilokasi kemudian Saksi tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan, adapun yang diduga oknum anggota yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi kurang lebih ada 15 (lima belas) orang, setelah Saksi dianiaya Saksi berusaha untuk kabur dan sempat handphone Saksi terjatuh, kemudian Saksi

Hal 104 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha menyelamatkan diri pergi ke salah satu rumah warga
putusan.mahkamahagung.go.id sempat terjatuh terpeleset dan kemudian masuk
kedalam rumah warga setempat.

4. Bahwa setelah lebih kurang 2-3 (dua sampai tiga) menit Saksi keluar dari rumah warga setempat karena Saksi lihat situasi sudah kondusif kemudian Saksi melihat mobil kantor ANTV yang Saksi-11 bawa rusak/hancur dirusak oleh rombongan yang tadi melakukan penganiayaan terhadap Saksi, setelah itu Saksi membuat laporan ke kantor ANTV dengan melampirkan foto Saksi, pada saat itu ada seorang Babinsa setempat mengantarkan Saksi ke RSKO Cibubur untuk mendapatkan perawatan intensif atas luka-luka yang dialami Saksi akibat pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI.

5. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB setelah diobati di RSKO Cibubur Jakarta Timur Saksi langsung kembali ke Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur untuk mengambil dan mengamankan mobil Suzuki Ertiga ANTV yang dirusak oleh sekelompok oknum anggota TNI, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi sampai di kantor ANTV di Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan.

6. Bahwa selanjutnya setelah Saksi pulang ke kantor ANTV Saksi diantar oleh teman-teman kantor pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Kp. Gembong RT 001/RW 001 Kel. Gembong, Kec. Balaraja Tangerang, Banten untuk istirahat, kemudian sekira pukul 14.30 WIB teman-teman kantor Saksi menjemput Saksi untuk membuat BAP di Polres Jakarta Timur, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, pada saat sebelum BAP Saksi merasa nyeri di kepala sebelah kanan kemudian anggota Polres Jakarta Timur mengajukan Visum ke RS Polri (Sukamto) Kramat Jati untuk di Visum dan mendapatkan perawatan, kemudian dari pihak IGD berkonsultasi dengan Dokter Bedah karena ada gotri yang bersarang di kepala sebelah kanan Saksi.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB s.d 11.00 WIB Saksi dilakukan operasi untuk mengangkat gotri yang bersarang di kepala dan dagu. Selain itu dilakukan operasi plastik pada wajah sebelah kiri, setelah selesai Saksi dirawat di kamar perawatan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Bapak Kasad, Wakapolri datang ke RS. Polri (Sukamto) Kramat Jati Jakarta Timur untuk melihat kondisi dan keadaan Saksi, selanjutnya Bapak Kasad mengambil alih untuk Saksi dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi dijemput oleh pihak RSPAD Gatot Subroto untuk dipindahkan perawatannya disana.

8. Bahwa Saksi menerima uang santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) kemudian untuk kendaraan Suzuki Ertiga ANTV diperbaiki oleh Kodam Jaya.

9. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang terhadap Saksi, namun keesokan harinya melalui berita televisi bahwa yang menjadi latar belakang oknum TNI melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang adalah karena isu atau berita bohong dari Prada Muharman Ilham (Saksi-3) yang mengaku bahwa dirinya telah dikeroyok oleh orang

Hal 105 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tidak dikenal, padahal yang sebenarnya adalah bahwa Saksi-
putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tunggal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-18

Nama lengkap : **Riyanto**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : Pemalang, 7 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai RT. 04
RW. 01 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dkk 6 (enam) orang, dan antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB di sekitaran Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur telah terjadi tindak pidana Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI, karena saat kejadian Saksi sedang berjualan bubur ayam di Gg. Damai dan Saksi menjadi salah satu korban kekerasan tersebut.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi sedang berjualan bubur ayam tepatnya di Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai Cibubur Jakarta Timur, tiba-tiba dari arah Arundina Cibubur datang gerombolan massa dengan menggunakan sepeda motor lebih kurang 100 (seratus) orang lalu ada salah seorang yang berkata "tutup bangsat, anjing" dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan Etalase/ Gerobak pedagang yang ada disekitar tempat tersebut.
4. Bahwa pada saat itu ada salah satu supir mobil ANTV (tidak diketahui namanya) yang sedang makan bubur dilapak Saksi kemudian ada sekitar 4 (empat) orang dari gerombolan massa tersebut turun dari sepeda motor dan langsung memukul supir mobil ANTV, kemudian ada 2 (dua) orang yang berbadan besar meleraikan keempat orang tersebut namun tetap saja keempat orang tersebut memukuli supir mobil ANTV tersebut hingga hidung dan mulutnya berdarah.
5. Bahwa setelah itu gerombolan massa tersebut merusak Etalase/Gerobak para pedagang yang berjualan disekitar itu, lalu Saksi mendengar ada suara tembakan dan pada saat itu Saksi langsung kabur menyelamatkan diri ke rumah kontrakan yang terdekat dengan lapak Saksi, 10 (sepuluh) menit kemudian saat Saksi mendengar situasi sudah aman, kemudian Saksi keluar dari rumah kontrakan tersebut dan melihat Etalase/Gerobak Saksi sudah dalam kondisi terbalik dan banyak Etalase/Gerobak lainnya dalam kondisi acak-acakan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang

Hal 106 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI
putusan.mahkamahagung.go.id
mudatungga, Kapang Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl.
Raya Bogor hingga ke Mapolsek Ciracas Jakarta Timur tersebut.

Hal 107 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi melihat langsung saat terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut karena korban kekerasan tersebut Saksi sendiri, supir ANTV dan beberapa orang yang sedang makan bubur ayam dan makan nasi goreng (tidak Saksi kenal).

8. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Oknum Anggota TNI pada saat melakukan Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang di seputaran Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut menggunakan pakaian preman/sipil yaitu baju kaos dan celana jeans.

9. Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain barang, ada korban pada saat kejadian tersebut yaitu supir ANTV (tidak tahu namanya) dipukuli hingga menyebabkan hidung dan mulutnya berdarah serta ada salah satu tetangga Saksi (Sdr. Arif) yang dipukuli hingga wajahnya memar kemudian sepeda motornya diambil saat melintas di RSKO Cibubur.

10. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap barang dan orang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur dilakukan dengan cara melempar dengan menggunakan batu lalu ada juga yang membawa kayu dan besi panjang memukul Etalase/Gerobak Saksi berkali-kali hingga kaca Etalase/Gerobak Saksi pecah dan terbalik/berantakan, sedangkan orang yang memukul supir ANTV dengan menggunakan tangan namun sekilas Saksi melihat ada yang menggunakan kayu.

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yaitu etalase/gerobak bubur ayam Saksi pecah, akan tetapi dari pihak Kodam Jaya melalui Pangdam Jaya memberikan ganti rugi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19

Nama lengkap : **Dida Hilman Maulana**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 3 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lewa RT. 01 RW. 10 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dkk 6 (enam) orang, dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di sekitaran Jl. Raya Bogor Jakarta Timur telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota

Hal 108 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TNI, karena saat kejadian Saksi sedang melintas di Jl. Raya Bogor
putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi menjadi salah satu korban kekerasan
tersebut.

Hal 109 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi pulang dari daerah Rawamangun Jakarta Timur kemudian melintas di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menggunakan Mobil jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU tepatnya di depan KFC sebelum tempat Cuci Steam Saksi melihat banyak sepeda motor berjatuh di jalan dan banyak pengendara yang memutar balik melawan arah, setelah itu Saksi bertemu dengan gerombolan orang lebih kurang 100 (seratus) orang, awalnya Saksi mengira ada kecelakaan tabrak lari lalu Saksi sempat bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "pak ada apa" dan Saksi diperintah untuk buka kaca mobil selanjutnya Saksi disuruh berhenti serta ada seseorang yang mengatakan "buka semua kaca mobilnya". Kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi, salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil Saksi sampai pecah, selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi jawab "bukan pak saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi diambil kemudian Saksi merebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar yang memegang HP Saksi, setelah itu Saksi dipukul oleh seseorang menggunakan tangan ke bagian pipi sebelah kiri kemudian Saksi dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, kebagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar di lengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan selain itu Saksi melihat ada yang membawa Pistol namun Saksi tidak tahu Air Soft Gun atau Senjata Api.

4. Bahwa setelah dikeroyok Saksi mengamankan diri dengan cara masuk ke dalam mobil, lalu Saksi diarahkan warga agar segera pergi ke Polsek Pasar Rebo, kemudian di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur Saksi membersihkan luka-luka yang Saksi alami, setelah itu Saksi pulang ke rumah kemudian berobat di RS Bunda Menteng Jakarta Pusat.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB setelah berobat Saksi melihat berita di TV tentang kejadian perusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur, lalu Saksi berinisiatif agar melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam Jaya, setelah itu Saksi diarahkan ke Koramil Kramat Jati untuk mendapatkan dana santunan/ganti rugi saat di Koramil Kramat Jati Saksi mendapat ganti rugi sebesar Rp. 6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi ditelepon oleh anggota Denpom Jaya/2 karena akan diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Polres Cirasa Jakarta Timur.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah Saksi mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan, serta mobil Saksi jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU kaca belakangnya pecah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal 110 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Bernadus Dimas Galih Pamungkas**
Pangkat, NRP : Bripda, 98091415
Jabatan : Anggota Satsabhara
Kesatuan : Satsabhara Polda Metro Jaya
Tempat tgl. Lahir : Depok, 1 September 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Kp. Bojong Lio, RT 001/RW 028 No. 5 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dkk 6 (enam) orang, dan antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Lampu Merah HEK Kramat Jati Jakarta Timur telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI, karena saat kejadian Saksi sedang pulang atau turun dinas dari Wisma Atlit dan Saksi menjadi salah satu korban kekerasan tersebut.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi pulang dari dinas di Wisma Atlit Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian sesampainya di Lampu Merah HEK Kramat Jati sekira pukul 01.30 WIB Saksi diberhentikan oleh sekelompok orang yang diduga rombongan anggota TNI berpakaian preman, salah seorang tersebut bertanya "kamu polisi ya" kemudian Saksi jawab "Saya bukan polisi" selanjutnya oknum tersebut membuka jaket Saksi dan melihat kaos dalam yang Saksi gunakan adalah kaos polisi sehingga akhirnya Saksi ditarik kemudian dipukul wajah, dada serta perut hingga terjatuh kemudian oknum-oknum anggota TNI tersebut memaksa untuk membuka dan mengambil helm yang Saksi gunakan, kemudian oknum-oknum anggota TNI tersebut melakukan pemukulan, pengeroyokan dan tendangan kepada Saksi secara bertubi-tubi namun pada saat itu Saksi masih berusaha untuk melindungi kepala Saksi dari pukulan dan tendangan.
4. Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi dianiaya ada salah satu anggota TNI (saat itu tidak kenal nama) bernama Pratu Kharyan berusaha melindungi dan menolong Saksi dari amukan oknum-oknum anggota TNI tersebut, seingat Saksi dibawa dan ditolong oleh Pratu Kharyan untuk dibawa ke Pusdikkes Kramat Jati untuk mendapat pertolongan pertama, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Saksi dibawa ke RS R. Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan intensif.
5. Bahwa selain dipukul, ditendang dan dikeroyok oleh oknum-oknum anggota TNI tersebut, Saksi juga mengalami luka tusuk dan sobek akibat senjata tajam pada bagian paha kanan dalam dengan luka sobek kurang lebih 15 cm (lima belas senti meter) dan mendapat jahitan kurang lebih 11 (sebelas) jahitan, selain dipaha sebelah kanan dalam, Saksi juga mengalami luka sobek akibat senjata tajam sangkur pada bagian telinga luar sebelah kanan yang mengakibatkan luka sobek 5 cm (lima sentimeter) dan mendapat

Hal 111 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kurang lebih 7 (tujuh) jahitan, akan tetapi Saksi tidak mengalami luka-luka yang baik dari tembakan senjata api maupun senjata air softgun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi sudah tidak ingat ciri-ciri orang yang melakukan pengerojukan dan bertanya identitas kepada Saksi dan yang melakukan pengerojukan, yang Saksi ingat adalah orang-orang yang diduga oknum anggota TNI yang melakukan pengerojukan terhadap Saksi ada lebih dari 30 (tiga puluh) orang dan rata-rata menggunakan buff (penutup mulut) dan berpakaian preman, selain itu yang Saksi ingat ada salah satu yang menggunakan celana loreng TNI namun Saksi tidak ingat secara persis ciri-ciri lainnya.

7. Bahwa akibat pengerojukan tersebut Saksi dirawat dan mendapatkan perawatan medis di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 dan mengalami koma selama lebih kurang 17 (tujuh belas) hari.

8. Bahwa pada saat Saksi dirawat di RSPAD Saksi dikunjungi oleh Bapak Kasad dan Wakapolri serta jajaran TNI AD dan Polri pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB dan selama Saksi menjalani perawatan baik di RS R. Sukanto Polri Kramat Jati dan RSPAD Gatot Subroto Saksi dan pihak keluarga tidak ada mengeluarkan uang pribadi karena Saksi mendapat santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian ditambah lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-21

Nama lengkap : **Muchamad Ulmi Bachtiar**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tgl. Lahir : Kudus, 20 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ali Rt 01/ RW 01 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dkk 6 (enam) orang, dan antara saya dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB di SPBU Kp. Rambutan telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI, karena saat kejadian tersebut Saksi sedang bertugas jaga malam/shift malam dan Saksi menjadi salah satu korban kekerasan tersebut.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Saksi sedang melaksanakan tugas jaga malam/shift malam terhitung mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan, dan pada saat itu Saksi melaksanakan tugas bersama dengan Sdr. Herdiansyah, Sdr. Renaldi, Sdr. Farhan dan Sdr. Afif.

4. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB saat itu SPBU 33.13801 Kp. Rambutan sedang melaksanakan penurunan BBM dari Truk Pertamina ke Tanki Bio Solar, kemudian sekira pukul 03.00 WIB pada saat proses pengisian tersebut tiba-tiba dari Jl. Raya TB. Simatupang masuk rombongan sepeda motor kurang lebih 5 (lima) unit langsung masuk ke dalam area SPBU.

Hal 113 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pada saat itu Saksi sedang standby di penurunan BBM tersebut, kemudian Saksi melihat beberapa orang dari rombongan massa tersebut menghampiri Saksi kurang lebih 4 (empat) orang langsung mendekati sambil berteriak "Tiarap kamu mau aman atau nggak." kemudian Saksi langsung mengikuti perintah namun Saksi hanya duduk jongkok sambil melindungi kepala Saksi. Namun pada saat Saksi duduk jongkok tersebut tiba-tiba 4 (empat) orang langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menendang Saksi berkali-kali.

6. Bahwa pada saat Saksi ditendang oleh 4 (empat) orang tersebut Saksi hanya diam saja, karena banyak massa/rombongan tersebut kejadian penganiayaan tidak berlangsung lama. Setelah menendang Saksi berkali-kali kemudian salah seorang teman pelaku ada yang mengisi bensin namun tidak membayar total tagihan sekitar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah).

7. Bahwa kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit rombongan/massa berangsur-angsur pergi meninggalkan SPBU 33.13801 Kp. Rambutan. Pada saat Saksi melihat kearah Jl. Raya TB. Simatupang di pinggir jalan tersebut masih banyak massa yang menunggu kurang lebih 100 (seratus) orang melintas di depan SPBU 33.13801 Kp. Rambutan.

8. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB setelah selesai bekerja Saksi-20 pulang ke rumah dan meminta untuk di urut, kemudian Saksi menceritakan kepada orang tua dan Saksi di berikan istirahat kerja selama 2 (dua) hari. Selanjutnya dari pihak Management PT. Energi Mandiri menyampaikan kepada Saksi bahwa gantim rugi berupa uang perobatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui bahwa ada pergantian terhadap korban yang di adakan di Koramil Krama Jati Jakarta Timur.

9. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari kurang lebih 4 (empat) orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi di SPBU 33.13801 Kp. Rambutan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB tidak ada yang Saksi kenal karena pada saat itu para pelaku menggunakan jaket, sweater yang ada tutup kepalanya, menggunakan helm (lupa warnanya), sepeda motor matic jenis dan warna lupa hampir semuanya menggunakan masker sehingga Saksi tidak melihat wajahnya dengan jelas .

10. Bahwa awalnya tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI namun setelah diceritakan oleh teman Saksi bahwa ada sweeping yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dan dari pemberitaan media televisi Saksi baru mengetahui tentang kegiatan perusakan dari mulai Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Langan Tempat, Jl. Raya Bogor, Polsek Ciracas, SPBU TMII dan SPBU 33.13801 Kp. Rambutan.

11. Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi, akan tetapi setelah Penyidik memperlihatkan rekaman CCTV di SPBU Kp. Rambutan kepada Saksi kemudian Saksi baru mengetahui adalah Terdakwa-1 dengan menggunakan Traffic Cone Parkir sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) dan Prada Novendo Arya Putra (Saksi-4) dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kiri sebanyak 1 (satu).

Hal 114 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di SPBU Kp. Rambutan apakah ada yang membawa senjata api atau senjata tajam.

13. Bahwa pada saat terjadinya Kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di sekitar SPBU 33.13801 Kp. Rambutan tersebut kurang lebih ada sekitar 100 (seratus) orang, akan tetapi oknum TNI tersebut tidak merusak kantor hanya melakukan penganiayaan terhadap Saksi.

14. Bahwa pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di SPBU SPBU 33.13801 Kp. Rambutan, Saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat Plat motor yang digunakan Oknum Anggota TNI tersebut dan Saksi-20 juga tidak melihat Plat motor yang digunakan Oknum Anggota TNI tersebut karena ditutup dengan menggunakan plastik.

15. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oknum TNI di SPBU Kp. Rambutan Saksi mengalami luka memar pada bagian badan akibat tendangan dan dipukul menggunakan Trafic Tone parkir berulang-ulang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-22

Nama lengkap : **Jon Robert Debata Raja**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : Jakarta , 26 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Alamat Jl Kramat Jati RT 004/001 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dkk 6 (enam) orang, dan antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Café Tapan Nauli telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI, karena saat kejadian mobil Saksi jenis Toyota Inova warna Putih Nopol. B 1572 TYP menjadi salah satu sasaran amukan oknum TNI tersebut.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi sedang bekerja sebagai Manager di Cafe Tapan Nauli dan posisi saat itu sedang berada di dalam cafe, lalu datang karyawan cafe a.n Sdri Rini memberitahukan Saksi bahwa ada keributan di luar Cafe yang dilakukan oleh beberapa orang yang tak dikenal dan ada yang membawa pentungan. Setelah itu Saksi memerintahkan karyawan agar segera menutup dan mengunci pintu karena takut terjadi keributan di dalam Café.

Hal 115 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi mengecek keluar Café Tapian Nauli dan Saksi melihat banyak kendaraan yang rusak termasuk mobil milik Saksi dengan jenis Toyota Inova warna Putih Nopol. B 1572 TYP sudah dalam kondisi kaca bagian belakang pecah, kaca sebelah kanan belakang pecah, lampu belakang sebelah kanan pecah, dan body mobil penyok ke dalam. Kemudian Saksi memutuskan untuk segera menutup Café dan mengarahkan karyawan agar segera pulang, kemudian ada tamu (tidak tahu namanya) mengaku mengalami penganiayaan di Café Tapian Nauli dan meminta rekaman CCTV yang ada diluar sehingga Saksi jawab untuk datang kembali besok pagi sebab karyawan sudah pulang. Setelah itu Saksi pulang dan tidak mengetahui apalagi yang terjadi.

5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB karyawan Café mengirimkan video pengerusakan dan penganiayaan di depan Café Tapian Nauli kepada Saksi, setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi pengerusakan dan penganiayaan dari rekaman video CCTV yang menendang dan membalikkan meja receptionis, melakukan pemukulan kepada seseorang (Saksi tidak tahu siapa), dan merusak kamera CCTV menggunakan Double Steak.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Saksi baru mengetahui berdasarkan informasi dari Televisi dan Media Sosial bahwa pengerusakan serta penganiayaan yang terjadi di Café Tapian Nauli adalah dampak dari berita hoaks yang menimpa Prada Muharman Ilham (Saksi-3) sehingga mengakibatkan beberapa oknum anggota TNI melakukan pengerusakan dan penganiayaan.

7. Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Saksi melaporkan kejadian pengerusakan yang menimpa mobil Saksi ke Kodam Jaya, namun Saksi diarahkan ke Koramil Kramat Jati agar menerima uang ganti rugi. Kemudian Saksi melaporkan kejadian yang menimpa Saksi ke Koramil Kramat Jati dan mendapat uang ganti rugi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2020 Saksi dipanggil oleh Penyidik Polisi Miiter guna dimintai keterangan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana dengan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap orang atau barang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa orang yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Café Tapian Nauli sebab Saksi tidak ada di luar, namun yang Saksi ketahui berdasarkan rekaman CCTV kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang. Kemudian Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengerusakan terhadap Café Tapian Nauli, namun berdasarkan informasi dari Televisi dan Media Sosial bahwa yang melakukan adalah Oknum TNI AD

9. Bahwa akibat dari kejadian tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap orang atau barang adalah mobil milik Saksi dengan jenis Toyota Inova warna Putih Nopol. B 1572 TYP sudah dalam kondisi kaca bagian belakang pecah, kaca sebelah kanan belakang pecah, lampu belakang sebelah kanan pecah, dan body mobil penyok ke dalam, serta ada pengunjung (Saksi tidak kenal) yang dianiaya didepan Café Tapian Nauli.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal 116 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Eko Supranto**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : Gunung Kidul, 9 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7 RT. 002/006 Kel. Baru
Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dkk 6 (enam) orang, dan antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa-7 serta Saksi tidak mengetahui tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-7.
3. Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-7 berdasarkan berita di Televisi pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB bahwa telah terjadi Tindak Pidana dengan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap orang atau barang yang terjadi di daerah Arundina, Jl. Lapangan Tembak Cibubur, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas.
4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB Prada Muhamad Nanda Prabowo (Saksi-11) dan Terdakwa-7 di Toko milik Saksi di daerah Cijantung Jakarta Timur tepatnya di sebrang Koperasi Tribuana Kopassus. Pada saat itu bertemu dalam transaksi jula beli velg sepeda motor Kawasaki Ninja. Kemudian Saksi tidak bertemu dengan Saksi-11 pada tanggal 29 Agustus 2020.
5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 sekira 13.00 WIB Saksi-11 datang ke Toko Jaguar Cijantung perlengkapan TNI milik Saksi-23 di daerah Cijantung Jakarta Timur dengan tujuan membeli kaos PDL Loreng. Karena saat itu Saksi-11 menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R, lalu Saksi menawarkan velg kepada Saksi-11. Kemudian Saksi-11 menanyakan velg tersebut dengan berkata "mana saya liat velgnya mas" Saksi jawab "Cuma ada fotonya, barang masih diluar nanti kalau sudah saya kabarin" kemudian Saksi-11 kembali ke Komplek TNI daerah Cibubur. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi mengirim pesan Whatsap bahwa velg sepeda motor Kawasaki Ninja sudah ada serta Saksi memberikan harga awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari percakapan tersebut Saksi dan Saksi-11 saling tawar menawar hingga pukul 21.30 WIB sepakat di harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 21.40 WIB Saksi berkata "ya udah saya masih makan di luar, paling 30 menit lagi sampai ke Toko" dijawab "oke mas".

Hal 117 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi-11 menelepon Saksi-11. Saksi tidak mengangkat telepon karena Saksi mengetahui Saksi-11 sudah sampai di depan Toko. Selanjutnya Saksi melihat Saksi-11 datang menggunakan Sepeda motor Kawasaki Ninja R bersama 1 (satu) orang temannya menggunakan sepeda motor Yamaha RX King. Kemudian Saksi-11 mengenalkan temannya tersebut dengan berkata "mas ini leting saya, dia yang paham velg" setelah Saksi-11 dan Terdakwa-7 mengecek velg, lalu Saksi-11 memberikan uang kepada Saksi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tolak dengan bercanda karena kesepakatan terakhir adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi-11 menambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Setelah itu Saksi bersama Saksi-11 dan Terdakwa-7 mengobrol kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa-7 pamit pulang mendahului. Tidak lama kemudian Saksi-11 pulang karena akan mengantar Komandannya ke Bandung Jawa Barat.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung Tindak Pidana dengan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap orang atau barang yang terjadipada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Arundina, Jl. Lapangan Tembak Cibubur, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas. Kemudian Saksi tidak mengetahui akibat dari tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan pengrusakan terhadap orang dan barang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. II di Rindam XIV/Hsn lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2017 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, kemudian setelah lulus Terdakwa-1 ditugaskan di Yonzipur 11/DW hingga menjadi perkara Terdakwa-1 dengan pangkat Prada NRP 31170718310898 Jabatan Tangru Ki C Yonzipur 11/DW.

2. Bahwa Terdakwa-1 tidak kenal dengan Saksi-5 (Prada Muhammad Ilham), akan tetapi Terdakwa-1 mengetahui tentang keributan dan perusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-1 mendapat informasi dari Grup "PEDULI SESAMA" di Grup tersebut bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi-5 (Prada Muhammad Ilham) di Jl. Arundina Cibubur.

4. Bahwa selanjutnya di grup tersebut letting Terdakwa-1 yang tidak dikenalnya berkomentar di grup "diperjelas dulu apa masalahnya" dan ada juga yang berkomentar ingin mencari orang yang diduga mengeroyok Saksi-5.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-1 dihubungi oleh Prada Mar Rahman (AL) mengatakan "kalo mau ke Arundina kamu ke Makokormar karena ada letingan yang mau ikut" dan Terdakwa-1 jawab "oke".

Hal 118 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-1 kirim pesan singkat WA kepada Kld Tlg Muhammad Fauzi (Saksi-6)

mengatakan "mau ga kamu ikut ke arundina?" dan di jawab oleh Saksi-6 "ya udah kamu jemput ke kosan saya aja".

7. Bahwa sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa-1 berangkat dari kediaman Mayjen TNI Benny Octaviar (Sumur Batu Cempaka Putih) pergi menuju ke rumah kost Saksi-6 di daerah Ancol Jakarta Utara dan sampai di kosan Saksi-6 sekira pukul 20.00 WIB.

8. Bahwa dari rumah kost Saksi-6, Terdakwa-1 dan Saksi-6 menggunakan motor Terdakwa-1 jenis Satria FU warna Biru Putih dengan posisi berboncengan dan Terdakwa-1 yang menyetir motor pergi menuju ke Mako Kormar dan sampai di Mako Kormar sekira pukul 20.30 WIB. Di Mako Kormar Terdakwa-1 dengan Saksi-6 bertemu dengan Prada Mar Rahman (AL), Prada Kld Ang Ferial (AL), Prada Rezano, dan 3 (tiga) orang letting Terdakwa-1 (AL) yang tidak dikenalnya.

9. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 menggunakan motor sendiri, Saksi-6 berboncengan dengan Kld Ang Ferial (AL), Prada Rezano menggunakan motor sendiri, dan 3 (tiga) orang letting Terdakwa-1 yang tidak dikenalnya menggunakan motor masing-masing berangkat dari Mako Kormar pergi menuju Arundina.

10. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB setelah sampai di Arundina tepatnya di Indomaret Arundina Terdakwa-1 masih berkumpul dengan Saksi-6 dan Kld Ferial (AL) sedangkan Prada Rezano dan 3 orang letting Terdakwa-1 yang tidak dikenalnya berpisah di Arundina.

11. Bahwa di Indomaret Arundina Terdakwa-1 melihat kurang lebih 20 (dua puluh) orang sudah berkumpul dan di Indomaret Arundina yang Terdakwa-1 lakukan hanya duduk dan merokok di atas motor.

12. Bahwa kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-6 turun dari motor dan masuk ke Indomaret Arundina, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-6 keluar dari Indomaret Arundina dan menghampiri Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-6 "kamu dari mana?" dan Saksi-6 menjawab "saya dari dalam Indomaret mengecek CCTV" dan hasilnya rekamannya tidak jelas.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.20 WIB datang orang yang mengaku intel berpangkat Kapten memberi pengarahan kepada orang-orang yang berkumpul di Indomaret Arundina mengatakan "kalian balik aja karena Prada Muharman Ilham bukan dikeroyok tetapi kecelakaan Tunggal".

14. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menggunakan motor sendiri dan Saksi-6 dengan Kld Ferial berboncengan motor beserta rombongan orang-orang yang kumpul di Indomaret Arundina pergi menuju ke Labiomed Cibubur dan sampai sekira pukul 22.35 WIB tepatnya di dekat kotak container warna hijau.

Hal 119 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. bahwa Di Labiomed Cibubur Terdakwa-1 hanya dengan rombongan. Terdakwa-1 belum ada orang-orang yang berkumpul kemudian sekira pukul 22.45 WIB datang kurang lebih 40 orang berkumpul di Labiomed Cibubur.

16. Bahwa di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna hijau Saksi-6 memberikan pengarahannya dengan mengatakan “dari hasil rekaman CCTV Prada Muharman Ilham bukan kecelakaan tunggal” kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 bersama rombongan yang berkumpul di Labiomed Cibubur pergi menuju Malaka Cilangkap tepatnya di lapangan parkir Malaka Cilangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa setelah sampai di lapangan parkir Malaka Cilangkap Terdakwa-1 hanya dengan rombongan Terdakwa-1 yang ada di tempat tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB banyak orang-orang yang datang kurang lebih 150 orang.

18. Bahwa sekira pukul 23.50 WIB ada orang yang mengaku berpangkat Praka dari Kopassus mengatakan "saya sama senior saya berpangkat Kopda Kopassus, jangan sampai ini malam bubar kita cari dulu pelaku yang mengeroyok Prada Muhammad Ilham", selanjutnya sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa-1 dengan Prada Novendo (Saksi-8) berboncengan motor menggunakan motor Terdakwa-1 bersama rombongan pergi menuju Arundina kembali.

19. Bahwa sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa-1 dan rombongan berhenti di Arundina karena ada Kol. Kav Rahyanto Edy Yudianto (Saksi-14/Dandim Jakarta Timur) memberikan pengarahannya, akan tetapi Terdakwa-1 tidak mendengar pengarahannya tersebut karena kondisi di Arundina pada saat itu rombongan sudah mulai anarkis merusak kaca-kaca gerobak di sekitaran Arundina, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1 dan Saksi-8 bersama rombongan orang-orang yang ada di Arundina pergi menuju Polsek Ciracas melalui Jl. Raya Bogor.

20. Bahwa di sepanjang perjalanan menuju Polsek Ciracas kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari Indomaret Arundina Terdakwa-1 melihat mobil ANTV sudah dalam keadaan rusak dan Terdakwa-1 melihat rombongan melakukan kerusakan terhadap warung-warung di Jl. Raya Bogor serta merusak kendaraan yang melintas dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan kayu dan double stik dan memukul pengendara motor yang melintas di jalan raya Bogor.

21. Bahwa sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa-1 dengan Saksi-8 berboncengan bersama rombongan sampai di Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-1 memarkirkan motor di tengah jalan depan Polsek Ciracas. Setelah Terdakwa-1 melihat pagar Polsek Ciracas sudah dalam keadaan rusak atau roboh Terdakwa-1 dan Saksi-8 masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas.

22. Bahwa di halaman Polsek Ciracas Terdakwa-1 melakukan kerusakan mobil double kabin Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca mobil dengan batu serta merusak mobil bus Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca mobil bus tersebut dengan cara melempar batu, setelah Terdakwa-1 melakukan kerusakan di halaman Polsek Ciracas Terdakwa-1 keluar dari halaman Polsek Ciracas menuju ke sepeda motor yang Terdakwa-1 parkir di tengah jalan depan Polsek Ciracas dan menunggu Saksi-8 yang masih ada di dalam halaman Polsek Ciracas.

13. Bahwa kurang lebih 15 menit Saksi-8 beserta rombongan yang ada di halaman Polsek Ciracas keluar dari halaman Polsek Ciracas dan Saksi-8 datang menghampiri Terdakwa-1.

14. Bahwa setelah dari Polsek Ciracas Terdakwa-1 dengan Saksi-8 mengikuti rombongan pergi ke arah Taman Mini melewati HEK Keramat Jati, di Hek Keramat Jati Terdakwa-1 melihat anggota Polisi menggunakan seragam lengkap tetapi memakai jaket warna abu-abu di keroyok di tengah jalan oleh rombongan, dan pada saat itu Saksi-8 turun dari motor lalu ikut menendang Anggota Polisi tersebut, kemudian setelah menendang polisi tersebut Saksi-8 kembali menghampiri Terdakwa-1 dan berboncengan pergi mengikuti rombongan ke arah Taman Mini.

Hal 121 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa di terowongan Taman Mini Terdakwa-1 melihat rombongan merusak tenda pos Polisi.

16. Bahwa rombongan melanjutkan ke arah Terminal Kampung Rambutan, sesampainya di Terminal Kp. Rambutan Terdakwa-1 melihat rombongan merusak bus bus dan angkot di Terminal Kp. Rambutan dan melanjutkan perjalanan, dan berhenti di depan SPBU Kp. Rambutan Terdakwa-1 dan Saksi-8 melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU tersebut.

17. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU Kp. Rambutan Terdakwa-1 dan Saksi-8 mengikuti rombongan pergi ke arah fly over Pasar Rebo dan Terdakwa-1 melihat di Fly over Pasar Rebo rombongan melakukan pengrusakan mobil dan motor pengendara yang melintas di tempat tersebut.

18. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB di Fly over Pasar Rebo rombongan membubarkan diri masing-masing, dan di fly over Pasar Rebo kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-6 dan Kld Ferial kemudian Terdakwa-1 dengan Saksi-8 bersama Saksi-6 dan Kld Ferial pergi menuju ke Malaka Cilangkap untuk mengantarkan Saksi-8 karena mobil milik Saksi-8 diparkirkan di Malaka Cilangkap.

19. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-1, Saksi-8, Saksi-6, dan Kld Ferial sampai di Malaka Cilangkap dan kemudian masing-masing membubarkan diri, dimana Terdakwa-1 pergi menuju kediaman di sumur batu Jakarta Pusat dan sampai di kediaman sekira pukul 05.00 WIB dan langsung istirahat.

20. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui secara pasti Saksi-3 di keroyok oleh orang yang di duga warga sipil (tukang parkir), Terdakwa-1 hanya mengetahui kejadian tersebut dari share letingan di Grup ARTAJULAS 3117-02 dan Terdakwa-1 tidak berkomentar apapun di dalam Grup tersebut, namun setelah diperiksa di POM Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-5 bukan dikeroyok tetapi mengalami kecelakaan tunggal.

21. Bahwa tujuan Terdakwa-1 pergi ke Arundina untuk mencari informasi terkait kejadian Saksi-5 dan Terdakwa-1 pergi ke Arundina bersama Saksi-6, Kld Ferial, dan Prada Rezano dan 3 (tiga) orang leting Terdakwa-1 yang tidak dikenal.

22. Bahwa Terdakwa merasa emosi mendengar berita letingnya dikeroyok oleh tukang parkir, sehingga Terdakwa -1 pergi ke Arundina untuk mencari kebenaran berita tersebut dan jika benar teman letingnya dikeroyok, Terdakwa akan mencari orang yang mengeroyok tersebut.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut telah merugikan masyarakat yang tidak bersalah juga merugikan institusi Kepolisian.

24. Bahwa Terdakwa merasa menyesal sudah terprovokasi berita yang tidak benar melalui grup Whatsapp.

Terdakwa-2 :

Hal 122 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Prada Fajri Lewenussa (Terdakwa-2) menjadi Prajurit putusan.mahkamahagung.go.id pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel ke II di Rindam XVI/Ptm lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan tahun 2017 di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Hubdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31170746601298 Jabatan Ta Har Tim Hub 1 Subdenhub 2 Denhub drem 051 Hubdam Jaya.
2. Bahwa Terdakwa-2 tidak kenal dengan Prada Muharman Ilham (Saksi-5), kemudian Terdakwa-2 mengetahui perihal tentang pengeroyokan terhadap Saksi-5 yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Prada Faisal (Saksi-4) mengirim foto Saksi-5 yang sedang terbaring di Rs. Ridwan Meuraksa ke Grop Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" dengan mengirim pesan "Artajulas monitor, leting kita dikeroyok di Arundina Cibubur sekira pukul 20.00 Wib masih menggunakan pakaian PDL".
3. Bahwa setelah Saksi-4 mengirim berita tersebut Terdakwa-2 turut memberikan komentar "Malam Minggu siap merapat", kemudian sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa-2 melihat di Grup WA "Peduli Sesama 3117" ada yang mengirim foto tukang parkir di Indomaret Arundina lalu Terdakwa-2 berkomentar "Hajar sudah jangan tunggu lama" lalu ada juga leting yang tidak dikenal mengirim foto/gambar pistol warna hitam kemudian Terdakwa-2 juga mengirimkan gambar/foto korek api gas dengan caption/kata-kata "Bakar".
4. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB di Grup WA "Peduli Sesama 3117" ada leting yang tidak dikenal mengirimkan Share lokasi daerah KPAD Cibubur, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-2 berangkat dari Barak Hub Dam Jaya sendiri mengikuti share lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih milik Pratu Ari.
5. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-2 sampai di lokasi tersebut, setelah sampai di KPAD Cibubur Terdakwa-2 mampir membeli rokok di warung dan Terdakwa-2 melihat kumpulan orang kurang lebih 20 orang ada di KPAD Cibubur lalu Terdakwa-2 menghampiri kumpulan orang tersebut tetapi kumpulan orang tersebut langsung bergerak tidak tahu kemana.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-2 mengikuti rombongan dari belakang dan di pertigaan jalan daerah KPAD Cibubur Terdakwa-2 salah jalan tidak mengikuti rombongan tersebut, karena Terdakwa-2 melihat jalan yang Terdakwa-2 lalui tidak ada keramaian maka memutuskan putar balik dan bertemu dengan orang-orang yang banyak berkumpul di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak bekas container warna hijau dan sampai sekira pukul 20.40 WIB.
7. Bahwa setelah sampai di Labiomed Cibubur Terdakwa-2 melihat kurang lebih 30 orang berkumpul, ketika Terdakwa-2 menghampiri kumpulan orang tersebut mereka berteriak "ARTAJULAS" dan langsung bergerak kemudian mengikuti rombongan ke Arundina.
8. Bahwa sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa-2 dan rombongan sampai di Arundina, kemudian Terdakwa-2 memarkirkan motor di seberang jalan setelah lampu merah Arundina sedangkan rombongan berkumpul dan memarkirkan motor di Indomaret

Hal 123 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arundina. Di Arundina Terdakwa-2 melihat rombongan tersebut di
putusan.mahkamahagung.go.id oleh orang berpakaian sipil dengan ciri-ciri kaos
berwarna merah, sekitar kurang lebih 5-10 menit di Arundina
rombongan tersebut bergerak menuju ke Jl. Malaka Cilangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-2 dan rombongan sampai di Arundina serta kumpul tepatnya di lapangan parkir Jl. Malaka Cilangkap, lalu Terdakwa-2 ke seberang jalan membeli kopi, setelah Terdakwa membeli kopi Terdakwa-2 melihat sudah banyak orang yang berdatangan ke lapangan parkir Jl. Cilangkap kurang lebih 100 orang.

10. bahwa setelah selesai minum kopi di seberang jalan Terdakwa-2 menghampiri kumpulan orang-orang tersebut, dan pada saat itu ada yang mengambil pengarah tetapi Terdakwa-2 tidak kenal dengan orang tersebut dengan ciri ciri memakai kaos belang-belang putih hitam mengatakan "Setelah dari sini kita ke Arundina" tidak lama kemudian datang Babinsa. Setelah itu rombongan yang ada di parkir Jl. Malaka Cilangkap bergerak menuju Arundina.

11. Bahwa pada saat akan menuju ke arah Arundina posisi Terdakwa-2 di depan rombongan dan disepanjang perjalanan ke Arundina Terdakwa-2 tidak melihat kejadian apapun kemudian sampai di Arundina sekira pukul 00.15 WIB.

12. Bahwa setelah sampai di Arundina Terdakwa-2 berhenti di depan salon Arundina sedangkan rombongan kumpul di lampu merah Arundina melakukan pemecahan kaca warung-warung sekitar Arundina, lalu karena Terdakwa-2 merasa rombongan sudah mulai anarkis maka sekira pukul 00.35 WIB Terdakwa-2 memutuskan untuk pulang ke barak Hubdam Jaya namun bersamaan dengan rombongan yang pergi ke arah Polsek Ciracas dan di sepanjang jalan menuju Polsek Ciracas tepatnya di pertigaan lampu merah jl. Raya Bogor Terdakwa-2 melihat ada orang yang tidak dikenal melakukan penyetopan pengendara motor ataupun mobil yang ingin lewat dan menyebabkan kemacetan ke arah menuju Bogor.

13. Bahwa saat melintas di Polsek Ciracas sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-2 memutuskan untuk berhenti dan Terdakwa-2 memarkirkan motor Honda Beat warna Putih tersebut di seberang jalan depan Polsek Ciracas tepatnya di halte kecil lalu Terdakwa-2 jalan menuju depan Polsek Ciracas (pagar Polsek Ciracas) dan Terdakwa-2 melihat orang yang tidak Terdakwa-2 kenal melempar kayu/bambu ke arah Polsek Ciracas kemudian.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 kembali ke motor Terdakwa-2 di seberang jalan depan Polsek Ciracas untuk mencabut kunci motor Terdakwa-2 karena lupa dicabut setelah itu Terdakwa-2 kembali jalan menuju depan Polsek Ciracas namun pagar Polsek Ciracas sudah dalam keadaan rusak lalu Terdakwa-2 jalan ke depan gerbang Polsek Ciracas melakukan pelemparan botol minuman kopi ke arah halaman Polsek Ciracas.

15. Bahwa di halaman Polsek Ciracas Terdakwa-2 melihat mobil Bus dinas Polisi di goyang-goyang oleh orang yang tidak Terdakwa-2 kenal serta ada spanduk di halaman Polsek Ciracas dalam keadaan terbakar.

16. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke motor Terdakwa-2 dilanjutkan Terdakwa-2 pergi kembali ke barak Hub Dam Jaya dan sampai di Barak sekira pukul 01.30 WIB.

17. Bahwa pada saat Terdakwa-2 ikut rombongan dari Arundina sampai di Polsek Ciracas, Terdakwa-2 hanya mengenali 1 (satu)

Hal 125 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yakni yang mengenakan jaket berwarna hijau stabilo
putusan.mahkamahagung.go.id Prada Jansen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa pada saat berangkat dari Barak Hubdam Jaya sampai dengan sampai di daerah Cibubur Jakarta Timur Terdakwa-2 tidak ada membawa senjata api, tidak membawa senjata tajam dan benda tumpul.

19. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan terhadap Mapolsek Ciracas namun Terdakwa-2 mengetahui saat itu ada yang melakukan pelemparan dengan menggunakan Kayu/Bambu dan ada yang melakukan pembakaran spanduk di depan Polsek Ciracas, karena pada saat itu Terdakwa-2 berada di dalam halaman Polsek Ciracas kurang lebih 1 menit

20. Bahwa Terdakwa-2 hanya melakukan pelemparan dari depan gerbang dengan menggunakan botol minuman kopi merk Kopi 78 kearah halaman parkir Polsek Ciracas selebihnya Terdakwa tidak melakukan apa-apa.

21. Bahwa Terdakwa merupakan bagian rombongan yang melakukan perbuatan pengerusakan maupun membuat orang lain terluka, yang Terdakwa -2 ketahui akibatnya setelah keesokan harinya melalui media social maupun televisi.

22. Bahwa perbuatan Terdakwa dan rombongan mengganggu ketertiban masyarakat terutama di sepanjang Jalan Arundina menuju Jalan Raya Bogor sampai dengan Polsek Ciracas.

Terdakwa-3 :

1. Bahwa Pratu Nur Dwi Sapto (Terdakwa-3) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2015 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Dikjurta Bekang tahun 2015 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 1150434930996 Jabatan Ta Denjasa Ang Jaya 44-13 Bekangdam Jaya.

2. Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan Pratu Adi Eri Wibowo (Saksi-9) sejak tahun 2015 saat melaksanakan pendidikan di Rindam IV/Diponegoro, serta Terdakwa-3 kenal dengan Prada Roko Handoko (Terdakwa-7) sejak tahun 2018 saat Terdakwa-7 baru berdinast di Bekangdam Jaya, namun antara Terdakwa-3 dengan Terdakwa-7 dan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat sedang berdinast di Wisma Atlet sebagai supir ambulance Terdakwa-3 melihat Handphone dan membaca Grup Whatsapp Massanger "Serdadu Ngapak" tentang informasi bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-5) dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sehingga Terdakwa-3 emosi dan merasa tidak terima.

5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-3 ijin kepada Danru Ambulance a.n. Serda Joni Situmorang untuk menjenguk junior a.n. Prada Purba di Ksdam Jaya Cijantung, setelah menjenguk Prada Purba Terdakwa-3 pergi ke rumah Sdr. Lusi Sulistiawati ke daerah Depok Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-3 pergi ke rumah Saksi-9 yang berada di daerah Komplek Bulog Jatiwarna Kota Bekasi sebab ingin bertemu dengan Saksi-9, lalu Terdakwa-3 berbincang dengan Saksi-9, Prada Maulana Yusuf Sapsuha (Saksi-10), dan Pratu Dwi Hariyadi (Saksi-7) bahwa akan mencari hiburan malam di Cafe DNA Cibubur.

7. Bahwa sebelum berangkat Saksi-10 mengatakan bahwa akan berangkat seorang diri ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, sehingga Saksi-9 menyampaikan lebih baik berangkat bersama saja sekalian pergi ke Cafe DNA Cibubur Jakarta Timur.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-9, dan Saksi-10 berangkat menuju daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian setibanya di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur Terdakwa-3 melihat ada anggota Babinsa dan anggota Polisi Militer.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-3 melihat rombongan datang dari arah Jl. Raya Kelapa Dua Wetan sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang, lalu rombongan mengarah ke Indomart Arundina Cibubur Jakarta Timur dan melakukan pengerusakan terhadap warung-warung pedagang kaki lima yang sudah tutup di pinggir Jl. Raya Tembak Cibubur Jakarta Timur dengan cara melempar batu dan memukul menggunakan tangan kosong.

10. Bahwa kemudian setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter motor milik Saksi-9 dengan jenis Suzuki Satria F 150 cc warna Merah Hitam (nopol lupa) yang Terdakwa-3 naiki bersama Saksi-9 kopling motornya putus sehingga Terdakwa-3 dan Saksi-9 mendahului rombongan dan mencari bengkel yang masih buka di samping depan Gor Ciracas Jakarta Timur, lalu Terdakwa-3 memperbaiki motor selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Setelah motor sudah diperbaiki Terdakwa-3 dan Saksi-9 pergi ke lampu merah Cijantung untuk membeli rokok lalu menghisap sebanyak 2 (dua) batang.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 melihat rombongan dan melanjutkan perjalanan sambil mengikuti arah rombongan ke arah Polsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian pada saat Terdakwa-3 lewat depan Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-3 sudah melihat Polsek Ciracas dalam keadaan hancur dan terbakar sehingga Terdakwa-3 tidak berhenti dan memutuskan untuk pulang ke kediaman Kolonel Cba Novi, namun saat melintas di pertigaan lampu merah Hek Jakarta Timur Terdakwa-3 melihat ada kerumunan orang tetapi Terdakwa-3 tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa-3 dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan ke arah TMII.

12. Bahwa saat melintas di depan Cafe Tapian Nauli Terdakwa-3 melihat ada rombongan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Selanjutnya Terdakwa-3 dan Saksi-9 berhenti lalu Saksi-9 turun dari motor menghampiri rombongan ke depan Cafe Tapian Nauli dan awalnya Terdakwa-3 melihat Saksi-9 bersenggolan dengan orang yang tidak dikenal, namun setelah melihat rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Penyidik ternyata Saksi-9 melakukan pemukulan terhadap orang yang tidak dikenal ke bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali tepatnya di depan Cafe Tapian Nauli.

Hal 128 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa kemudialalu seseorang yang dipukul tersebut langsung
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya Saksi-9 kembali ke motor dan Terdakwa-3 langsung melanjutkan perjalanan ke kediaman Kolonel Cba Novi di daerah Komplek Bulog Jatiwarna Pondok Gede Bekasi.

Hal 129 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa setelah itu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa-3 dan Saksi-9 sampai di kediaman Kolonel Cba Novi, kemudian Terdakwa-3 kembali ke Wisma Atlet tepatnya di Tower 3 Lt. 13 No. 314 untuk beristirahat.

16. Bahwa Terdakwa-3 awalnya adalah akan mencari hiburan di Cafe DNA, namun Saksi-9, namu karena Saksi-10 ingin berangkat ke Arundina Cibubur seorang diri maka Terdakwa-3 bersama Saksi-7, Saksi-9, dan Saksi-10 berangkat ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur lebih dulu untuk melihat situasi dan mencari kebenaran tentang berita pengeroyokan terhadap Saksi-5.

17. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui bagaimana rombongan melakukan pengerusakan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur adalah dengan cara dengan cara melempar batu dan memukul menggunakan tangan kosong ke arah warung-warung pedagang kaki lima yang sudah tutup di pinggir Jl. Raya Tembak Cibubur Jakarta Timur.

18. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui bagaimana rombongan melakukan pengerusakan di daerah Polsek Ciracas Jakarta Timur sebab saat melintas kondisi Polsek Ciracas Jakarta Timur sudah Polsek sudah dalam keadaan rusak dan terbakar.

19. Bahwa Terdakwa-3 sekarang sudah mengetahui bahwa sebenarnya Saksi-5 bukan dikeroyok, tetapi mengalami kecelakaan tunggal, sehingga berita yang tersebar di grup Whatsapp merupakan berita hoaks.

20. Bahwa berawal dari berita hoaks tentang Saksi-5 dikeroyok di daerah Arundina tersebut mengakibatkan para Terdakwa dan rombongan merasa emosi dan tidak terkontrol bersama melakukan perusakan terhadap orang atau barang milik masyarakat maupun Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa-4 :

1. Bahwa Prada Rizqi Febrianto Nugroho (Terdakwa-4) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 tahun 2018 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed tahun 2018 di Pusdik Armed Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-7/105 GS hingga menjadi perkara Terdakwa-4 dengan pangkat Prada NRP 31180124950299 Jabatan Ta Yonarmed-7/105 GS.

2. Bahwa Terdakwa-4 kenal dengan Prada Fijri Lewenussa (Terdakwa-2), Pratu Nur Dwi Sapto (Terdakwa-3), dan Prada Roko Handoko (Terdakwa-7) sejak bulan September tahun 2020 pada saat ditahan di Pomdam Jaya dalam perkara ini, namun antara Terdakwa-4 dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-7 tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-4 mendapat informasi dari Grup Whatsapp "Trabas 3118-01 Cijantung" yang dikirim oleh Prada Deбри Hanggoro (Saksi-11) tentang kejadian Prada Muharman Ilham (Saksi-5) dikeroyok oleh orang sipil di daerah Arudina Cibubur Jakarta Timur, kemudian pada saat itu Terdakwa-4 berkomentar dengan kalimat "udah lancarkan pergerakan ntar malam, kumpul daerah dekat situ", namun setelah itu Terdakwa-4 tidak monitor grup lagi.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, di Group Whatshapp "Trabas Jabodetabek" Saksi-11 mengirimkan informasi lagi mengenai Saksi-5 dikeroyok di daerah Arudina Cibubur Jakarta Timur, kemudian di Group Whatshapp "Trabas Jabodetabek" banyak anggota grup yang membahas untuk melakukan penyerangan balasan di daerah Arudina Cibubur Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-4 berkomentar di Group Whatshapp "Trabas Jabodetabek" dengan mengatakan "Ratakan sudah malam ini".

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-4 berangkat seorang diri dari Kediaman Paban 3 Spamad/Mabesad a.n. Kolonel Inf M.Sujono yang berada di Jl. Gas Alam Cimanggis Depok menuju ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Yamaha RX King warna Hitam Nopol G 3457 ND.

6. Bahwa tujuan Terdakwa-4 ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur adalah ingin mencari info kejadian sebenarnya yang menimpa Saksi-5.

7. Bahwa kemudian setelah Terdakwa-4 sampai di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 21.30 WIB dan langsung memarkirkan kendaraan Terdakwa-4 di sebelah kiri lampu merah Arundina tepatnya sebelah Indomart, lalu melihat ada serombongan orang yang berkumpul maka Terdakwa-4 bertanya tentang kejadian yang sebenarnya dan diberitahu bahwa informasi masih belum jelas. Setelah itu Terdakwa-4 memutuskan untuk bergabung dengan rombongan tersebut.

8. Bahwa sekira pukul 21.25 WIB Terdakwa-4 berkomentar di Group Whatshapp "Trabas 3118-01Cijantung" dengan kalimat "monitor dari sini saya lek, sebagian ada ngumpul disini", lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-4 bergeser ke Cilangkap karena di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur rombongan dibubarkan oleh anggota Polisi Militer dan Babinsa.

9. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa-4 beserta rombongan pergi ke daerah Cilangkap Jakarta Timur untuk menghindari petugas yang berjaga di daerah Arundina.

10. Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa-4 bersama rombongan kembali ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan melewati Jl. Malaka dan Jl. Lapangan Tembak lalu rombongan sempat berhenti untuk mencari alat berupa kayu dan batu, kemudian rombongan melakukan pengrusakan terhadap ruko dan grobak pedagang yang ada di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan cara melempar batu dan memukul grobak menggunakan Kayu .

Hal 131 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa sekira pukul 00.35 WIB rombongan melanjutkan perjalanan ke Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, pada saat dalam perjalanan di Jl. Raya Bogor rombongan sempat menghancurkan Halte Bis dengan cara melempar batu dan memukul dengan kayu.

12. Bahwa kemudian rombongan melanjutkan perjalanan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, namun saat itu perasaan Terdakwa-4 sudah tidak enak sebab rombongan sudah anarkis banyak melakukan pengrusakan sehingga Terdakwa-4 memutuskan untuk pulang mendahului rombongan dengan cara melewati Jl. TMII, Jl. Ceger, Jl. Cibubur, Jl. Wiladatika, lalu Terdakwa-4 sampai di Depok tepatnya Jl. Gas Alam Cimanggis Depok kediaman Kolonel Inf Muhamad Sujono sekira pukul 01.15 WIB.

13. Bahwa pada saat Terdakwa-4 mendatangi daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur Terdakwa-4 melihat jumlah rombongan kurang lebih 100 (seratus) orang dan tidak ada yang Terdakwa-4 kenal sebab banyak yang menggunakan masker dan pakaian preman, lalu Terdakwa-4 tidak banyak mengobrol.

14. Bahwa pada saat Terdakwa-4 bersama dengan rombongan Terdakwa-4 melihat rombongan melakukan pengrusakan namun tidak ada yang membawa senjata api atau senjata tajam.

15. Bahwa Terdakwa-4 ketahui korban atas kejadian pengrusakan terhadap orang atau barang dari daerah Arundina Cibubur sampai dengan Polsek Ciracas Jakarta Timur adalah Ruko, gerobak, Halte Bis, dan sepengetahuan Terdakwa-4 tidak ada korban jiwa, akan tetapi karena saat itu situasi sudah tidak kondusif Terdakwa-4 langsung pulang mendahului dan tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.

16. Bahwa Terdakwa-4 tidak tahu pengrusakan terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, sebab pada saat itu Terdakwa-4 pulang mendahului dan melintas Polsek Ciracas tidak ada yang rusak namun saat Terdakwa-4 melihat berita di televisi dan media social bahwa Polsek Ciracas sudah dirusak oleh rombongan yang diduga oknum anggota TNI.

17. Bahwa Terdakwa- 4 mengakui sebagai salah satu dari rombongan oknum anggota TNI yang melakukan pengrusakan yang mengakibatkan rusaknya Polsek Ciracas, gerobak-gerobak pedagang dan menyebabkan orang lain mengalami cedera.

18. Bahwa Terdakwa merasa menyesal sudah terprovokasi berita hoaks yang tersebar di grup Whatsapp.

Terdakwa-5 :

1. Bahwa Prada Muhammad Arga Pratama (Terdakwa-5) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2018 Gel I di Rindam V/Brawijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2018 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 11/DW hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 311880167440698 Jabatan Ta Yonzipur 11/DW.

Hal 132 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan bahwa tidak kenal dengan Prada Muhammad Ilham (Saksi-5) dan Terdakwa-5 menjelaskan mengetahui pengeroyokan terhadap Saksi-5 di Jl. Arundina Cibubur melalui grup Whatsapp.

3. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB Prada Muhammad Rizqi (Terdakwa-6) mengirimkan pesan lewat wa kepada Terdakwa-5 mengatakan “dimana?” dan di jawab “di rumah”, kemudian Terdakwa-6 menjawab “iya ntar kesana/ke rumah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.05 WIB Terdakwa-6 pergi ke kediaman Mayjen TNI Kasuri (Irkodiklatad) di Cikeas Jawa Barat menuju kediaman pribadi Dandenma Mabasad yang beralamat di Perumahan Panorama Residen Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur tempat Terdakwa-5 tinggal.

5. Bahwa sekira pukul 18.45 Terdakwa-6 sampai di kediaman Pribadi Dandenma Mabasad yang beralamat di Perumahan Panorama Residen Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur tempat Terdakwa-5 tinggal.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 berbincang sambil minum kopi di teras rumah. Kemudian sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 keluar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-5 jenis Honda Spacy warna Hitam untuk mencari makan di daerah Pasar Munjul.

7. Bahwa pada saat Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sedang makan nasi goreng Terdakwa-6 melihat HP di Grup WA "Trabas Jabodetabek" ada letting yang tidak dikenal mengirimkan lokasi di daerah Labiomed Cibubur, setelah makan sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pergi ke Labiomed tepatnya di jalan Yankes Cibubur.

8. Bahwa Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sampai di Labiomed tepatnya di jalan Yankes Cibubur dan bertemu dengan Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Terdakwa-1) serta rombongan yang sedang berkumpul \pm 30 (tiga puluh) orang namun tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan.

9. Bahwa sekira pukul 21.35 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pergi mengikuti rombongan menuju arah Arundina Cibubur, sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 beserta rombongan sampai di Arundina Cibubur lalu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 duduk di depan teras Arundina Mart sambil bermain HP, sedangkan rombongan yang lain berada di depan Indomart Arundina Cibubur.

10. Bahwa kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit di Arundina, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mengikuti rombongan menuju arah Malaka Cilangkap dan sampai di Malaka Cilangkap sekira pukul 22.30 WIB.

11. Bahwa pada saat di Malaka Cilangkap Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 bertemu dengan Prada Rizky Gusti Pratama selanjutnya Terdakwa-6 menanyakan kepada Prada Rizky Gusti Pratama "kamu dari mana?" di jawab "dari Bogor tapi ini mau pulang" kemudian Prada Rizky Gusti Pratama meninggalkan Malaka Cilangkap dan pergi tidak tahu kemana.

12. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 melihat banyak orang yang berdatangan dan berkumpul tepatnya di lapangan parkir Malaka Cilangkap kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang berkumpul, kemudian ada salah seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memberi pengarahannya, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 hanya melihat dari kejauhan sebab posisi saat itu di belakang rombongan, lalu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mendengar orang yang memberi pengarahannya mengatakan "kita cari kebenaran tentang Prada Muharman Ilham apakah itu benar-benar di keroyok atau kecelakaan tunggal".

Hal 134 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa setelah memberi pengarahan sekira pukul 23.40 WIB rombongan yang berada di Malaka Cilangkap pergi kembali menuju Arundina Cibubur.

14. Bahwa kemudian Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mengikuti dari belakang rombongan tersebut dengan berboncengan sepeda motor dan di sepanjang perjalanan menuju Arundina Cibubur Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 melihat mobil dinas Polisi warna Coklat sudah dalam keadaan rusak tepatnya di seberang jalan dekat lampu merah Arundina.

15. Bahwa setelah sampai di Arundina Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 berhenti di pinggir jalan dekat Arundina Mart, selanjutnya melihat rombongan sedang diambil pengarahan oleh Dandim, namun Terdakwa-5 tidak mendengar pengarahan dari Saksi-14 tersebut.

16. Bahwa kemudian setelah di ambil pengarahan oleh Dandim, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 melihat rombongan membubarkan diri dan langsung melakukan pengrusakan etalase kaca warung-warung di sekitaran Arundina dan pergi menuju Jl. Raya Bogor.

17. Bahwa kemudian Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-5 mengikuti rombongan pergi kearah Jl. Raya Bogor dan di sepanjang Jl. Raya Bogor Terdakwa-5 melihat rombongan ada yang melakukan penganiayaan terhadap pengendara motor maupun mobil yang melintas di sepanjang Jl. Raya Bogor serta rombongan tersebut di sepanjang Jl. Raya Bogor melakukan perusakan warung-warung.

18. Bahwa sekira pukul 01.10 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 bersama rombongan sampai di depan Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 berhenti namun mesin masih dalam keadaan hidup di seberang pinggir jalan depan Polsek Ciracas. Kemudian Terdakwa-6 turun dari motor tetapi tidak ikut masuk atau melakukan perusakan di Polsek Ciracas. Sedangkan Terdakwa-5 tetap duduk di motor melihat rombongan melakukan perusakan Pagar Polsek Ciracas dan membakar spanduk yang ada di depan Polsek Ciracas.

19. Bahwa setelah melihat rombongan melakukan tindakan tersebut lalu Terdakwa-5 mengatakan kepada Terdakwa-6 "ayo kita pulang, ini sudah tidak jelas sudah rusuh" dijawab oleh Terdakwa-6 "Ayo".

20. Bahwa kemudian sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa-6 dengan Terdakwa-5 meninggalkan Polsek Ciracas menuju ke kediaman Terdakwa-5 di Munjul Cibubur lewat Taman Mini dan sampai di kediaman sekira pukul 02.05 WIB kemudian Terdakwa-6 langsung mengambil motor jenis Yamaha RX King warna merah dan kembali ke kediaman Mayjen TNI Kasuri di Cikeas Jawa Barat.

21. Bahwa tujuan Terdakwa-5 pergi ke Labiomed, Malaka Cilangkap, dan Arundina untuk mencari informasi terkait kejadian Saksi-5 serta Terdakwa-5 pergi bersama Terdakwa-6 berboncengan motor.

22. Bahwa pada saat Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 berada di Malaka Cilangkap hanya ikut kumpul dan mendengar pengarahan dari orang yang tidak dikenal mengatakan "kita cari kebenaran terkait kejadian Prada M. Ilham di Arundina" dan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang berkumpul di Malaka Cilangkap dan

Hal 135 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Terdakwa-5 kenal di Malaka Cilangkap adalah Terdakwa-6 dan Prada Rizki Gusni Pratama.

23. Bahwa setelah Terdakwa-5 mengetahui kabar bahwa Saksi-5 di kroyok oleh warga sipil (tukang parkir) di Arundina melalui grup Trabas Jabodetabek, Terdakwa-5 ada mengirimkan komentar di grup yang mengatakan "yang mana yang benar", akan tetapi pada saat Terdakwa-5 dan Tersangk-6 mengikuti rombongan, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 tidak ikut melakukan pengrusakan maupun penganiayaan.

24. Bahwa Terdakwa- 5 merupakan salah satu bagian rombongan oknum TNI yang melakukan perusakan kantor Polsek Ciracas maupun gerobak-gerobak pedagang sepanjang Arundina, Jalan Raya Bogor sampai dengan Polsek Ciracas ataupun yang melakukan penganiayaan terhadap masyarakat dan anggota kepolisian.

25. Bahwa perbuatan Terdakwa dipicu oleh berita hoaks di grup Whatsapp dan menimbulkan rasa emosi dikalangan Terdakwa daan rekan-rekan Terdakwa yang lain .

Terdakwa-6 :

1. Bahwa Prada Muhammad Rizkiqa (Terdakwa-6) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2018 Gel I di Rindam XII/Tpr lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2018 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 11/DW Menzikon hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31180274281197 Jabatan Ta Yonzipur 11/DW.

2. Bahwa Terdakwa-6 tidak kenal dengan Prada Muharman Ilham (Saksi-5) dan Terdakwa-6 mengetahui informasi telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi-5 Jl. Arundina Cibubur, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus sekira pukul 12.30 WIB dari Grup "Trabas Jabodetabek".

3. Bahwa kemudian setelah melihat berita tersebut Terdakwa-6 berkomentar mengatakan "yang benar yang mana" dan di balas oleh letting Terdakwa-6 yang tidak dikenalnya mengatakan "Prada Muharman Ilham di keroyok di Arundina" dan di Grup WA "Trabas Jabodetabek" ada letting yang Terdakwa-6 tidak kenal merencanakan untuk kumpul di Arundina pada pukul 22.00 WIB.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-6 mengirimkan pesan lewat WA kepada Terdakwa-5 mengatakan "dimana?" dan di jawab "Dirumah" kemudian Terdakwa-6 jawab "iya ntar saya kesana".

4. Bahwa sekira pukul 18.05 WIB Terdakwa-6 pergi dari kediaman Mayjen TNI Kasuri (Irkodiklatad) di Cikeas Jawa Barat menuju kediaman Terdakwa-5 di Munjul Cibubur menggunakan sepeda motor jenis Yamaha RX King warna Merah dan sampai di kediaman Terdakwa-5 sekira pukul 18.45 WIB.

5. Bhawa kemudian Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 hanya membicarakan tentang kejadian Saksi-5 di Arundina.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa-6 dengan Terdakwa-5 keluar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-5 jenis Honda Spacy warna Hitam untuk mencari

Hal 136 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

makan di daerah Pasar Munjul dan sampai di Arundina sekira pukul 20.30 WIB.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa-6 dengan Terdakwa-5 makan nasi goreng. Kemudian setelah makan nasi goreng di Arundina Terdakwa-6 melihat HP di Grup WA "Trabas Jabodetabek" ada letting Terdakwa-6 yang tidak dikenal mengirimkan share lokasi di daerah Labiomed Cibubur kemudian Terdakwa-6 dengan Terdakwa-5 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-5 dengan posisi Terdakwa-5 yang menyetir motor pergi menuju Labiomed Cibubur melewati Arundina Mart dan sampai di Labiomed Cibubur sekira pukul 21.05 WIB.

8. Bahwa setelah di Labiomed Cibubur Terdakwa-6 bertemu dengan Prada Andi Arid Amal Yatullah (Terdakwa-1) serta rombongan yang tidak dikenal kurang lebih 30 orang.

9. Bahwa di Labiomed Cibubur Terdakwa-6 ikut berkumpul dengan rombongan yang tidak dikenal serta ada salah satu orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri menggunakan baju jeans lengan panjang warna biru dan celana jeans warna hitam, memberikan pengarahannya mengatakan "kita akan ke Arundina untuk mencari keterangan apakah Prada M. Ilham mengalami kecelakaan tunggal atau di keroyok oleh warga sipil di Arundina".

10. Bahwa sekira pukul 21.35 WIB Terdakwa-6 dan rombongan yang berada di Labiomed Cibubur berangkat menuju Arundina dan pada saat sampai di Arundina tepatnya di Indomaret Arundina Terdakwa-6 duduk di teras toko dekat Arundina Mart hanya memainkan HP dan merokok serta mengobrol dengan Terdakwa-5, sedangkan rombongan yang lain berkumpul di Indomaret. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit di Arundina Terdakwa-6 dengan Terdakwa-5 mengikuti rombongan ke daerah Malaka Cilangkap Jakarta Timur dan sampai di Malaka Cilangkap sekira pukul 22.30 WIB.

11. Bahwa pada saat di Malaka Cilangkap Terdakwa-6 bertemu dengan Prada Rizky Gusti Pratama dan membicarakan dengan Prada Rizky Gusti Pratama menanyakan "kamu dari mana?" di jawab "dari Bogor tapi ini saya mau pulang" kemudian Prada Rizky Gusti Pratama langsung meninggalkan Malaka Cilangkap dan pergi tidak tahu kemana.

12. Bahwa Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-6 melihat banyak orang yang berdatangan dan berkumpul tepatnya di lapangan parkir Malaka Cilangkap, di Malaka Cilangkap kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang berkumpul dan diambil pengarahannya oleh orang yang tidak dikenal dan Terdakwa-6 tidak melihat orang yang memberi pengarahannya karena posisinya di belakang dan kurangnya penerangan di tempat tersebut, orang tersebut memberi pengarahannya mengatakan "kita cari kebenaran tentang Prada Muharman Ilham apakah itu benar-benar di keroyok atau kecelakaan tunggal".

7. Bahwa setelah memberi pengarahannya tidak lama kemudian sekira pukul 23.40 WIB orang-orang yang ada di Malaka Cilangkap pergi kembali menuju Arundina.

8. Bahwa Terdakwa-6 dengan Terdakwa-5 berboncengan motor mengikuti rombongan pergi menuju Arundina dan di dalam perjalanan menuju Arundina Terdakwa-6 melihat mobil dinas Polisi warna Cokelat sudah dalam keadaan rusak tepatnya di seberang jalan dekat lampu merah Arundina.

Hal 137 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah sampai di Arundina Terdakwa-6 berhenti di pinggir jalan dekat Arundina Mart sedangkan rombongan sedang diambil pengarahannya oleh Dandim (Saksi-14), Terdakwa-6 tidak mendengar pengarahannya dari Saksi-14 karena Terdakwa-6 berada di belakang. Kemudian setelah selesai di ambil pengarahannya Terdakwa-6 melihat rombongan membubarkan diri dan langsung melakukan pengrusakan etalase kaca warung-warung di sekitaran Arundina dan langsung pergi menuju jl. Raya Bogor.

10. Bahwa Terdakwa-6 dengan Terdakwa-5 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-5 jenis Honda Spacy warna Hitam mengikuti rombongan pergi kearah Jl. Raya Bogor dan di sepanjang Jl. Raya Bogor Terdakwa-6 melihat rombongan ada yang melakukan penganiayaan terhadap pengendara motor maupun mobil yang melintas di sepanjang Jl. Raya Bogor serta rombongan tersebut di sepanjang Jl. Raya Bogor melakukan perusakan warung-warung.

11. Bahwa sekira pukul 01.10 WIB Terdakwa-6 dengan Terdakwa-5 bersama rombongan sampai di depan Polsek Ciracas kemudian Terdakwa-6 memarkirkan motor di pinggir jalan depan Polsek Ciracas, Terdakwa-6 turun dari motor tetapi tidak ikut masuk atau melakukan perusakan di Polsek Ciracas dan Terdakwa-5 tetap ada di motor.

12. Bahwa Terdakwa-6 melihat rombongan melakukan pengrusakan Pagar Polsek Ciracas dan membakar spanduk yang ada di depan Polsek Ciracas. Setelah melihat rombongan melakukan tindakan tersebut Terdakwa-6 mengatakan kepada Terdakwa-5 "ini sudah tidak jelas sudah rusuh ayo kita pulang" dijawab oleh Terdakwa-5 "Ayo".

13. Bahwa kemudian sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa-6 dengan Terdakwa-5 meninggalkan Polsek Ciracas menuju ke kediaman Terdakwa-5 di Munjul Cibubur lewat Taman Mini dan sampai di kediaman Terdakwa-5 sekira pukul 02.05 WIB kemudian Terdakwa-6 langsung mengambil motor saya jenis Yamaha RX King warna merah langsung pergi kembali ke kediaman Mayjen TNI Kasuri di Cikeas Jawa Barat dan sampai sekira pukul 03.15 WIB saya langsung istirahat.

14. Bahwa pada saat rombongan melakukan pengerusakan dan penganiayaan Terdakwa-6 dengan Terdakwa-5 tidak ikut melakukan pengrusakan di Arundina dan tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan Pengrusakan etalase kaca warung-warung sekitaran Arundina maupun disepanjang jalan menuju Polsek Ciracas, dan pada saat di Polsek Ciracas Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 tidak melakukan apa-apa, dan hanya berhenti di pinggir jalan depan Polsek Ciracas dan hanya melihat rombongan orang yang tidak dikenal melakukan pengrusakan terhadap pagar Polsek Ciracas dan melakukan pembakaran Spanduk yang ada di depan Polsek Ciracas.

15. Bahwa Terdakwa merupakan bagian dari rombongan Oknum TNI yang bergerak dari Arundina, Jalan Raya Bogor sampai dengan Polsek Ciracas dan melakukan perusakan barang-barang maupun melakukan penganiayaan terhadap orang lain.

16. Bahwa Terdakwa menyesal karena sudah terprovokasi dengan adanya berita hoaks dari grup Whatsapp.

Hal 138 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Prada Roko Handoko (Terdakwa-7) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2018 di Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Bekang tahun 2018 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31180135430897 Jabatan Tadenharjasaint Jaya 44-12 Bekangdam Jaya.
2. Bahwa Terdakwa-7 tidak kenal dengan Prada Muharman Ilham (Saksi-5) namun Terdakwa-7 baru mengetahui tentang penegeroyokan terhadap Saksi-5 di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur berdasarkan informasi dari grup Whatsapp Trabas 3118-01 Cijantung.
3. Bahwa Terdakwa-7 mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa-7 sempat berkomentar di grup whatsapp Trabas "monitor" serta "kumpul pot disini rame orang". Kemudian di Grup Whatsapp Trabas 3118-01 Cijantung Terdakwa-7 mengirimkan lokasi di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur dan di daerah Pasar Munjul Jakarta Timur dengan komentar "kok disini ramai".
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa-7 sedang memasak di Wisma Atlit lalu Terdakwa-7 membuka handphone dan mendapat informasi dari grup Whatsapp Trabas 3118-01 Cijantung bahwa Saksi-5 telah di keroyok oleh tukang parkir di Arundina Cibubur Jakarta Timur.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-7 turun dinas dari Wisma Atlit lalu kembali ke barak Denharjasaint Jaya 44-12 untuk beristirahat.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa-7 pergi menggunakan kendaraan motor jenis Yamaha RX King warna Biru Nopol B 6788 TAD dengan tujuan Arundina Jakarta Timur, setelah sampai di Arundina Cibubur ternyata tidak ada rekan-rekan grup Trabas 3118-01 Cijantung.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa-7 membaca grup Trabas 3118-01 Cijantung dan mengirim lokasi Terdakwa-7 yang saat itu berada di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur ke grup Trabas 3118-01 Cijantung dan dibalas komentar oleh Prada Nanda Prabowo (Saksi-12) "meluncur". Setelah itu Terdakwa-7 melihat dalam Grop Trabas ada yang mengirim lokasi di daerah Munjul, lalu Terdakwa-7 menuju lokasi tersebut tepatnya di samping kontener warna hijau dan sudah banyak orang yang berkumpul, namun saat Terdakwa-7 akan berhenti rombongan tersebut sudah bubar, kemudian karena penasaran Terdakwa-7 mengikuti rombongan tersebut yang mengarah Arundina Cibubur Jakarta Timur.
8. Bahwa setelah sampai di daerah Arundina rombongan tersebut berhenti sebelum lampu merah arundina Cibubur, lalu Terdakwa-7 melanjutkan perjalanan ke depan Indomaret sebab akan bertemu dengan Saksi-12, setelah bertemu dengan Saksi-12 kemudian foto selfie menggunakan Handphone milik Saksi-12 dan mengirim foto ke grup Whatsapp Trabas 3118-01 Cijantung.

Hal 139 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah itu ada orang datang berpakaian sipil yang mengaku berpangkat Kapten dengan dan menunjukkan video rekaman CCTV bahwa Saksi-5 mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal bukan mengalami pengeroyokan, lalu rombongan disarankan agar segera bubar.

10. Bahwa mendengar penjelasan dari yang mengaku Kapten tersebut kemudian rombongan yang berada di Indomaret pergi menggunakan motor kurang lebih sebanyak ± 75 (tujuh puluh lima) orang mengarah ke Cipayung, namun pada saat Saksi-12 jalan menggunakan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ban motor milik Saksi-12 bocor sehingga Terdakwa-7 dan Saksi-12 mencari tukang tambal ban.

11. Bahwa kemudian Saksi-11 mengendarai sepeda motor dengan pelan sepanjang jalan kurang lebih 800 (delapan ratus) meter sampai bertemu dengan tukang tambal ban, setelah sampai di tukang tambal ban Saksi-12 bercerita kepada Terdakwa-7 bahwa sedang membeli velg sepeda motor ninja dan sudah janji di daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur tepatnya depan Koperasi Kopasus.

12. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa-7 dan Saksi-12 bertemu dengan penjual velg Motor Ninja di depan Koperasi Koperasi Kopasus, kemudian Saksi-12 menawar harga kemudian dibeli dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 dan Saksi-12 berpisah sebab Terdakwa-7 akan kembali pulang ke barak Denharjasaint Jaya 44-12 untuk istirahat sedangkan Saksi-12 kembali ke kediaman Kolonel Czi Muslim Jaya di daerah KPAD Cibubur Jakarta Timur.

14. Bahwa setelah itu Terdakwa-7 sampai di Denharjasaint Jaya 44-12 sekira 22.30 WIB lalu berbincang dengan Kopda Hendra Saputra (Saksi-3) kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Terdakwa-7 menuju barak untuk beristirahat.

15. Bahwa Terdakwa-7 tidak ikut pergi bersama rombongan yang mengarah ke Polsek Ciracas sebab setelah mendapat informasi video CCTV bahwa Saksi-5 mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal maka Terdakwa-7 dan Saksi-12 tidak ikut rombongan dan disaat itu juga bersamaan sepeda motor Saksi-12 bannya bocor sehingga Terdakwa-7 dan Saksi-12 mencari tukang tambal ban.

16. Bahwa setelah Terdakwa-7 dan Saksi-12 selesai menambal ban tidak mengikuti rombongan, karena Terdakwa-7 tidak mengetahui kemana rombongan pergi sebab Terdakwa-7 dan Saksi-12 pergi ke Kalisari Cijantung untuk membeli Velg Motor Saksi-12 yang sebelumnya sudah janji dengan seseorang untuk membeli velg Motor Ninja.

17. Bahwa Terdakwa-7 mengetahui pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 telah terjadi Pengrusakan dan Pembakaran di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dari media social whatsapp massanger, namun Terdakwa-7 tidak mengetahui siapa saja pelakunya sebab Terdakwa-7 tidak ada ditempat kejadian.

18. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengrusakan yang terjadi dari daerah Arundina Cibubur sampai dengan Mapolsek

Hal 140 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ciracas Jakarta Timur adalah karena diduga rombongan oknum anggota yang tidak terima atas beredarnya informasi pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-5 sehingga melakukan pengrusakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat

- a. 1 (satu) bundel Fotokopi *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.
- b. 1 (satu) bundel Fotokopi *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripa Bernandus.
- c. 1 (satu) bundel Fotokopi hasil *Visum Et Repertum* RS. Bhayangkara TK.1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK.1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.
- d. 1 (satu) bundel rekam medis pasien Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Selamat Siswanto.
- e. 1 (satu) lembar 2 (dua) buah foto screen shoot grup whatsapp peduli sesama 3117-02 milik Prada Fajri Lewenussa.
- f. 1 (satu) lembar 1 (satu) buah foto screen shoot grup whatsapp Trabas 3118-01 Cijantung milik Prada Roko Handoko.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang

- a. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna Hitam milik Prada Andi Arif Amal Ayatullah.
- b. 1 (satu) buah helm merks Kawasi tipe Trail Klx 150 S warna Abu-abu milik Pratu Haris Aji Wijaksono.
- c. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M30 warna Biru dan Hitam milik Pratu Nur Dwi Sapto
- d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam milik Prada Rizqi Febrianto Nugroho.
- e. 1 (satu) buah handphone merks Oppo F11 Pro warna Hitam milik Prada Muhamad Arga Pratama.
- f. 1 (satu) buah handphone merk Asus Max Pro M 1 warna Silver milik Prada Muhammad Rizkiqa.
- g. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna Hitam milik Prada Roko Handoko.

Hal 141 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. 1 (satu) buah Traffic Cone/kerucut lalu lintas warna kuning dan Hitam yang disita dari Sdr. Muchamad Ulmi Bachtiar.

i. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.1 berisikan 1 (satu) buah rekaman video yang berada di Café Tampilan Nauli Jakarta Timur.

j. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.2 berisikan 3 (tiga) buah rekaman video yang berada di Halte Pasar Induk Jakarta Timur dan 1 (satu) buah rekaman video di depan pintu gerbang Dikumad Jakarta Timur.

k. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.3 berisikan 7 (tujuh) buah rekaman video yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

l. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.4 berisikan 4 (empat) buah rekaman video yang berada di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur.

m. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.5 berisikan 3 (tiga) buah rekaman video yang berada di SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur.

n. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.6 berisikan 1 (satu) buah rekaman video hasil dari pengunduhan/download situs website youtube "video amatiran pengeroyokan Polisi oleh oknum TNI Polsek Ciracas".

o. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.7 berisikan 119 (seratus sembilan belas) foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban perusakan.

p. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.8 berisikan 2 (dua) buah rekaman video yang berada di SPBU Taman Mini Indonesia Jakarta Timur.

q. 3 (tiga) butir peluru Gotri Soft gun dari kelapa korban Sdr. Muhammad Husni Maulana. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang)

r. 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca besar warna Hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang)

s. 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca kecil warna Hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang)

Hal 142 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) butir peluru Gotri Soft Gun ditemukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang)

u. 1 (satu) buah pecahana botol kaca bening dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang)

v. 1 (satu) buah plastik dengan kain bening terbakar ditemukan di samping mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang)

w. 1 (satu) buah pecahan batu ditemukan dari mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang)

x. 1 (satu) buah balok kayu berukuran kecil dan besar ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang)

y. 1 (satu) buah plastik berisikan batu dan kaca ditemukan di halaman Polsek Pasar Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang)

z. 1 (satu) buah plastik berisikan kain bekas sisa terbakar ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang)

aa. 1 (satu) buah botol berisikan sisa cairan bensin ditemukan halaman Polsek Pasar rebo Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang)

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) bundel Fotokopi *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky", surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal 143 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti berupa 1 (satu) bundel Fotokopi *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripa Bernandus, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripa Bernadus Dimas Galih, surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Barang bukti berupa 1 (satu) bundel Fotokopi hasil *Visum Et Repertum* RS. Bhayangkara TK.1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK.1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah *Visum Et Repertum* RS. Bhayangkara TK.1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK.1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana, surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekam medis pasien Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Selamat Siswanto, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah rekam medis pasien Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Selamat Siswanto, surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar 2 (dua) buah foto screen shoot grup whatsapp peduli sesame 3117-02 milik Prada Fajri Lewenussa, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah foto screen shoot grup whatsapp peduli sesame 3117-02 milik Prada Fajri Lewenussa..., surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar 1 (satu) buah foto screen shoot grup whatsapp Trabas 3118-01 Cijantung milik Prada Roko Handoko, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah screen shoot grup whatsapp Trabas 3118-01 Cijantung milik Prada Roko Handoko, surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 144 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna Hitam milik Prada Andi Arif Amal Ayatullah, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah handphone merk Oppo F9 warna Hitam milik Prada Andi Arif Amal Ayatullah, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah helm merk Kawasaki tipe Trail Klx 150 S warna Abu-abu milik Pratu Haris Aji Wijaksono, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah helm merk Kawasaki tipe Trail Klx 150 S warna Abu-abu milik Pratu Haris Aji Wijaksono, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M30 warna Biru dan Hitam milik Pratu Nur Dwi Sapto, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah handphone merk Samsung Galaxy M30 warna Biru dan Hitam milik Pratu Nur Dwi Sapto, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam milik Prada Rizqi Febrianto Nugroho, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam milik Prada Rizqi Febrianto Nugroho, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 Pro warna Hitam milik Prada Muhamad Arga Pratama, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah handphone merk Oppo F11 Pro warna Hitam milik Prada Muhamad Arga Pratama, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Asus Max Pro M 1 warna Silver milik Prada Muhammad Rizkiqa, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah handphone merk Asus Max Pro M 1 warna Silver milik Prada Muhammad Rizqiq, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna Hitam milik Prada Roko Handoko, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah handphone merk Oppo F7 warna Hitam milik Prada Roko Handoko, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Traffic Cone/kerucut lalu lintas warna Kuning dan Hitam yang disita dari Sdr. Muchamad Ulmi Bachtiar, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Traffic Cone/kerucut lalu lintas warna Kuning dan Hitam yang disita dari Sdr. Muchamad Ulmi Bachtiar, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

9. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.1 berisikan 1 (satu) buah rekaman video yang berada di Café Tapian Nauli Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah rekaman video yang berada di Café Tapian Nauli Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

10. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.2 berisikan 3 (tiga) buah rekaman video yang berada di Halte Pasar Induk Jakarta Timur dan 1 (satu) buah rekaman video di depan pintu gerbang Ditkumad Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah video yang berada di Halte Pasar Induk Jakarta Timur rekaman video di depan pintu gerbang Ditkumad Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 146 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.3 berisikan 7 (tujuh) buah rekaman video yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut rekaman video yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

12. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.4 berisikan 4 (empat) buah rekaman video yang berada di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah rekaman video yang berada di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

13. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.5 berisikan 3 (tiga) buah rekaman video yang berada di SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah rekaman video yang berada di SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

14. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.6 berisikan 1 (satu) buah rekaman video hasil dari pengunduhan/download situs website youtube "video amatiran pengeroyokan Polisi oleh oknum TNI Polsek Ciracas, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah rekaman video hasil dari pengunduhan/download situs website youtube "video amatiran pengeroyokan Polisi oleh oknum TNI Polsek Ciracas, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

15. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.7 berisikan 119 (seratus sembilan belas) foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban pengerusakan, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah foto para korban penganiayaan/ pengeroyokan dan korban pengerusakan, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 147 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Flasdisk berisikan 2 (dua) buah rekaman video yang berada di SPBU Taman Mini Indonesia Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah rekaman video yang berada di SPBU Taman Mini Indonesia Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

17. Bahwa barang bukti barang berupa 3 (tiga) butir peluru Gotri Soft gun dari kelapa korban Sdr. Muhammad Husni Maulana, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah peluru Gotri Soft gun dari kelapa korban Sdr. Muhammad Husni Maulana, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

18. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca besar warna Hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah plastik klip berisikan kepingan kaca besar warna Hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca kecil warna Hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah plastik klip berisikan kepingan kaca kecil warna Hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

20. Bahwa barang bukti barang berupa 5 (lima) butir peluru Gotri Soft Gun ditemukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah peluru Gotri Soft Gun ditemukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

21. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah pecahana botol kaca bening dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah pecahana botol kaca bening dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

22. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah plastik dengan kain bening terbakar ditemukan di samping mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah kain bening terbakar ditemukan di samping mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

23. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah pecahan batu ditemukan dari mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah pecahan batu ditemukan dari mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

24. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran kecil dan besar ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah balok kayu berukuran kecil dan besar ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini,

Hal 149 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

25. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah plastik berisikan batu dan kaca ditemukan di halaman Polsek Pasar Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah plastik berisikan batu dan kaca yang ditemukan di halaman Polsek Pasar Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

26. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah plastik berisikan kain bekas sisa terbakar ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah plastik berisikan kain bekas sisa terbakar ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

27. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah botol berisikan sisa cairan bensin ditemukan halaman Polsek Pasar rebo Jakarta Timur, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah botol berisikan sisa cairan bensin ditemukan halaman Polsek Pasar rebo Jakarta Timur, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan keterangan para Saksi tidak ada yang disangkal oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 150 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan perbuatannya dalam perkara ini, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa mempunyai hak ingkar sebagaimana diatur dalam undang-undang namun keterangan para Terdakwa tersebut harus bersesuaian dengan keterangan saksi maupun alat bukti lainnya.
 2. Bahwa awal terjadinya perkara ini karena adanya informasi melalui group whatsapp tentang pengeroyokan terhadap Saksi-5 (Prada Muhamar Ilham) dimana dalam grup whatsapp tersebut para para Terdakwa merupakan satu letting termasuk juga dengan saksi-saksi lain yang menjadi para Terdakwa dalam perkara pengrusakan Polsek Ciracas.
 3. Bahwa dalam group whatsapp tersebut terdapat identitas satu sama lain yang menunjukkan bahwa para Terdakwa dengan saksi-saksi lain yang menjadi para Terdakwa dalam perkara pengrusakan Polsek Ciracas saling mengenal satu sama lain.
 4. Bahwa keterangan Saksi yang menjadi para Terdakwa dalam perkara pengrusakan Polsek Ciracas mempunyai kecenderungan menutupi apa yang menjadi perbuatan Saksi tersebut maupun perbuatan Terdakwa.
 5. Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan menunjukan bahwa para Terdakwa dan rombongan dalam melaksanakan aksinya menggunakan masker sehingga menjadi alasan satu sama lain tidak saling mengenal.
 6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-14 (Kolonel Kav Rahayanto Edy Yuniarto) dan Saksi-13 (Kapten Inf Susanto) yang mengetahui dan mengikuti pergerakan rombongan masa menyatakan bahwa pergerakan rombongan massa termasuk para Terdakwa didalamnya, yang bergerak dari Arundina sampai dengan Polsek Ciracas merupakan satu rombongan yang tidak terpisahkan dan tidak ada yang memisahkan dari rombongan massa tersebut sehingga para Terdakwa yang berada dalam rombongan massa tersebut terlibat dalam melakukan pengrusakan maupun penganiayaan.
 7. Bahwa sebelum para Terdakwa dan rombongan melakukan pergerakan dari Arundina ke Mapolsek Ciaracas berkumpul di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna Hijau dimana salah satu dari rombongan yaitu Kld Tig M. Fauzi yang menjadi para Terdakwa dalam perkara lain memperkenalkan diri nama dan satuannya sehingga Majelis berpendapat diantara para Terdakwa dan rombongan sudah saling memperkenalkan diri.
 8. Bahwa dengan adanya rombongan berkumpul dengan tujuan mencari kebenaran informasi dan apabila bertemu dengan pelaku pengroyokan Saksi-5 (Prada Muhamar Ilham) akan memberikan pelajaran terlebih dahulu berupa tindakan balas dendam. Majelis Hakim berpendapat telah ada niat jahat (*means rea*) dari rombongan massa termasuk para Terdakwa didalamnya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 151 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Prada Andi Arief Amal Ayatullah (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. II di Rindam XIV/Hasanudin lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2017 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 11/DW hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31170718310898 Jabatan Tangru Ki C Yonzipur 11/DW.

2. Bahwa benar Prada Fajri Lewenussa (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel ke II di Rindam XVI/Ptm lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan tahun 2017 di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Hubdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31170746601298 Jabatan Ta Har Tim Hub 1 Subdenhub 2 Denhub drem 051 Hubdam Jaya.

3. Bahwa benar Pratu Nur Dwi Sapto (Terdakwa-3) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2015 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Dikjurta Bekang tahun 2015 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 1150434930996 Jabatan Ta Denjasa Ang Jaya 44-13 Bekangdam Jaya.

4. Bahwa benar Prada Rizqi Febrianto Nugroho (Terdakwa-4) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 tahun 2018 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed tahun 2018 di Pusdik Armed Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-7/105 GS hingga menjadi perkara Terdakwa-4 dengan pangkat Prada NRP 31180124950299 Jabatan Ta Yonarmed-7/105 GS.

5. Bahwa benar Prada Muhammad Arga Pratama (Terdakwa-5) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2018 Gel I di Rindam V/Brawijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2018 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 11/DW hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 311880167440698 Jabatan Ta Yonzipur 11/DW.

6. Bahwa benar Prada Muhammad Rizkiqa (Terdakwa-6) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2018 Gel I di Rindam XII/Tpr lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2018 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 11/DW Menzikon hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31180274281197 Jabatan Ta Yonzipur 11/DW.

7. Bahwa benar Prada Roko Handoko (Terdakwa-7) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2018 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Bekang tahun 2018 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekang dam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31180135430897 Jabatan Tadenharjasaint Jaya 44-12 Bekang dam Jaya.

8. Bahwa benar berawal dari Prada Muharman Ilham (Saksi-5) mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa oleh letting Saksi-5 ke

Hal 152 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah sakit dan dirujuk ke RS. Ridwan Maureksa kemudian pada saat di RS Maureksa ada beberapa letting Saksi-5 termasuk Serka Zul Febrianto Harahap menjenguk Saksi-5, dan pada saat itu Serka Zul Febrianto Harahap menanyakan kronologis kejadian yang dialami oleh Saksi-5.

5. Bahwa benar Saksi-5 menjelaskan kejadian kepada Serka Zul Febrianto Harahap bahwa "Saksi-5 disalip orang naik motor di lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian cek cok mulut dan berkelahi kemudian terasa ada yang memukul Saksi-5 dari belakang sampai Saksi-5 terjatuh dan tidak sadar", dan pada saat Saksi-5 menjelaskan kronologis tersebut ada beberapa orang yang mendengarkan.

6. Bahwa benar melihat kondisi dari Saksi-5 kemudian ada salah satu letting Saksi-5 atas nama Prada Muhammad Faisal (Saksi-4) mengirimkan kata-kata ke Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" yang mengatakan "Artajulas monitor, leting kita dikeroyok di Arundina Cibubur sekira pukul 20.00 Wib masih menggunakan pakaian PDL" dan Saksi-4 sampaikan kepada semua letingan di grup tersebut, supaya besok pagi satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek kembali tempat kejadian tersebut.

7. Bahwa benar setelah itu beberapa orang yang ada di dalam grup banyak bertanya melalui grup kepada Saksi-4 tentang kronologis yang dialami oleh Saksi-5, sehingga Saksi-4 mengirimkan voice Note yang berisikan sama dengan yang diceritakan oleh Saksi-5 di RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.

8. Bahwa benar dengan adanya kabar tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2020 banyak yang berkomentar dan banyak yang mengirimkan berita ke semua grup letting Saksi-5 dimana termasuk Grup Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu Grup Whatsapp PEDULI SESAMA, Grup Terdakwa-3 yaitu Grup SERDADU NGAPAK, grup Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yaitu Grup TRABAS JABODETABEK, dan Grup Terdakwa-7 Grup TRABAS 3118-01 CIJANTUNG dimana isi dari pesan yang dikirim yang mengatakan bahwa Saksi-5 telah dikroyok oleh orang yang tidak dikenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

9. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut anggota yang tergabung dalam grup letting Saksi-5 yaitu Artajulas ingin mengetahui kebenaran dari kejadian yang dialami Saksi-5 di daerah Arundina, ada banyak dari letting dari Saksi-5 yang mengomentari informasi yang disampaikan oleh Saksi-4 antara lain Terdakwa-2 yang mengatakan "malam minggu siap merapat" dan Terdakwa-3 juga mengomentari foto yang dikirim Saksi-2 ke grup "hajar sudah jangan tunggu lama" dan juga mengirimkan gambar korek api dengan caption "bakar", selain itu juga di grup Trabas 3118-01 Cijantung Terdakwa-4 mengomentari informasi terkait kejadian yang dialami oleh Saksi-5 dengan kalimat "udah lancarkan pergerakan ntar malam, kumpul daerah dekat situ" dan di Grup Trabas Jabodetabek Terdakwa-4 mengatakan "ratakan sudah malam ini", dan Terdakwa-6 juga mengomentari informasi terkait kejadian Saksi-5 di Grup Trabas Jabodetabek dengan mengatakan "yang benar yang mana" dan Terdakwa-7 juga memberikan komentar di Grup Trabas dengan mengatakan "monitor".

10. Bahwa benar sekira pukul 19.45 WIB di Grup WA "Peduli Sesama 3117" ada salah satu leting yang tidak diketahui Namanya mengirimkan Share lokasi daerah KPAD Cibubur.

Hal 153 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
11. Bahwa pada sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa-1 berangkat dari kediaman Mayjen TNI Benny Octaviar (Sumur Batu Cempaka Putih) pergi menuju ke rumah kost Saksi-6 di daerah Ancol Jakarta Utara dan sampai di kosan Saksi-6 sekira pukul 20.00 WIB,

Bahwa dari rumah kost Saksi-6, Terdakwa-1 dan Saksi-6 menggunakan motor Terdakwa-1 jenis Satria FU warna Biru Putih dengan posisi berboncengan dan Terdakwa-1 yang menyetir motor pergi menuju ke Mako Kormar dan sampai di Mako Kormar sekira pukul 20.30 WIB. Di Mako Kormar Terdakwa-1 dengan Saksi-6 bertemu dengan Prada Mar Rahman (AL), Prada Kld Ang Ferial (AL), Prada Rezano, dan 3 (tiga) orang letting Terdakwa-1 (AL) yang tidak dikenalnya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 menggunakan motor sendiri, Saksi-6 berboncengan dengan Kld Ang Ferial (AL), Prada Rezano menggunakan motor sendiri, dan 3 (tiga) orang letting Terdakwa-1 yang tidak dikenalnya menggunakan motor masing-masing berangkat dari Mako Kormar pergi menuju Arundina.

12. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-2 berangkat dari Barak Hub Dam Jaya, setelah sampai di KPAD Cibubur Terdakwa-2 mampir membeli rokok di warung dan Terdakwa-2 melihat kumpulan orang kurang lebih 20 orang ada di KPAD Cibubur lalu Terdakwa-2 menghampiri kumpulan orang tersebut tetapi kumpulan orang tersebut langsung bergerak. Kemudian Terdakwa-2 bergabung dengan rombongan dari belakang dan di pertigaan jalan daerah KPAD Cibubur Terdakwa-2 salah jalan karena Terdakwa-2 melihat jalan yang Terdakwa-2 lalui tidak ada keramaian maka memutuskan putar balik untuk mencari rombongan tersebut, kemudian Terdakwa-2 dan bertemu dengan orang-orang yang banyak berkumpul di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak bekas container warna hijau dan sampai sekira pukul 20.40 WIB.

13. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-3 pergi kerumah Kolonel Cba Novi yang berada di daerah Komplek Bulog Jatiwarna Kota Bekasi sebab ingin bertemu dengan Saksi-9, lalu Terdakwa-3 berbincang dengan Saksi-9, Prada Maulana Yusuf Sapsuha (Saksi-10), dan Pratu Dwi Hariyadi (Saksi-7) bahwa akan mencari hiburan malam di Cafe DNA Cibubur, dan sebelum berangkat Saksi-10 mengatakan bahwa akan berangkat seorang diri ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, sehingga Saksi-9 menyampaikan lebih baik berangkat bersama saja sekalian pergi ke Cafe DNA Cibubur Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-9, dan Saksi-10 berangkat menuju daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian setibanya di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur Terdakwa-3 melihat ada anggota Babinsa dan anggota Polisi Militer.

14. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-4 berangkat seorang diri dari Kediaman Paban 3 Spamad/Mabesad a.n. Kolonel Inf M.Sujono yang berada di Jl. Gas Alam Cimanggis Depok menuju ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Yamaha RX King warna Hitam Nopol G 3457 ND, dengan tujuan ingin mencari info kejadian sebenarnya yang menimpa Saksi-5.

15. Bahwa Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sampai di Labiomed tepatnya di jalan Yankes Cibubur dan bertemu dengan Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Terdakwa-1) serta rombongan yang sedang berkumpul ± 30 (tiga puluh) orang namun tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan, selanjutnya sekira

Hal 154 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 21.35 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pergi mengikuti rombongan menuju arah Arundina Cibubur, sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 beserta rombongan sampai di Arundina Cibubur lalu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 duduk di depan teras Arundina Mart sambil bermain HP, sedangkan rombongan yang lain berada di depan Indomart Arundina Cibubur.

16. Bahwa benar sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa-7 pergi menggunakan kendaraan motor jenis Yamaha RX King warna Biru Nopol B 6788 TAD dengan tujuan Arundina Jakarta Timur, setelah sampai di Arundina Cibubur ternyata tidak ada rekan-rekan grup Trabas 3118-01 Cijantung, kemudian Terdakwa-7 membaca grup Trabas 3118-01 Cijantung dan mengirim lokasi Terdakwa-7 yang saat itu berada di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur ke grup Trabas 3118-01 Cijantung dan dibalas komentar oleh Prada Nanda Prabowo (Saksi-12) "meluncur". Setelah itu Terdakwa-7 melihat dalam Grup Trabas ada yang mengirim lokasi di daerah Munjul, lalu Terdakwa-7 menuju lokasi tersebut tepatnya di samping kontener warna hijau dan sudah banyak orang yang berkumpul, namun saat Terdakwa-7 akan berhenti rombongan tersebut sudah bubar, kemudian karena penasaran Terdakwa-7 mengikuti rombongan tersebut yang mengarah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

17. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB letting Saksi-5 yang tergabung grup whatsapp Artajulas Nusantara dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian anggota yang tergabung dalam Grup Artajulas Nusantara dan Trimarta mulai berkumpul di daerah Arundina.

18. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB setelah sampai di Arundina tepatnya di Indomaret Arundina Terdakwa-1 masih berkumpul dengan Saksi-6 dan Kld Ferial (AL) sedangkan Prada Rezano dan 3 orang letting Terdakwa-1 yang tidak dikenalnya berpisah di Arundina, kemudian pada saat di Indomaret Arundina Terdakwa-1 hanya duduk dan merokok di atas motor dan melihat kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk Terdakwa-4 sudah berkumpul dan di Indomaret Arundina, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-6 turun dari motor dan masuk ke Indomaret Arundina. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-6 keluar dari Indomaret Arundina dan menghampiri Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-6 "kamu dari mana?" dan Saksi-6 menjawab "saya dari dalam Indomaret mengecek CCTV" dan hasilnya rekamannya tidak jelas.

19. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.20 WIB datang orang yang mengaku intel berpangkat Kapten memberi pengarahan kepada orang-orang yang berkumpul di Indomaret Arundina mengatakan "kalian balik aja karena Prada Muharman Ilham bukan dikeroyok tetapi kecelakaan Tunggal". Kemudian Terdakwa-1 menggunakan motor sendiri dan Saksi-6 dengan Kld Ferial berboncengan motor beserta rombongan orang-orang yang kumpul di Indomaret Arundina pergi menuju ke Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna hijau. Kemudian di Labiomed Cibubur Terdakwa-1 hanya dengan rombongan Terdakwa-1 belum ada orang-orang yang berkumpul kemudian tidak lama datang kurang lebih 40 (empat puluh) orang berkumpul di Labiomed Cibubur termasuk Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 ikut bergabung dengan rombongan.

20. Bahwa benar pada saat di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna hijau Saksi-6 memberikan pengarahan dengan mengatakan "dari hasil rekaman CCTV Prada Muharman Ilham bukan kecelakaan tunggal", kemudian sekira

Hal 155 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 23.00 WIB Terdakwa-1, bersama rombongan yang berkumpul di lapangan parkir Malaka Cilangkap bergerak menuju Malaka Cilangkap tepatnya di lapangan parkir Malaka Cilangkap, setelah sampai di lapangan parkir Malaka Cilangkap Terdakwa-1 hanya dengan rombongan Terdakwa-1 yang ada di tempat tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB banyak orang-orang yang datang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang.

21. Bahwa benar sekira pukul 23.50 WIB ada orang yang mengaku berpangkat Praka dari Kopassus mengatakan "saya sama senior saya berpangkat Kopda Kopassus, jangan sampai ini malam bubar kita cari dulu pelaku yang mengeroyok Prada Muhammad Ilham", kemudian dan sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa-1 dengan Prada Novendo (Saksi-4) berboncengan motor menggunakan motor Terdakwa-1 bersama rombongan yang ada di Malaka Cilangkap pergi menuju Arundina dan pada saat diperjalanan menuju daerah Arundina Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-9, dan Saksi-108 ikut bergabung, pada saat rombongan kembali ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

22. Bahwa benar pada saat rombongan melewati Jl. Malaka dan Jl. Lapangan Tembak lalu rombongan sempat berhenti untuk mencari alat berupa kayu dan batu, kemudian rombongan melakukan pengerusakan terhadap ruko dan grobak pedagang yang ada di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan cara melempar batu dan memukul grobak menggunakan Kayu dan pada saat di Lapangan Tembak Kel. Cibubur Jakarta Timur tepatnya di depan Alfamart pada saat Sdr. M. Husni (Saksi-16) yang merupakan driver ANTV selesai makan dan akan masuk ke dalam mobil ANTV kena amukan rombongan dan dari rombongan tersebut ada yang melakukan pemukulan dengan menggunakan sangkur dan mengani area belakang kepala dekat leher, selain itu Saksi-17 juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari rombongan tersebut, kemudian Saksi-17 dilempari dengan wajan dari tukang nasi goreng yang saat itu ada dilokasi kemudian Saksi-17 berusaha menangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan.

23. Bahwa benar yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi-17 kurang lebih ada 15 (lima belas) orang oknum anggota TNI, selain itu mobil ANTV yang dibawa oleh Saksi-17 tidak luput juga dari amukan rombongan tersebut.

24. Bahwa benar sekira pukul 00.20 WIB rombongan berhenti di Arundina, dan pada saat berhenti Kol. Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-14/Dandim) memberikan pengarahan kepada rombongan dan menyampakan bahwa Saksi-5 mengalami kecelakaan tunggal bukan dikeroyok, akan tetapi pada saat itu rombongan sudah mulai anarkis merusak kaca-kaca gerobak di sekitaran Arundina, kemudian sekira pukul 00.30 WIB rombongan orang-orang yang ada di Arundina bergerak menuju Polsek Ciracas melalui Jl. Raya Bogor.

25. Bahwa benar pada saat rombongan tersebut bergerak menuju Cilangkap namun ban motor milik Prada M. Nanda Prabowo (Saksi-12) bocor sehingga Terdakwa-7 yang pada saat itu bersama dengan Saksi-12 mencari tukang tambal ban, kemudian Saksi-12 mengendarai sepeda motor dengan pelan sepanjang jalan kurang lebih 800 (delapan ratus) meter sampai bertemu dengan tukang tambal ban, selanjutnya pada saat ditukang tambal ban Saksi-12 bercerita kepada Terdakwa-7 bahwa sedang membeli velg sepeda motor ninja dan sudah janji di daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur tepatnya depan Koperasi Kopasus, selanjutnya Terdakwa-7 dan Saksi-12 berpisah sebab Terdakwa-7 akan kembali pulang ke barak Denharjasaint Jaya 44-12 untuk istirahat sedangkan Saksi-12

Hal 156 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali ke kediaman Kolonel CZ Muslim Jaya di daerah KPAD
putusan.mahkamahagung.go.id
Timur. Setelah itu Terdakwa-7 sampai di
Denharjasaint Jaya 44-12 sekira 22.30 WIB.

25. Bahwa benar di sepanjang perjalanan menuju Polsek Ciracas rombongan melakukan kerusakan terhadap warung-warung di Jl. Raya Bogor serta merusak kendaraan yang melintas dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan kayu dan double stik dan memukul pengendara motor yang melintas di jalan raya Bogor. Pada saat dalam perjalanan di Jl. Raya Bogor rombongan sempat menghancurkan Halte Bis dengan cara melempar batu dan memukul dengan kayu, kemudian tepat di depan KFC sebelum tempat Cuci Steam rombongan melakukan memberhentikan Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-19) kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi-19, salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil Saksi-19 sampai pecah, selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi-19 bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi-19 jawab "bukan pak saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi-19 merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi-19 diambil kemudian Saksi-19 merebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar yang memegang HP Saksi-19, setelah itu Saksi-19 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan ke bagian pipi sebelah kiri kemudian Saksi-19 dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, kebagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi-19 mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar di lengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan selain itu Saksi-19 melihat ada yang membawa Pistol namun Saksi-19 tidak tahu Air Soft Gun atau Senjata Api dan Saksi-19 berusaha menyelamatkan diri masuk ke dalam mobil dan masyarakat sekitar mengarahkan Saksi-19 ke Polsek Pasar Rebo.

26. Bahwa benar setelah kejadian tersebut rombongan melanjutkan perjalanan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, namun pada saat rombongan akan bergerak Terdakwa-4 memutuskan untuk pulang mendahului rombongan dengan cara melewati Jl. TMII, Jl. Ceger, Jl. Cibubur, Jl. Wiladatika, lalu Terdakwa-4 sampai di Depok tepatnya Jl. Gas Alam Cimanggis Depok kediaman Kolonel Inf Muhamad Sujono sekira pukul 01.15 WIB.

27. Bahwa benar pada saat itu juga motor yang Terdakwa-3 naiki bersama Saksi-9 kopling motornya putus sehingga Terdakwa-3 dan Saksi-9 mendahului rombongan dan mencari bengkel yang masih buka di samping depan Gor Ciracas Jakarta Timur, lalu Terdakwa-3 memperbaiki motor selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Setelah motor sudah diperbaiki Terdakwa-3 dan Saksi-9 pergi ke lampu merah Cijantung untuk membeli rokok lalu menghisap sebanyak 2 (dua) batang.

28. Bahwa benar sekira pukul 01.15 WIB rombongan sampai di Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-1 memarkirkan motor di tengah jalan depan Polsek Ciracas. Setelah Terdakwa-1 melihat pagar Polsek Ciracas sudah dalam keadaan rusak atau roboh Terdakwa-1 dan Saksi-8 masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas, di halaman Polsek Ciracas Terdakwa-1 melakukan kerusakan mobil double cabin Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca mobil dengan batu serta merusak mobil bus Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca mobil bus tersebut dengan cara melempar batu, setelah Terdakwa melakukan kerusakan di halaman Polsek Ciracas

Hal 157 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-1 keluar dari halaman Polsek Ciracas menuju ke sepeda motor yang geraknya terhenti di tengah jalan depan Polsek Ciracas dan menunggu Saksi-8 yang masih ada di dalam halaman Polsek Ciracas.

29. Bahwa benar pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-2 berhenti dan memarkirkan motor Terdakwa-2 disebelah Polsek Ciracas dan masuk ke dalam pagar Polsek Ciracas yang sudah dalam keadaan rusak lalu Terdakwa-2 jalan ke depan gerbang Polsek Ciracas melakukan pelemparan botol minuman kopi kearah halaman Polsek Ciracas. Melihat kondisi sudah mulai tidak jelas kemudian Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke motor Terdakwa-2 dilanjutkan Terdakwa-2 pergi kembali ke barak Hub Dam Jaya dan sampai di Barak sekira pukul 01.30 WIB, dan pada saat itu juga Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memutuskan Kembali pulang dan sampai di kediaman sekira pukul 02.05 WIB kemudian Terdakwa-6 langsung mengambil motor jenis Yamaha RX King warna merah dan kembali ke kediaman Mayjen TNI Kasuri di Cikeas Jawa Barat.

30. Bahwa benar pada saat rombongan masih di Polsek Ciracas Terdakwa-3 dan Saksi-9 bergabung dengan rombongan, kemudian kurang lebih 15 menit rombongan yang ada di halaman Polsek Ciracas keluar dari halaman Polsek Ciracas dan bergerak ke arah Taman Mini melewati HEK Keramat Jati, dan pada saat di Hek Keramat Jati rombongan mengeroyok anggota Polisi di tengah jalan, dan pada saat itu Saksi-8 turun dari motor lalu ikut menendang Anggota Polisi tersebut, kemudian setelah menendang polisi tersebut Saksi-8 kembali menghampiri Terdakwa-1 dan berboncengan pergi mengikuti rombongan ke arah Taman Mini.

31. Bahwa benar pada saat berada di Cafe Tapian Nauli Terdakwa-3 melihat Saksi-9 turun dari motor menghampiri rombongan ke depan Cafe Tapian Nauli dan awalnya Terdakwa-3 melihat Saksi-9 bersenggolan dengan orang yang tidak dikenal, namun setelah melihat rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Penyidik ternyata Saksi-9 melakukan pemukulan terhadap orang yang tidak dikenal kebagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali.

32. Bahwa benar kemudian rombongan bergerak lagi, dan tepatnya di terowongan Taman Mini Terdakwa-1 melihat rombongan merusak tenda pos Polisi dilanjutkan sesampainya di Terminal Kp. Rambutan Terdakwa-1 melihat rombongan merusak bus bus dan angkot di Terminal Kp. Rambutan dan melanjutkan perjalanan, dan berhenti di depan SPBU Kp. Rambutan Terdakwa-1 dan Saksi-8 melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU tersebut.

33. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU Kp. Rambutan Terdakwa-1 dan Saksi-8 mengikuti rombongan pergi kearah fly over Pasar Rebo dan Terdakwa-1 melihat di fly over Pasar Rebo rombongan melakukan perusakan mobil dan motor pengendara yang melintas di tempat tersebut.

34. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB di Fly over Pasar Rebo rombongan membubarkan diri masing-masing, dan di fly over Pasar Rebo Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-6 dan KId Ferial kemudian Terdakwa-1 dengan Saksi-8 bersama Saksi-6 dan KId Ferial pergi menuju ke Malaka Cilangkap untuk mengantarkan Saksi-8 karena mobil milik Saksi-8 diparkirkan di Malaka Cilangkap.

Hal 158 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-1, Saksi-4, Saksi-10, dan Saksi-11 berangkat dari Stasiun Ferial sampai di Malaka Cilangkap dan kemudian membubarkan diri masing-masing, dimana Terdakwa-1 pergi menuju kediaman di sumur batu Jakarta Pusat dan sampai di kediaman sekira pukul 05.00 WIB dan langsung istirahat.

36. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Terdakwa-1) ikut dalam rombongan sejak dari Arumdina sampai terakhir rombongan berhenti yaitu di Fly Over Pasar Rebo.
- b. Bahwa Prada Fajri Lewenussa (Terdakwa-2) ikut dalam rombongan sejak Arumdina, di Labiomed sampai ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- c. Bahwa Pratu Nur Dwi Sapto (Terdakwa-3) ikut dalam rombongan sejak rombongan kembali lagi ke Arumdina sampai ke arah TMII.
- d. Bahwa Prada Rizqi Febrianto Nugroho (Terdakwa-4) ikut dalam rombongan sejak dari Arumdina, di Labiomed, kembali lagi ke Arumdina sampai rombongan bergerak melalui Jl. Raya Bogor Terdakwa-4 memutuskan kembali pulang.
- e. Bahwa Prada Muhammad Arga Pratama (Terdakwa-5) ikut dalam rombongan sejak rombongan di Labiomed kembali lagi ke Arumdina sampai ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- f. Bahwa Prada Muhammad Rizkiqa (Terdakwa-6) ikut dalam rombongan sejak rombongan di Labiomed kembali lagi ke Arumdina sampai ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- g. Bahwa Prada Roko Handoko (Terdakwa-7) ikut dalam rombongan sejak rombongan di Labiomed kembali lagi ke Arumdina dan pada saat rombongan akan bergerak ke arah Cipayung Terdakwa-7 dan Saksi-12 mencari bengkel dan selanjutnya Terdakwa-7 dan Saksi-12 pergi ke daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur tepatnya depan Koperasi Kopasus untuk membeli velg sepeda motor ninja, dan setelah selesai Terdakwa-7 dan Saksi-12 kembali pulang masing-masing.

37. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan rombongannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-15) diketahui :
 - 1) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
 - 2) kerusakan materil sebanyak 109 (seratus sembilan) unit
 - 3) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Hal 159 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

b. Terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-16), berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-16 mengalami luka robek di kepala.

c. Terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-17), berdasarkan *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi-16 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

d. Terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-20), berdasarkan *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Saksi-19 mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

e. Terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-19), berdasarkan *Visum Et Repertum* RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 7 September 2020, Saksi-18 mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, baik mengenai pidana pokok, maupun pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan layak tidaknya para Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.
3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan memper timbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan/pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa karena Pembelaan Penasihat Hukum untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merupakan bantahan tentang keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) Penasihat Hukum untuk Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan bagi para Terdakwa, dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik (Tanggapan) secara tertulis, namun secara lisan menyatakan bahwa Oditur Militer pada pokoknya tidak tergoyahkan oleh pledoi Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Hal 161 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa diduplik yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya menegaskan kembali fakta dan permohonan dalam pledoinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 170 Ayat (1) juncto Ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Terang-terangan dan tenaga bersama"
- Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"
- Unsur keempat : "Mengakibatkan luka-luka".

Atau

Kedua

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"
- Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Atau

Ketiga

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
- Unsur ketiga : "menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"
- Unsur keempat : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Terang-terangan dan tenaga bersama"
- Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"
- Unsur keempat : "Mengakibatkan luka-luka".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan

Hal 162 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dan dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. II di Rindam XIV/Hsn lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2017 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 11/DW hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31170718310898 Jabatan Tangru Ki C Yonzipur 11/DW.
2. Bahwa benar Prada Fajri Lewenussa (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel ke II di Rindam XVI/Ptm lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan tahun 2017 di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Hubdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31170746601298 Jabatan Ta Har Tim Hub 1 Subdenhub 2 Denhubdrem 051 Hubdam Jaya.
3. Bahwa benar Pratu Nur Dwi Sapto (Terdakwa-3) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2015 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Dikjurta Bekang tahun 2015 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 1150434930996 Jabatan Ta Denjasa Ang Jaya 44-13 Bekangdam Jaya.
4. Bahwa benar Prada Rizqi Febrianto Nugroho (Terdakwa-4) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 tahun 2018 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed tahun 2018 di Pusdik Armed Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-7/105 GS hingga menjadi perkara Terdakwa-4 dengan pangkat Prada NRP 31180124950299 Jabatan Ta Yonarmed-7/105 GS.
5. Bahwa benar Prada Muhammad Arga Pratama (Terdakwa-5) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2018 Gel I di Rindam V/Brawijaya lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2018 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 11/DW hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 311880167440698 Jabatan Ta Yonzipur 11/DW.

Hal 163 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar Prada Muhammad Rizkiq (Terdakwa-6) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 2018 Gel I di Rindam XII/Tpr lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni tahun 2018 di Pusdikzi Bogor Jawa Barat kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 11/DW Menzikon hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Prada NRP 31180274281197 Jabatan Ta Yonzipur 11/DW.

7. Bahwa benar Prada Roko Handoko (Terdakwa-7) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2018 dengan Rindam IV/Diponegoro lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Bekang tahun 2018 di Pusdik Bekang Cimahi Bandung kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Bekangdam Jaya hingga menjadi perkara Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31180135430897 Jabatan Tadenharjasaint Jaya 44-12 Bekangdam Jaya.

8. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas menunjukkan Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Terang-terangan dan tenaga bersama" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan)kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan "dengan tenaga bersama" tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai "Dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia

Hal 164 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang menurut pendapat Noyim, bahwa subyek itu sudah cukup putusan.mahkamahagung.go.id jika ada dua orang(atau lebih).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal dari Prada Muharman Ilham (Saksi-5) mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa oleh letting Saksi-5 ke rumah sakit dan dirujuk ke RS. Ridwan Maureksa kemudian pada saat di RS. Maureksa ada beberapa letting Saksi-5 termasuk Serka Zul Febrianto Harahap menjenguk Saksi-5, dan pada saat itu Serka Zul Febrianto Harahap menanyakan kronologis kejadian yang dialami oleh Saksi-5.
2. Bahwa benar Saksi-5 menjelaskan kejadian kepada Serka Zul Febrianto Harahap bahwa "Saksi-5 disalip orang naik motor di lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian cek cok mulut dan berkelahi kemudian terasa ada yang memukul Saksi-5 dari belakang sampai Saksi-5 terjatuh dan tidak sadar", dan pada saat Saksi-5 menjelaskan kronologis tersebut ada beberapa orang yang mendengarkan.
3. Bahwa benar melihat kondisi dari Saksi-5 kemudian ada salah satu letting Saksi-5 atas nama Prada Muhammad Faisal (Saksi-4) mengirimkan kata-kata ke Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117-02" yang mengatakan "Artajulas monitor, leting kita dikeroyok di Arundina Cibubur sekira pukul 20.00 Wib masih menggunakan pakaian PDL" dan Saksi-4 sampaikan kepada semua letingan di grup tersebut, supaya besok pagi satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek kembali tempat kejadian tersebut.
4. Bahwa benar setelah itu beberapa orang yang ada di dalam grup banyak bertanya melalui grup kepada Saksi-4 tentang kronologis yang dialami oleh Saksi-5, sehingga Saksi-4 mengirimkan voice Note yang berisikan sama dengan yang diceritakan oleh Saksi-5 di RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.
5. Bahwa benar dengan adanya kabar tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2020 banyak yang berkomentar dan banyak yang mengirimkan berita ke semua grup letting Saksi-5 dimana termasuk Grup Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu Grup Whatsapp PEDULI SESAMA, Grup Terdakwa-3 yaitu Grup SERDADU NGAPAK, grup Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yaitu Grup TRABAS JABODETABEK, dan Grup Terdakwa-7 Grup TRABAS 3118-01 CIJANTUNG dimana isi dari pesan yang dikirim yang mengatakan bahwa Saksi-5 telah dikroyok oleh orang yang tidak dikenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.
6. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut anggota yang tergabung dalam grup letting Saksi-5 yaitu Artajulas ingin mengetahui kebenaran dari kejadian yang dialami Saksi-5 di daerah Arinduna, ada banyak dari letting dari Saksi-5 yang mengomentari informasi yang disampaikan oleh Saksi-4 antara lain Terdakwa-2 yang mengatakan "malam minggu siap merapat" dan Terdakwa-3 juga mengomentari foto yang dikirm Saksi-2 ke grup "hajar sudah jangan tunggu lama" dan juga mengirimkan gambar korek api dengan caption "bakar", selain itu juga di grup Trabas 3118-01 Cijantung Terdakwa-4 mengomentari informasi terkait kejadian yang dialami oleh Saksi-5 dengan kalimat "udah lancarkan pergerakan ntar malam, kumpul daerah dekat situ" dan di Grup Trabas Jabodetabek Terdakwa-4 mengatakan "ratakan sudah malam ini",

Hal 165 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa-6 juga mengomentari informasi terkait kejadian saksis di grup Trabas Jabedetabek dengan mengatakan “yang benar yang mana” dan Terdakwa-7 juga memberikan komentar di Grup Trabas dengan mengatakan “monitor”.

7. Bahwa benar sekira pukul 19.45 WIB di Grup WA “Peduli Sesama 3117” ada salah satu leting yang tidak diketahui Namanya mengirimkan Share lokasi daerah KPAD Cibubur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa-1 berangkat dari kediaman Mayjen TNI Benny Octaviar (Sumur Batu Cempaka Putih) pergi menuju ke rumah kost Saksi-6 di daerah Ancol Jakarta Utara dan sampai di kosan Saksi-6 sekira pukul 20.00 WIB,

Bahwa dari rumah kost Saksi-6, Terdakwa-1 dan Saksi-6 menggunakan motor Terdakwa-1 jenis Satria FU warna Biru Putih dengan posisi berboncengan dan Terdakwa-1 yang menyetir motor pergi menuju ke Mako Kormar dan sampai di Mako Kormar sekira pukul 20.30 WIB. Di Mako Kormar Terdakwa-1 dengan Saksi-6 bertemu dengan Prada Mar Rahman (AL), Prada Kld Ang Ferial (AL), Prada Rezano, dan 3 (tiga) orang letting Terdakwa-1 (AL) yang tidak dikenalnya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 menggunakan motor sendiri, Saksi-6 berboncengan dengan Kld Ang Ferial (AL), Prada Rezano menggunakan motor sendiri, dan 3 (tiga) orang letting Terdakwa-1 yang tidak dikenalnya menggunakan motor masing-masing berangkat dari Mako Kormar pergi menuju Arundina.

9. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-2 berangkat dari Barak Hub Dam Jaya, setelah sampai di KPAD Cibubur Terdakwa-2 mampir membeli rokok di warung dan Terdakwa-2 melihat kumpulan orang kurang lebih 20 orang ada di KPAD Cibubur lalu Terdakwa-2 menghampiri kumpulan orang tersebut tetapi kumpulan orang tersebut langsung bergerak. Kemudian Terdakwa-2 bergabung dengan rombongan dari belakang dan di pertigaan jalan daerah KPAD Cibubur Terdakwa-2 salah jalan karena Terdakwa-2 melihat jalan yang Terdakwa-2 lalui tidak ada keramaian maka memutuskan putar balik untuk mencari rombongan tersebut, kemudian Terdakwa-2 dan bertemu dengan orang-orang yang banyak berkumpul di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak bekas container warna hijau dan sampai sekira pukul 20.40 WIB.

10. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-3 pergi kerumah Kolonel Cba Novi yang berada di daerah Komplek Bulog Jatiwarna Kota Bekasi sebab ingin bertemu dengan Saksi-9, lalu Terdakwa-3 berbincang dengan Saksi-9, Prada Maulana Yusuf Sapsuha (Saksi-10), dan Pratu Dwi Hariyadi (Saksi-7) bahwa akan mencari hiburan malam di Cafe DNA Cibubur, dan sebelum berangkat Saksi-10 mengatakan bahwa akan berangkat seorang diri ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, sehingga Saksi-9 menyampaikan lebih baik berangkat bersama saja sekalian pergi ke Cafe DNA Cibubur Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-9, dan Saksi-10 berangkat menuju daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian setibanya di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur Terdakwa-3 melihat ada anggota Babinsa dan anggota Polisi Militer.

11. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-4 berangkat seorang diri dari Kediaman Paban 3 Spamad/Mabesad a.n. Kolonel Inf M.Sujono yang berada di Jl. Gas Alam Cimanggis Depok menuju ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Yamaha RX King warna Hitam Nopol G 3457 ND, dengan tujuan ingin mencari info kejadian sebenarnya yang menimpa Saksi-5.

Hal 167 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sampai di lokasi tepat di jalan Yankes Cibubur dan bertemu dengan Prada Andi Arif Amal Ayatullah (Terdakwa-1) serta rombongan yang sedang berkumpul ± 30 (tiga puluh) orang namun tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan, selanjutnya sekira pukul 21.35 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pergi mengikuti rombongan menuju arah Arundina Cibubur, sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 beserta rombongan sampai di Arundina Cibubur lalu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 duduk di depan teras Arundina Mart sambil bermain HP, sedangkan rombongan yang lain berada di depan Indomart Arundina Cibubur.

13. Bahwa benar sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa-7 pergi menggunakan kendaraan motor jenis Yamaha RX King warna Biru Nopol B 6788 TAD dengan tujuan Arundina Jakarta Timur, setelah sampai di Arundina Cibubur ternyata tidak ada rekan-rekan grup Trabas 3118-01 Cijantung, kemudian Terdakwa-7 membaca grup Trabas 3118-01 Cijantung dan mengirim lokasi Terdakwa-7 yang saat itu berada di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur ke grup Trabas 3118-01 Cijantung dan dibalas komentar oleh Prada Nanda Prabowo (Saksi-12) "meluncur". Setelah itu Terdakwa-7 melihat dalam Grop Trabas ada yang mengirim lokasi di daerah Munjul, lalu Terdakwa-7 menuju lokasi tersebut tepatnya di samping kontener warna hijau dan sudah banyak orang yang berkumpul, namun saat Terdakwa-7 akan berhenti rombongan tersebut sudah bubar, kemudian karena penasaran Terdakwa-7 mengikuti rombongan tersebut yang mengarah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

14. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB letting Saksi-5 yang tergabung grup whatsapp Artajulas Nusantara dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian anggota yang tergabung dalam Grup Artajulas Nusantara dan Trimarta mulai berkumpul di daerah Arundina.

15. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB setelah sampai di Arundina tepatnya di Indomaret Arundina Terdakwa-1 masih berkumpul dengan Saksi-6 dan Kld Ferial (AL) sedangkan Prada Rezano dan 3 orang letting Terdakwa-1 yang tidak dikenalnya berpisah di Arundina, kemudian pada saat di Indomaret Arundina Terdakwa-1 hanya duduk dan merokok di atas motor dan melihat kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk Terdakwa-4 sudah berkumpul dan di Indomaret Arundina, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-6 turun dari motor dan masuk ke Indomaret Arundina. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-6 keluar dari Indomaret Arundina dan menghampiri Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-6 "kamu dari mana?" dan Saksi-6 menjawab "saya dari dalam Indomaret mengecek CCTV" dan hasilnya rekamannya tidak jelas.

16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.20 WIB datang orang yang mengaku intel berpangkat Kapten memberi pengarahan kepada orang-orang yang berkumpul di Indomaret Arundina mengatakan "kalian balik aja karena Prada Muharman Ilham bukan dikeroyok tetapi kecelakaan Tunggal". Kemudian Terdakwa-1 menggunakan motor sendiri dan Saksi-6 dengan Kld Ferial berboncengan motor beserta rombongan orang-orang yang kumpul di Indomaret Arundina pergi menuju ke Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna hijau. Kemudian di Labiomed Cibubur Terdakwa-1 hanya dengan rombongan Terdakwa-1 belum ada orang-orang yang berkumpul kemudian tidak lama datang

Hal 168 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kurang lebih 40 (empat puluh) orang berkumpul di Labiomed Cibubur terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 ikut bergabung dengan rombongan.

17. Bahwa benar pada saat di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna hijau Saksi-6 memberikan pengarahannya dengan mengatakan "dari hasil rekaman CCTV Prada Muharman Ilham bukan kecelakaan tunggal", kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1, bersama rombongan yang kumpul di Labiomed Cibubur bergerak menuju Malaka Cilangkap tepatnya di lapangan parkir Malaka Cilangkap, setelah sampai di lapangan parkir Malaka Cilangkap Terdakwa-1 hanya dengan rombongan Terdakwa-1 yang ada di tempat tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB banyak orang-orang yang datang kurang lebih 150 orang

18. Bahwa benar sekira pukul 23.50 WIB ada orang yang mengaku berpangkat Praka dari Kopassus mengatakan "saya sama senior saya berpangkat Kopda Kopassus, jangan sampai ini malam bubar kita cari dulu pelaku yang mengeroyok Prada Muhammar Ilham", kemudian dan sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa-1 dengan Prada Novendo (Saksi-4) berboncengan motor menggunakan motor Terdakwa-1 bersama rombongan yang ada di Malaka Cilangkap pergi menuju Arundina dan pada saat diperjalanan menuju daerah Arundina Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-9, dan Saksi-108 ikut bergabung, pada saat rombongan kembali ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

19. Bahwa benar pada saat rombongan melewati Jl. Malaka dan Jl. Lapangan Tembak lalu rombongan sempat berhenti untuk mencari alat berupa kayu dan batu, kemudian rombongan melakukan pengrusakan terhadap ruko dan grobak pedagang yang ada di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan cara melempar batu dan memukul grobak menggunakan Kayu dan pada saat di Lapangan Tembak Kel. Cibubur Jakarta Timur tepatnya di depan Alfamart pada saat Sdr. M. Husni (Saksi-16) yang merupakan driver ANTV selesai makan dan akan masuk ke dalam mobil ANTV kena amukan rombongan dan dari rombongan tersebut ada yang melakukan pemukulan dengan menggunakan sangkur dan mengani area belakang kepala dekat leher, selain itu Saksi-17 juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari rombongan tersebut, kemudian Saksi-17 dilempari dengan wajon dari tukang nasi goreng yang saat itu ada dilokasi kemudian Saksi-17 berusaha menangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan.

20. Bahwa benar yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi-17 kurang lebih ada 15 (lima belas) orang oknum anggota TNI, selain itu mobil ANTV yang dibawa oleh Saksi-17 tidak luput juga dari amukan rombongan tersebut.

21. Bahwa benar sekira pukul 00.20 WIB rombongan berhenti di Arundina, dan pada saat berhenti Kol. Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-14/Dandim) memberikan pengarahannya kepada rombongan dan menyampakan bahwa Saksi-5 mengalami kecelakaan tunggal bukan dikeroyok, akan tetapi pada saat itu rombongan sudah mulai anarkis merusak kaca-kaca gerobak di sekitaran Arundina, kemudian sekira pukul 00.30 WIB rombongan orang-orang yang ada di Arundina bergerak menuju Polsek Ciracas melalui Jl. Raya Bogor.

22. Bahwa benar pada saat rombongan tersebut bergerak menuju Cilangkap namun ban motor milik Prada M. Nanda Prabowo (Saksi-12) bocor sehingga Terdakwa-7 yang pada saat itu bersama dengan Saksi-12 mencari tukang tambal ban, kemudian Saksi-12 mengendarai sepeda motor dengan pelan sepanjang jalan kurang

Hal 169 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih 800 (delapan ratus) meter sampai bertemu dengan tukang tambal ban. Selanjutnya pada saat ditukang tambal ban Saksi-12 bercerita kepada Terdakwa-7 bahwa sedang membeli velg sepeda motor ninja dan sudah janji di daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur tepatnya depan Koperasi Kopasus, selanjutnya Terdakwa-7 dan Saksi-12 berpisah sebab Terdakwa-7 akan kembali pulang ke barak Denharjasaint Jaya 44-12 untuk istirahat sedangkan Saksi-12 kembali ke kediaman Kolonel Czi Muslim Jaya di daerah KPAD Cibubur Jakarta Timur. Setelah itu Terdakwa-7 sampai di Denharjasaint Jaya 44-12 sekira 22.30 WIB.

23. Bahwa benar di sepanjang perjalanan menuju Polsek Ciracas rombongan melakukan kerusakan terhadap warung-warung di Jl. Raya Bogor serta merusak kendaraan yang melintas dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan kayu dan double stik dan memukul pengendara motor yang melintas di jalan raya Bogor. Pada saat dalam perjalanan di Jl. Raya Bogor rombongan sempat menghancurkan Halte Bis dengan cara melempar batu dan memukul dengan kayu, kemudian tepat di depan KFC sebelum tempat Cuci Steam rombongan melakukan memberhentikan Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-19) kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi-19, salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil Saksi-19 sampai pecah, selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi-19 bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi-19 jawab "bukan pak saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi-19 merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi-19 diambil kemudian Saksi-19 merebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar yang memegang HP Saksi-19, setelah itu Saksi-19 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan ke bagian pipi sebelah kiri kemudian Saksi-19 dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, ke bagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi-19 mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar di lengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan selain itu Saksi-19 melihat ada yang membawa Pistol namun Saksi-19 tidak tahu Air Soft Gun atau Senjata Api dan Saksi-19 berusaha menyelamatkan diri masuk ke dalam mobil dan masyarakat sekitar mengarahkan Saksi-19 ke Polsek Pasar Rebo.

24. Bahwa benar setelah kejadian tersebut rombongan melanjutkan perjalanan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, namun pada saat rombongan akan bergerak Terdakwa-4 memutuskan untuk pulang mendahului rombongan dengan cara melewati Jl. TMII, Jl. Ceger, Jl. Cibubur, Jl. Wiladatika, lalu Terdakwa-4 sampai di Depok tepatnya Jl. Gas Alam Cimanggis Depok kediaman Kolonel Inf Muhamad Sujono sekira pukul 01.15 WIB.

25. Bahwa benar pada saat itu juga motor yang Terdakwa-3 naiki bersama Saksi-9 kopling motornya putus sehingga Terdakwa-3 dan Saksi-9 mendahului rombongan dan mencari bengkel yang masih buka di samping depan Gor Ciracas Jakarta Timur, lalu Terdakwa-3 memperbaiki motor selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Setelah motor sudah diperbaiki Terdakwa-3 dan Saksi-9 pergi ke lampu merah Cijantung untuk membeli rokok lalu menghisap sebanyak 2 (dua) batang.

26. Bahwa benar sekira pukul 01.15 WIB rombongan sampai di Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-1 memarkirkan motor di tengah jalan depan Polsek Ciracas. Setelah Terdakwa-1 melihat pagar Polsek Ciracas sudah dalam keadaan rusak atau roboh

Hal 170 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-1 dan Saksi-8 masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-1 melakukan perusakan mobil double cabin Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca mobil dengan batu serta merusak mobil bus Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca mobil bus tersebut dengan cara melempar batu, setelah Terdakwa melakukan perusakan di halaman Polsek Ciracas Terdakwa-1 keluar dari halaman Polsek Ciracas menuju ke sepeda motor yang Terdakwa-1 parkir di tengah jalan depan Polsek Ciracas dan menunggu Saksi-8 yang masih ada di dalam halaman Polsek Ciracas.

27. Bahwa benar pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-2 berhenti dan memarkirkan motor Terdakwa-2 disebelah Polsek Ciracas dan masuk ke dalam pagar Polsek Ciracas yang sudah dalam keadaan rusak lalu Terdakwa-2 jalan ke depan gerbang Polsek Ciracas melakukan pelemparan botol minuman kopi kearah halaman Polsek Ciracas. Melihat kondisi sudah mulai tidak jelas kemudian Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke motor Terdakwa-2 dilanjutkan Terdakwa-2 pergi kembali ke barak Hub Dam Jaya dan sampai di Barak sekira pukul 01.30 WIB, dan pada saat itu juga Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memutuskan Kembali pulang dan sampai di kediaman sekira pukul 02.05 WIB kemudian Terdakwa-6 langsung mengambil motor jenis Yamaha RX King warna merah dan kembali ke kediaman Mayjen TNI Kasuri di Cikeas Jawa Barat.

28. Bahwa benar pada saat rombongan masih di Polsek Ciracas Terdakwa-3 dan Saksi-9 bergabung dengan rombongan, kemudian kurang lebih 15 menit rombongan yang ada di halaman Polsek Ciracas keluar dari halaman Polsek Ciracas dan bergerak ke arah Taman Mini melewati HEK Keramat Jati, dan pada saat di Hek Keramat Jati rombongan mengeroyok anggota Polisi di tengah jalan, dan pada saat itu Saksi-8 turun dari motor lalu ikut menendang Anggota Polisi tersebut, kemudian setelah menendang polisi tersebut Saksi-8 kembali menghampiri Terdakwa-1 dan berboncengan pergi mengikuti rombongan ke arah Taman Mini.

29. Bahwa benar pada saat berada di Cafe Tapian Nauli Terdakwa-3 melihat Saksi-9 turun dari motor menghampiri rombongan ke depan Cafe Tapian Nauli dan awalnya Terdakwa-3 melihat Saksi-9 bersenggolan dengan orang yang tidak dikenal, namun setelah melihat rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Penyidik ternyata Saksi-9 melakukan pemukulan terhadap orang yang tidak dikenal ke bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali.

30. Bahwa benar kemudian rombongan bergerak lagi, dan tepatnya di terowongan Taman Mini Terdakwa-1 melihat rombongan merusak tenda pos Polisi dilanjutkan sesampainya di Terminal Kp. Rambutan Terdakwa-1 melihat rombongan merusak bus bus dan angkot di Terminal Kp. Rambutan dan melanjutkan perjalanan, dan berhenti di depan SPBU Kp. Rambutan Terdakwa-1 dan Saksi-8 melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU tersebut.

31. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU Kp. Rambutan Terdakwa-1 dan Saksi-8 mengikuti rombongan pergi ke arah fly over Pasar Rebo dan Terdakwa-1 melihat di fly over Pasar Rebo rombongan melakukan perusakan mobil dan motor pengendara yang melintas di tempat tersebut.

Bahwa perbuatan para Terdakwa jelas-jelas menunjukan keterlibatan dalam perusakan barang dan penganiayaan terhadap

Hal 171 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur putusan.mahkamahagung.go.id orang dan tenaga bersama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB letting Saksi-5 (Prada Muharman Ilham) yang tergabung grup whatsapp Artajulas Nusantara dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian anggota yang tergabung dalam Grup Artajulas Nusantara dan Trimarta mulai berkumpul di daerah Arundina.

2. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB setelah sampai di Arundina tepatnya di Indomaret Arundina Terdakwa-1 masih berkumpul dengan Saksi-6 dan KId Ferial (AL) sedangkan Prada Rezano dan 3 orang letting Terdakwa-1 yang tidak dikenalnya berpisah di Arundina, kemudian pada saat di Indomaret Arundina Terdakwa-1 hanya duduk dan merokok di atas motor dan melihat kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk Terdakwa-4 sudah berkumpul dan di Indomaret Arundina, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-6 turun dari motor dan masuk ke Indomaret Arundina. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-6 keluar dari Indomaret Arundina dan menghampiri Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-6 “kamu dari mana?” dan Saksi-6 menjawab “saya dari dalam Indomaret mengecek CCTV” dan hasilnya rekamannya tidak jelas.

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.20 WIB datang orang yang mengaku intel berpangkat Kapten memberi pengarahan kepada orang-orang yang berkumpul di Indomaret Arundina mengatakan “kalian balik aja karena Prada Muharman Ilham bukan dikeroyok tetapi kecelakaan Tunggal”. Kemudian Terdakwa-1 menggunakan motor sendiri dan Saksi-6 dengan KId Ferial berboncengan motor beserta rombongan orang-orang yang kumpul di Indomaret Arundina pergi menuju ke Labiomed Cibubur tepatnya

Hal 172 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di dekat kotak container warna hijau. Kemudian di Labiomed Cibubur Terdakwa-1 hanya dengan rombongan Terdakwa-1 belum ada orang-orang yang berkumpul kemudian tidak lama datang kurang lebih 40 (empat puluh) orang berkumpul di Labiomed Cibubur termasuk Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 ikut bergabung dengan rombongan.

4. Bahwa benar pada saat di Labiomed Cibubur tepatnya di dekat kotak container warna hijau Saksi-6 memberikan pengarahannya dengan mengatakan "dari hasil rekaman CCTV Prada Muharman Ilham bukan kecelakaan tunggal", kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1, bersama rombongan yang berkumpul di Labiomed Cibubur bergerak menuju Malaka Cilangkap tepatnya di lapangan parkir Malaka Cilangkap, setelah sampai di lapangan parkir Malaka Cilangkap Terdakwa-1 hanya dengan rombongan Terdakwa-1 yang ada di tempat tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB banyak orang-orang yang datang kurang lebih 150 orang

5. Bahwa benar sekira pukul 23.50 WIB ada orang yang mengaku berpangkat Praka dari Kopassus mengatakan "saya sama senior saya berpangkat Kopda Kopassus, jangan sampai ini malam bubar kita cari dulu pelaku yang mengeroyok Prada Muhammar Ilham", kemudian dan sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa-1 dengan Prada Novendo (Saksi-4) berboncengan motor menggunakan motor Terdakwa-1 bersama rombongan yang ada di Malaka Cilangkap pergi menuju Arundina dan pada saat diperjalanan menuju daerah Arundina Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-9, dan Saksi-108 ikut bergabung, pada saat rombongan kembali ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

6. Bahwa benar pada saat rombongan melewati Jl. Malaka dan Jl. Lapangan Tembak lalu rombongan sempat berhenti untuk mencari alat berupa kayu dan batu, kemudian rombongan melakukan pengrusakan terhadap ruko dan grobak pedagang yang ada di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan cara melempar batu dan memukul grobak menggunakan Kayu dan pada saat di Lapangan Tembak Kel. Cibubur Jakarta Timur tepatnya di depan Alfamart pada saat Sdr. M. Husni (Saksi-16) yang merupakan driver ANTV selesai makan dan akan masuk ke dalam mobil ANTV kena amukan rombongan dan dari rombongan tersebut ada yang melakukan pemukulan dengan menggunakan sangkur dan mengani area belakang kepala dekat leher, selain itu Saksi-17 juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari rombongan tersebut, kemudian Saksi-17 dilempari dengan wajan dari tukang nasi goreng yang saat itu ada dilokasi kemudian Saksi-17 berusaha menangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan.

7. Bahwa benar yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi-17 kurang lebih ada 15 (lima belas) orang oknum anggota TNI, selain itu mobil ANTV yang dibawa oleh Saksi-17 tidak luput juga dari amukan rombongan tersebut.

8. Bahwa benar sekira pukul 00.20 WIB rombongan berhenti di Arundina, dan pada saat berhenti Kol. Kav Rahyanto Edy Yudianto (Saksi-14/Dandim) memberikan pengarahannya kepada rombongan dan menyampaikan bahwa Saksi-5 mengalami kecelakaan tunggal bukan dikeroyok, akan tetapi pada saat itu rombongan sudah mulai anarkis merusak kaca-kaca gerobak di sekitaran Arundina, kemudian sekira pukul 00.30 WIB rombongan orang-orang yang ada di Arundina bergerak menuju Polsek Ciracas melalui Jl. Raya Bogor.

Hal 173 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar pada saat rombongan tersebut bergerak menuju

diarahkan ke rumah ban motor milik Prada M. Nanda Prabowo (Saksi-12) bocor sehingga Terdakwa-7 yang pada saat itu bersama dengan Saksi-12 mencari tukang tambal ban, kemudian Saksi-12 mengendarai sepeda motor dengan pelan sepanjang jalan kurang lebih 800 (delapan ratus) meter sampai bertemu dengan tukang tambal ban, selanjutnya pada saat ditukang tambal ban Saksi-12 bercerita kepada Terdakwa-7 bahwa sedang membeli velg sepeda motor ninja dan sudah janji di daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur tepatnya depan Koperasi Kopasus, selanjutnya Terdakwa-7 dan Saksi-12 berpisah sebab Terdakwa-7 akan kembali pulang ke barak Denharjasaint Jaya 44-12 untuk istirahat sedangkan Saksi-12 kembali ke kediaman Kolonel Czi Muslim Jaya di daerah KPAD Cibubur Jakarta Timur. Setelah itu Terdakwa-7 sampai di Denharjasaint Jaya 44-12 sekira 22.30 WIB.

10. Bahwa benar di sepanjang perjalanan menuju Polsek Ciracas rombongan melakukan kerusakan terhadap warung-warung di Jl. Raya Bogor serta merusak kendaraan yang melintas dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan kayu dan double stik dan memukul pengendara motor yang melintas di jalan raya Bogor. Pada saat dalam perjalanan di Jl. Raya Bogor rombongan sempat menghancurkan Halte Bis dengan cara melempar batu dan memukul dengan kayu, kemudian tepat di depan KFC sebelum tempat Cuci Steam rombongan melakukan memberhentikan Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-19) kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi-19, salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil Saksi-19 sampai pecah, selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi-19 bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi-19 jawab "bukan pak saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi-19 merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi-19 diambil kemudian Saksi-19 merebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar yang memegang HP Saksi-19, setelah itu Saksi-19 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan ke bagian pipi sebelah kiri kemudian Saksi-19 dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, kebagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi-19 mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar di lengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan selain itu Saksi-19 melihat ada yang membawa Pistol namun Saksi-19 tidak tahu Air Soft Gun atau Senjata Api dan Saksi-19 berusaha menyelamatkan diri masuk ke dalam mobil dan masyarakat sekitar mengarahkan Saksi-19 ke Polsek Pasar Rebo.

11. Bahwa benar setelah kejadian tersebut rombongan melanjutkan perjalanan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, namun pada saat rombongan akan bergerak Terdakwa-4 memutuskan untuk pulang mendahului rombongan dengan cara melewati Jl. TMII, Jl. Ceger, Jl. Cibubur, Jl. Wiladatika, lalu Terdakwa-4 sampai di Depok tepatnya Jl. Gas Alam Cimanggis Depok.

12. Bahwa benar pada saat itu juga motor yang Terdakwa-3 naiki bersama Saksi-9 kopling motornya putus sehingga Terdakwa-3 dan Saksi-9 mendahului rombongan dan mencari bengkel yang masih buka di samping depan Gor Ciracas Jakarta Timur, lalu Terdakwa-3 memperbaiki motor selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Setelah motor sudah diperbaiki Terdakwa-3 dan Saksi-9 pergi ke lampu merah Cijantung untuk membeli rokok lalu menghisap sebanyak 2 (dua) batang.

Hal 174 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar pada saat di Polsek Ciracas sekira pukul 01.15 WIB rombongan sampai di Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-1 memarkirkan motor di tengah jalan depan Polsek Ciracas. Setelah Terdakwa-1 melihat pagar Polsek Ciracas sudah dalam keadaan rusak atau roboh Terdakwa-1 dan Saksi-8 masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas, di halaman Polsek Ciracas Terdakwa-1 melakukan perusakan mobil double cabin Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca mobil dengan batu serta merusak mobil bus Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca mobil bus tersebut dengan cara melempar batu, setelah Terdakwa melakukan perusakan di halaman Polsek Ciracas Terdakwa-1 keluar dari halaman Polsek Ciracas menuju ke sepeda motor yang Terdakwa-1 parkir di tengah jalan depan Polsek Ciracas dan menunggu Saksi-8.

14. Bahwa benar pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-2 berhenti dan memarkirkan motor Terdakwa-2 disebelah Polsek Ciracas dan masuk ke dalam pagar Polsek Ciracas yang sudah dalam keadaan rusak lalu Terdakwa-2 jalan ke depan gerbang Polsek Ciracas melakukan pelemparan botol minuman kopi kearah halaman Polsek Ciracas. Melihat kondisi sudah mulai tidak jelas kemudian Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke motor Terdakwa-2 dilanjutkan Terdakwa-2 pergi kembali ke barak Hub Dam Jaya dan sampai di Barak sekira pukul 01.30 WIB, dan pada saat itu juga Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 memutuskan Kembali pulang dan sampai di kediaman sekira pukul 02.05 WIB kemudian Terdakwa-6 langsung mengambil motor jenis Yamaha RX King warna merah dan kembali ke kediaman Mayjen TNI Kasuri di Cikeas Jawa Barat.

15. Bahwa benar pada saat rombongan masih di Polsek Ciracas Terdakwa-3 dan Saksi-9 bergabung dengan rombongan, kemudian kurang lebih 15 menit rombongan yang ada di halaman Polsek Ciracas keluar dari halaman Polsek Ciracas dan bergerak ke arah Taman Mini melewati HEK Keramat Jati, dan pada saat di Hek Keramat Jati rombongan mengeroyok anggota Polisi di tengah jalan, dan pada saat itu Saksi-8 turun dari motor lalu ikut menendang Anggota Polisi tersebut, kemudian setelah menendang polisi tersebut Saksi-8 kembali menghampiri Terdakwa-1 dan berboncengan pergi mengikuti rombongan ke arah Taman Mini.

16. Bahwa benar pada saat berada di Cafe Tapian Nauli Terdakwa-3 melihat Saksi-9 turun dari motor menghampiri rombongan ke depan Cafe Tapian Nauli dan awalnya Terdakwa-3 melihat Saksi-9 bersenggolan dengan orang yang tidak dikenal, namun setelah melihat rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Penyidik ternyata Saksi-9 melakukan pemukulan terhadap orang yang tidak dikenal kebagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali.

17. Bahwa benar kemudian rombongan bergerak lagi, dan tepatnya di terowongan Taman Mini Terdakwa-1 melihat rombongan merusak tenda pos Polisi dilanjutkan sesampainya di Terminal Kp. Rambutan Terdakwa-1 melihat rombongan merusak bus bus dan angkot di Terminal Kp. Rambutan dan melanjutkan perjalanan, dan berhenti di depan SPBU Kp. Rambutan Terdakwa-1 dan Saksi-8 melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU tersebut.

18. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan terhadap petugas SPBU Kp. Rambutan Terdakwa-1 dan Saksi-8 mengikuti rombongan pergi kearah fly over Pasar Rebo dan Terdakwa-1

Hal 175 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat di fly over Pasar Rebo rombongan melakukan perusakan
putusan.mahkamahagung.go.id pengendara yang melintas di tempat tersebut.

Bahwa perbuatan para Terdakwa menunjukkan menggunakan kekuatannya merusak barang dan membuat orang lain merasa takut, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat “Mengakibatkan luka-luka”.Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata “mengakibatkan” yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

Yang diartikan dengan “Luka” adalah adanya kelainan /perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

“Luka-luka” ini termasuk juga “Luka memar” yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Walaupun hasil/akibat dari perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa itu sama yaitu “mengakibatkan luka” namun karena perbuatan itu dilakukan dengan tenaga bersama sehingga relatif lebih berbahaya dibandingkan dengan “penganiayaan” dalam pasal 351 KUHP oleh karenanya dalam pasal 170 KUHP ini ancaman pidananya lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan rombongannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian personel Polisi serta orang sipil, sebagai berikut :

a. Berdasarkan rekapitulasi jumlah pengaduan korban yang dibuat oleh Tim Posko Pengaduan Kodam Jaya yang salah satunya adalah Serma Doni Natalia (Saksi-15) diketahui :

- 1) Jumlah korban yang dianiaya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- 2) kerusakan meteril sebanyak 109 (seratus sembilan) unit
- 3) Jumlah ganti kerugian per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB kepada 119 (seratus sembilan belas) orang sebesar Rp.595.414.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
Dan seluruh kerugian tersebut telah dibayarkan kepada seluruh korban oleh Komando atas (Kodam Jaya).

b. Terhadap Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-16), berdasarkan Rekam Medis Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-16 mengalami luka robek di kepala.

Hal 176 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-17), berdasarkan *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Saksi-16 mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu.

d. Terhadap Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-20), berdasarkan *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Saksi-19 mengalami luka-luka yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

e. Terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-19), berdasarkan *Visum Et Repertum* RS. Bhayangkara TK-I, R. Said Sukanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 7 September 2020, Saksi-18 mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan orang yang menyebabkan luka-luka",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) Juncto Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua dan ketiga tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang ikut melakukan perusakan Polsek Cirasa karena adanya penerimaan informasi yang salah dan tidak mempertimbangkan baik atau buruknya, dan ditelan secara mentah mentah dengan alasan atas

Hal 177 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dasar jiwa korsa yang salah maka menimbulkan perbuatan yang putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan hukum.

2. Bahwa hakekatnya para Terdakwa sebagai seorang prajurit dibentuk dan ditanamkan dengan jiwa korsa yang kuat, namun demikian adanya pemahaman dan penerapan jiwa korsa yang salah, sehingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan aturan yang ada kesatuannya yang jelas-jelas menunjukkan rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan yang ada pada diri para Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan, nama baik TNI para Terdakwa dimata masyarakat yang menimbulkan kerusakan pada Polsek Ciracas dan merugikan masyarakat yang seharusnya sebagai Prajurit TNI para Terdakwa mempunyai kewajiban untuk melindunginya, namun para Terdakwa sebaliknya membuat masyarakat takut dan resah.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya karena para Terdakwa mempercayai informasi yang salah melalui grup Whatsapp tentang terjadinya pengeroyokan terhadap Prada Muharman Ilham (Saks-5), sehingga para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya untuk mencari kebenaran berita tersebut, selain itu para Terdakwa tidak memahami secara baik tentang tugas dan tanggung jawabnya serta aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit di Kesatuannya.

Hal 178 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, putusan.mahkamahagung.go.id Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa-1 dengan Pidana Pokok Penjara selama 15 (lima belas) bulan, Terdakwa-2 dengan Pidana Pokok Penjara selama 15 (lima belas) bulan, Terdakwa-3 dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) bulan, Terdakwa-4 dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) bulan, Terdakwa-5 dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) bulan, Terdakwa-6 dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) bulan, Terdakwa-7 dengan Pidana Penjara selama 13 (lima belas) bulan Majelis Hakim akan mempertimbang- kan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus selalu dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan para Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas demikian pula oleh karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dimohonkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sehingga hilangnya mata pencarian untuk menghidupi keluarganya karenanya agar para Terdakwa tidak terlampaui lama untuk segera beradaptasi dilingkungan masyarakat, maka pidana penjara para Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum para Terdakwa sepanjang keringanan hukuman terhadap pidana pokok dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-

Hal 179 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Hukum Pidana Militer, atau dalam ketentuan materiil putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai seorang Prajurit yang terikat dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, tidak bisa mengendalikan diri melakukan perusakan kantor Polsek Ciracas dan melakukan perusakan gerobak pedagang milik masyarakat serta melakukan penganiayaan terhadap masyarakat yang tidak tahu apa-apa, menunjukkan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bukanlah Prajurit yang baik dan mengayomi masyarakat, namun dengan arogansinya melukai masyarakat.

3. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menerima berita dari grup Whatsapp tidak disaring terlebih dahulu, langsung mempercayainya bahkan sudah dijelaskan oleh Dandim Jakarta Timur bahwa Saksi-5 bukan dikeroyok melainkan kecelakaan tunggal, namun Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetap saja melampiaskan kemarahannya dengan melakukan perusakan dan penganiayaan, sehingga perbuatannya membuat keresahan dilingkungan masyarakat.

4. Bahwa Terdakwa-1 ikut dalam rombongan massa sejak dari Arundina sampai dengan Polsek Ciracas Jakarta Timur dan berhenti di Flay Over Pasar Rebo dengan ikut melakukan pengrusakan serta menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

5. Bahwa Terdakwa-2 di dalam Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3117" mengirim kata-kata yang mengandung provokasi "hajar sudah jangan tunggu lama" dan Terdakwa-2 ikut dalam rombongan massa dari Arundina, Labiomed sampai dengan Polsek Ciracas.

6. Bahwa ditinjau dari sudut Hukum yang berlaku dilingkungan TNI perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang telah melanggar hukum yang berlaku baik hukum pidana maupun hukum disiplin, sangatlah merugikan masyarakat dan perbuatannya dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

7. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mudah dipengaruhi oleh berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan mudah terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan Kesatuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dengan cara dipecat dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada

Hal 180 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) bundel Fotokopi *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.
- 1 (satu) bundel Fotokopi *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripa Bernandus.
- 1 (satu) bundel Fotokopi hasil *Visum Et Repertum* RS. Bhayangkara TK.1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK.1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.
- 1 (satu) bundel rekam medis pasien Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Selamat Siswanto.
- 1 (satu) lembar 2 (dua) buah foto screen shoot grup whatsapp peduli sesame 3117-02 milik Prada Fajri Lewenussa.
- 1 (satu) lembar 1 (satu) buah foto screen shoot grup whatsapp Trabas 3118-01 Cijantung milik Prada Roko Handoko.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna Hitam milik Prada Andi Arif Amal Ayatullah.
- 1 (satu) buah helm merks Kawasi tipe Trail Klx 150 S warna Abu-abu milik Pratu Haris Aji Wijaksono.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M30 warna Biru dan Hitam milik Pratu Nur Dwi Sapto.

Hal 181 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam milik Prada Rizqi Febrianto Nugroho.

e. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 Pro warna Hitam milik Prada Muhammad Arga Pratama.

f. 1 (satu) buah handphone merk Asus Max Pro M 1 warna Silver milik Prada Muhammad Rizkiqa.

g. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna Hitam milik Prada Roko Handoko.

Bahwa barang bukti poin “a” sampai dengan poin “g” adalah milik para Terdakwa, berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu para Terdakwa.

h. 1 (satu) buah Traffic Cone/kerucut lalu lintas warna Kuning dan Hitam yang disita dari Sdr. Muchamad Ulmi Bachtiar.

Barang tersebut adalah milik Polsek Ciracas dan berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Polsek Ciracas.

i. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.1 berisikan 1 (satu) buah rekaman video yang berada di Café Tapian Nauli Jakarta Timur.

j. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.2 berisikan 3 (tiga) buah rekaman video yang berada di Halte Pasar Induk Jakarta Timur dan 1 (satu) buah rekaman video di depan pintu gerbang Ditkumad Jakarta Timur.

k. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.3 berisikan 7 (tujuh) buah rekaman video yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

l. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.4 berisikan 4 (empat) buah rekaman video yang berada di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur.

m. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.5 berisikan 3 (tiga) buah rekaman video yang berada di SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur.

n. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.6 berisikan 1 (satu) buah rekaman video hasil dari pengunduhan/download situs website youtube “video amatiran pengeroyokan Polisi oleh oknum TNI Polsek Ciracas”.

o. 1 (satu) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.7 berisikan 119 (seratus sembilan belas) foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban perusakan.

Hal 182 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah Flasdisk merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.8 berisikan 2 (dua) buah rekaman video yang berada di SPBU Taman Mini Indonesia Jakarta Timur.

Bahwa barang bukti poin "i" sampai dengan poin "p" merupakan rekaman video berupa pengrusakan dan penganiayaan yang terjadi di Polsek Ciracas yang erat hubungannya dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya di rampas untuk dimusnahkan beserta konten atau isinya.

q. 3 (tiga) butir peluru Gotri Soft gun dari kelapa korban Sdr. Muhammad Husni Maulana. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

r. 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca besar warna Hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

s. 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca kecil warna Hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

t. 5 (lima) butir peluru Gotri Soft Gun ditemukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

u. 1 (satu) buah pecahana botol kaca bening dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

v. 1 (satu) buah plastik dengan kain bening terbakar ditemukan di samping mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

w. 1 (satu) buah pecahan batu ditemukan dari mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

x. 1 (satu) buah balok kayu berukuran kecil dan besar ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

y. 1 (satu) buah plastik berisikan batu dan kaca ditemukan di halaman Polsek Pasar Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

z. 1 (satu) buah plastik berisikan kain bekas sisa terbakar ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

aa. 1 (satu) buah botol berisikan sisa cairan bensin ditemukan halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang

Hal 183 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk
putusan.mahkamahagung.go.id (orang-bela) orang).

Bahwa barang bukti poin "q" sampai dengan poin "aa" tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur dan barang sisa-sisa pengrusakan, berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa dan masih digunakan dalam perkara Pengerusakan Polsek Ciracas yang lain, maka perlu ditentukan statusnya masih digunakan dalam perkara lain.

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : **Andi Arif Amal Ayatullah**, Prada NRP 31170718310898

Terdakwa-2 : **Fajri Lewenusssa**, Prada NRP 31170746601298

Terdakwa-3 : **Nur Dwi Sapto**, Pratu NRP 31150434930996

Terdakwa-4 : **Rizqi Febrianto Nugroho**, Prada NRP 31180124950299

Terdakwa-5 : **Muhammad Arga Pratama**, Prada NRP 311880167440698

Terdakwa-6 : **Muhammad Rizkiqa**, Prada NRP 31180274281197

Terdakwa-7 : **Roko Handoko**, Prada NRP 31180135430897

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Melakukan kekerasan terhadap barang dan orang yang mengakibatkan luka-luka"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : **Prada Andi Arif Amal Ayatullah**

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2 : **Prada Fajri Lewenusssa**

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 184 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 : **Pratu Nur Dwi Sapto**

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4 : **Prada Rizqi Febrianto Nugroho**

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5: **Prada Muhammad Arga Pratama**

Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-6 : **Prada Muhammad Rizkiqa**

Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-7 : **Prada Roko Handoko**

Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F9 warna Hitam milik Prada Andi Arif Amal Ayatullah.
Dikembalikan kepada Terdakwa Prada Andi Arif Amal Ayatullah
- 2) 1 (satu) buah helm merk Kawasaki tipe Trail Klx 150 S warna Abu-abu milik Pratu Haris Aji Wijaksono.
Dikembalikan kepada pemiliknya Pratu Haris Aji Wijaksono.
- 3) 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy M30 warna Biru dan Hitam milik Pratu Nur Dwi Sapto.
Dikembalikan kepada Terdakwa Pratu Nur Dwi Sapto.
- 4) 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam milik Prada Rizqi Febrianto Nugroho.
Dikembalikan kepada Terdakwa Prada Rizqi Febrianto Nugroho.
- 5) 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F11 Pro warna Hitam milik Prada Muhamad Arga Pratama.
Dikembalikan kepada Prada Muhamad Arga Pratama.
- 6) 1 (satu) buah *handphone* merk Asus Max Pro M 1 warna Silver milik Prada Muhammad Rizkiqa.
Dikembalikan kepada Prada Muhammad Rizkiqa

Hal 185 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7) 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo F7 warna Hitam milik Prada Roko Handoko
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Prada Roko Handoko.

8) 1 (satu) buah *Traffic Cone*/kerucut lalu lintas warna Kuning dan Hitam yang disita dari Sdr. Muchamad Ulmi Bachtiar.

Dikembalikan kepada Polsek Ciracas.

9) 1 (satu) buah *flasdisk* merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.1 berisikan 1 (satu) buah rekaman video yang berada di Café Tapan Nauli Jakarta Timur.

10) 1 (satu) buah *flasdisk* merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.2 berisikan 3 (tiga) buah rekaman video yang berada di Halte Pasar Induk Jakarta Timur dan 1 (satu) buah rekaman video di depan pintu gerbang Ditkumad Jakarta Timur.

11) 1 (satu) buah *flasdisk* merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.3 berisikan 7 (tujuh) buah rekaman video yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

12) 1 (satu) buah *flasdisk* merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.4 berisikan 4 (empat) buah rekaman video yang berada di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur.

13) 1 (satu) buah *flasdisk* merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.5 berisikan 3 (tiga) buah rekaman video yang berada di SPBU Kp. Rambutan Jakarta Timur.

14) 1 (satu) buah *flasdisk* merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.6 berisikan 1 (satu) buah rekaman video hasil dari pengunduhan/download situs website youtube "video amatiran pengeroyokan Polisi oleh oknum TNI Polsek Ciracas".

15) 1 (satu) buah *flasdisk* merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.7 berisikan 119 (seratus sembilan belas) foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban pengrusakan.

16) 1 (satu) buah *flasdisk* merk Thosiba USB Flash Driver 2 GB warna Putih bertuliskan No.8 berisikan 2 (dua) buah rekaman video yang berada di SPBU Taman Mini Indonesia Jakarta Timur.

17) 3 (tiga) butir peluru gotri soft gun dari kelapa korban Sdr. Muhammad Husni Maulana. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

18) 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca besar warna Hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

19) 1 (satu) buah plastik klip berisikan kepingan kaca kecil warna Hitam dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

20) 5 (lima) butir peluru gotri *airsoftgun* ditemukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

21) 1 (satu) buah pecahana botol kaca bening dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

Hal 186 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22) 1 (satu) buah plastik dengan kain bening terbakar ditemukan di samping mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

23) 1 (satu) buah pecahan batu ditemukan dari mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

25) 1 (satu) buah balok kayu berukuran kecil dan besar ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

26) 1 (satu) buah plastik berisikan batu dan kaca ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

27) 1 (satu) buah plastik berisikan kain bekas sisa terbakar ditemukan di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

28) 1 (satu) buah botol berisikan sisa cairan bensin ditemukan halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur. (barang bukti melekat di berkas perkara Prada Adrianus Desseto dkk 14 (empat belas) orang).

Tersebut nomor 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dirampas untuk dimusnahkan.

Tersebut nomor urut 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) Masih digunakan dalam perkara lain.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) bundel Fotokopi *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.

2) 1 (satu) bundel Fotokopi *Visum Et Repertum* RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripa Bernandus.

3) 1 (satu) bundel Fotokopi hasil *Visum Et Repertum* RS. Bhayangkara TK.1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK.1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.

4) 1 (satu) bundel rekam medis pasien Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Selamat Siswanto.

5) 1 (satu) lembar 2 (dua) buah foto *screen shoot* grup whatsapp peduli sesama 3117-02 milik Prada Fajri Lewenussa.

6) 1 (satu) lembar 1 (satu) buah foto *screen shoot* grup whatsapp Trabas 3118-01 Cijantung milik Prada Roko Handoko.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap di ditahan.

Hal 187 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Taufik Ikhlas Ansyar, S.H. Letda Chk NRP 11180037531288, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Sahrul, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota I

Ttd.

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Ttd.

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti.

Ttd.

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178

Hal 188 dari 188 hal Putusan Nomor 15-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)